


**URGENSI KURSUS CALON PENGANTIN (SUSCATIN) DALAM
PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH
(STUDI DI KUA MENGKENDEK TANA TORAJA)**

Tesis

*Diajukan untuk Melengkapi Syarat Guna Meraih Gelar Magister
dalam Bidang Ilmu Hukum Islam*



**PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
IAIN PALOPO
2019**

**URGENSI KURSUS CALON PENGANTIN (SUSCATIN) DALAM
PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH
(STUDI DI KUA MENGKENDEK TANA TORAJA)**

Tesis

*Diajukan untuk Melengkapi Syarat Guna Meraih Gelar Magister
dalam Bidang Ilmu Hukum Islam*



Oleh:

IRWAN ARIF
NIM 17.19.2.03.0030

Pembimbing:

- 1. Dr. Hj. Nuryani, M.A.**
- 2. Dr. Rahmawati Beddu, M.Ag.**



**PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
IAIN PALOPO
2019**

PENGESAHAN

Tesis magister berjudul *Urgensi Kursus Calon Pengantin (Suscatin) dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi di KUA Mengkendek Tana Toraja)* yang ditulis oleh Irwan Arif Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 17.19.2.03.0030, mahasiswa Program Studi *Hukum Islam* Pascasarjana IAIN Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari *Kamis*, tanggal *05 September 2019 M*, bertepatan dengan *05 Muharram 1441 H*, setelah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Megister Hukum (MH).

Palopo, September 2019.

Tim Penguji

- | | | |
|---|-------------------|---|
| 1. Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc., MA. | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. H. Bulu', M.Ag. | Penguji | () |
| 3. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.H.I. | Penguji | () |
| 4. Dr. Hj. Nuryani, M.A. | Penguji | () |
| 5. Dr. Rahmawati Beddu, M.Ag. | Penguji | () |
| 6. Kaimuddin, S.Pd.I., M.Pd. | Sekretaris Sidang | () |

Mengetahui :

A.n. Rektor IAIN Palopo
Direktur Pascasarjana

()
Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc., MA
NIP. 19710927 200312 1 002

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irwan Arif
NIM : 17.19.2.03.0030
Program Studi : Hukum Islam

menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari tesis ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 21 Juni 2019
Yang Membuat Pernyataan



Irwan Arif
NIM. 17.19.2.03.0030

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

Puji dan syukur penulis persembahkan kepada Allah swt., atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan tesis ini dapat terselesaikan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw serta para sahabat dan keluarganya.

Dalam penyusunan tesis yang berjudul ” *Urgensi Kursus Calon Pengantin (Suscatin) dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi di KUA Mengkendek Tana Toraja)*”, terdapat kendala dan hambatan yang dialami oleh penulis, tetapi alhamdulillah berkat semangat dan upaya penulis yang didorong oleh kerja keras, serta bantuan dari berbagai pihak, sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan. Dengan tersusunnya tesis ini, maka penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada berbagai pihak yang telah membantu, terutama kepada:

1. Dr. Abdul Pirol, M. Ag., Rektor IAIN Palopo, dan Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc., M.A., Direktur Pascasajana IAIN Palopo beserta seluruh jajarannya.
2. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc.,M.H.I, Ketua Program Studi Hukum Islam pada Pascasajana IAIN Palopo.
3. Dr. Hj. Nuryani, M.A., Pembimbing I dan Dr. Rahmawati Beddu, M.Ag., Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis dalam penyusunan tesis ini.
4. Dr. H. Bulu', M.Ag., selaku penguji I dan Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc.,M.H.I, selaku penguji II yang telah bersedia menguji dan memberikan arahan, bimbingan, serta petunjuk bagi penulis dalam penyelesaian tesis ini.
5. H. Muhammad, M.Ag, Kepala Kantor Kementerian Agama Kab.Tana Toraja beserta jajarannya yang senantiasa memberikan arahan dan dukungan kepada penulis, sehingga bisa menyelesaikan study ini.

6. Drs. M. Yasim., Kepala KUA Kec. Mengkendek Tana Toraja beserta staf yang telah bersedia meluangkan waktunya kepada penulis dalam memberikan informasi dan data yang penulis gunakan di dalam penyelesaian penelitian tesis ini.

7. Madehang, S.Ag., M.Pd, Kepala Perpustakaan dan segenap karyawan Perpustakaan IAIN Palopo yang telah memberikan sumbangan yang berupa peminjaman buku, mulai pada tahap perkuliahan sampai kepada penyusunan tesis.

8. Kedua orang tua penulis yang tercinta, Muh.Arif Mukkamat dan Mullia Dolo yang melahirkan, memelihara dan mendidik hingga dewasa, serta metua H. Ahmad HN dan Hj. Kesuma, dan kepada seluruh saudara, Umar Arif, Husnaeni Arif, Haeriah Arif, dan Usman Arif yang telah memberikan bantuan dan motivasi yang sangat berharga kepada penulis.

9. Istri tercinta Rosmawati Ahmad, M.Pd.I., yang telah memberikan dukungan, dan putra-putri tersayang Tsamratul Fuadah, Muflihul Munawwir, Mushlih Alim Almunawwar, Mulkan Adil Almunawwir, dan Muslim Abid Almunawwir yang telah memberikan motivasi dan semangat selama kuliah.

10. Rekan-rekan mahasiswa Pascasarjana IAIN, khususnya mahasiswa jurusan Hukum Islam (HI) yang penulis tidak sempat sebutkan satu persatu, atas dukungan dan bantuannya, penulis ucapkan banyak terima kasih.

Akhirnya, sebagai manusia biasa penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan tesis ini masih jauh dari kesempunaan. Oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga tesis ini dapat menjadi salah satu wujud penulisan yang berharga oleh penulis dan memberikan manfaat serta dapat bernilai ibadah di sisi Allah swt., *Am n y Rabbal 'Alam n.*

Palopo, 21 Juni 2019
Penulis

Irwan Arif



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
PRAKATA	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	8
C. Definisi Operasional.....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
BAB II KAJIAN TEORETIS	14
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	14
B. Konsep Kursus Calon Pengantin	17
C. Konsep tentang Keluarga Sakinah.....	30
D. Kerangka Pikir	52
BAB III METODE PENELITIAN	54
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	54
B. Lokasi Penelitian	57
C. Subjek dan Objek Penelitian	58
D. Teknik Pengumpulan Data.....	59
E. Instrumen Pengumpulan Data	61
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	64

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	69
A. Hasil Penelitian	69
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	69
2. Proses pelaksanaan suscatin di KUA Mengkendek Tana Toraja..	77
3. Urgensi Kursus Suscatin dalam Pembentukan Keluarga Sakinah di KUA Mengkendek Tana Toraja.....	91
4. Hambatan dan solusi bagi KUA pada pelaksanaan suscatin dalam pembentukan keluarga sakinah di KUA Mengkendek Tana Toraja	97
B. Pembahasan	109
BAB V PENUTUP	119
A. Kesimpulan	119
B. Saran-saran	120
DAFTAR PUSTAKA	122
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Keadaan pegawai KUA Mengkendek Tana Toraja Tahun 2019	73
--	----



TRANSLITERASI ARAB LATIN & SINGKATAN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan 0543.b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	a		es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	a		ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ر	al		zet (dengan titik atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	in		Es
ث	Syin	Sy	es dan ye
ص	ad		es (dengan titik di bawah)
ض	ad		de (dengan titik di bawah)
ط	a		te (dengan titik di bawah)
ظ	a		zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah () yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fat ah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>ammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	<i>fatha dan yā’</i>	Ai	a dan i
	<i>fatha dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

3. Mad

Mad atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
... ...	<i>fatha dan alif atau y</i>	A	a dan garis di atas
	<i>kasra dan y ’</i>	I	i dan garis di atas
	<i>dammah dan wau</i>	U	u dan garis di atas

Contoh:

: *m ta*

: *ram*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yam tu*

4. *T marb ah*

Transliterasi untuk *t marb ah* ada dua, yaitu: *t marb ah* yang hidup atau mendapat harakat *fat ah*, *kasrah*, dan *ammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *t ' marb ah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *t marb ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *t ' marb ah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

: *rau ah al-a f l*

المَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-f ilah*

: *al- ikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

: *rabbān*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

: *al- aqq*

: *al- ajj*

: *nu“ima*

: *‘aduwwun*

Jika huruf ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

: ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

: ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

: *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

: *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

: *al-falsafah*

: *al-bil du*

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

: *ta‘mur na*

: *al-nau‘*

: *syai‘un*

: *umirtu*

8. *Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara

transliterasi di atas. Misalnya kata *al-Qur' n* (dari *al-Qur' n*), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī il l al-Qur' n
Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. *Laf al-Jal lah* ()

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mu f ilaih* (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

 *dīnull h* *bill h*

Adapun *t ' marb ah* di akhir kata yang disandarkan kepada *laf al-jal lah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

 *hum fī ra matill h*

10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya: digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa m Mu ammadun ill ras l

Inna awwala baitin wu i'a linn si lalla ī bi Bakkata mub rakan

Syahru Rama n al-la ī unzila fīh al-Qur' n

Nūr al-Dīn al-ḥāsī

Abū Naṣr al-Farabī

Al-Gazālī

Al-Munqī min al-ḥalī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Ab (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)
Naṣrīd Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣrīd (bukan: Zaīd, Naṣrīd Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt	= <i>subḥān wa taʿālā</i>
Saw.	= <i>allāhu ʿalaihi wa sallam</i>
as	= <i>ʿalaihi al-salām</i>
H.	= Hijrah
M.	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
Q.S. .../...:4	= Qs al-Baqarah/2:4 atau Qs al-ʿImrān/3: 4
H.R.	= Hadis riwayat
Kemenag	= Kementerian Agama
UU	= Undang-undang

ABSTRAK

Nama : Irwan Arif
Nim : 17.19.2.03.0030
Judul : Urgensi Kursus Calon Pengantin (Suscatin) dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi di Kantor Urusan Agama Mengkendek Tana Toraja)
Pembimbing : 1. Dr. Hj. Nuryani, M.A.
2. Dr. Rahmawati Beddu, M.Ag.

Tesis ini bertujuan untuk mengetahui tentang proses pelaksanaan suscatin di KUA Mengkendek Tana Toraja. Untuk mengidentifikasi urgensi kursus suscatin dalam pembentukan keluarga sakinah di Kua Mengkendek Tana Toraja dan untuk menganalisis hambatan dan solusi bagi KUA pada pelaksanaan suscatin dalam pembentukan keluarga sakinah di KUA Kec. Mengkendek Tana Toraja.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif, pendekatan sosiologis yuridis, dan pendekatan bimbingan. Instrumen pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data penelitian yaitu dengan menggunakan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

Implikasi penelitian menyimpulkan: 1. Proses pelaksanaan suscatin di KUA Mengkendek Tana Toraja terdiri dari a) Dasar dan tujuan suscatin yaitu Keputusan Menteri Agama (KMA) No.477 Tahun 2004, b) Tata cara pelaksanaan suscatin yang mencakup: (1) Menetapkan tujuan atau Serangkaian Kegiatan. (2) Pelaksanaan Suscatin (3) Efektifitas suscatin. 2. Urgensi kursus suscatin dalam pembentukan keluarga sakinah di KUA Mengkendek Tana Toraja yaitu: a) Memahami tugas masing-masing pasangan, b) Memahami ajaran Islam tentang pembentukan keluarga sakinah, 3. Hambatan bagi KUA pada pelaksanaan suscatin dalam pembentukan keluarga sakinah di KUA Mengkendek Tana Toraja yaitu: Faktor kesibukan calon pengantin, jenjang pendidikan yang lebih tinggi, kurangnya pemahaman masyarakat tentang suscatin, waktu yang terbatas, serta sarana dan prasarana. Adapun solusi yang dilakukan yaitu: mengadakan sosialisasi tentang pentingnya suscatin, memberikan bimbingan konseling kepada masyarakat, dan peningkatan sarana dan prasarana.

Oleh karena itu, hendaknya pemerintah mengalokasikan dana yang lebih memadai agar pelaksanaan suscatin dapat berjalan dengan maksimal. Hendaknya pihak penyelenggara kursus calon pengantin memberikan sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat tentang pentingnya mengikuti kursus calon pengantin sehingga masyarakat lebih memahami tentang manfaat yang didapatkan setelah mengikuti kursus calon pengantin tersebut. Mengingat pentingnya suscatin untuk dilakukan, maka diharapkan bagi calon pengantin yang memiliki kesibukan agar tetap mengikuti suscatin walaupun harus meninggalkan pekerjaan selama beberapa jam.

ABSTRACT

Name : Irwan Arif
Reg. Number : 17.19.2.03.0030
Title : The Importance of BridegroomCandidate Course in Establishing a *Sakinah* Family (Study at KUA Mengkendek Tana Toraja)
Consultants : 1. Dr. Hj. Nuryani, M.A.
2. Dr. Rahmawati Beddu, M.Ag.

This thesis is aimed at finding out the process of the Bride and bridegroom candidate course at KUA Mengkendek Tana Toraja, to identify the importance of bridegroom Candidate Course in establishing a *sakinah* family at KUA Mengkendek Tana Toraja and to analyze the obstacles and solution of KUA at the implementation of Bride and bridegroom Candidate Course in establishing a *sakinah* family at KUA Mengkendek Tana Toraja.

This research was a qualitative research by using normative, juridice sociology and guidance approaches. The instrument used in collecting data were observation, interview, and documentation. The data analysis used in this research were data reduction, data display, and conclusion.

The result of the research shows that: 1. The process of Bride and bridegroom candidate course at KUA Mengkendek Tana Toraja consists of a) The basic and aim of bridegroomCandidate Course is Religious Ministry Decision No.477, 2004, b) The implementation of bridegroom candidate course included: (1) determining the goals or the activities. (2) the implementation of bridegroom Candidate Course(3) the effectiveness of bridegroom candidate course.2. The importance of bridegroom candidate coursein establishing a *sakinah* family at KUA Mengkendek Tana Toraja, namely : a) understanding the the duty of bridegroom, b) Understanding the Islamic Knowledge about the establishing of *sakinah* family, 3. The obstacles of KUA in conducting bridegroom Candidate Course in establishing a *sakinah* family at KUA Mengkendek Tana Torajanamely: *The busy of the bridegroom candidate*, the higher of bridegroom' s level of education, the lack of society understanding on bridegroom Candidate Course, the limited time, facilitiez and infrastructure. The solution that have been done are: conducting a socialization on the importance of bridegroom Candidate Course, giving a guidance and counseling to the society and increasing the facilitiez and infrastructure.

Therefore, the government should provide more financial support in order the bridegroom Candidate Course can run effectively. The organizers of bridegroom Candidate Course should promote more intensively to the society in order to make them aware about the importance of following the bridegroom Candidate Course. Since the importance of bridegroom Candidate Course, it is expected for the bridegroom candidates who have lots of busyness to keep

following the bridegroom candidate course even though they have to leave their business for some hours.



- :
رقم التسجيل : 17.19.2.03.0030
أهمية دورات العروس والعريس تشكيل عائلة سكيينة ()
في مكتب الشؤون الدينية منجكنديك ()
1. : نورياني، ماجستير
2. : ماجستير ،

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة عملية تنفيذ دورات العروس والعريس مكتب الشؤون الدينية منجكنديك . تحديد مدى أهمية والعريس في تكوين عائلة سكيينة في مكتب الشؤون الدينية منجكنديك وتحليل العقبات والحلول التي يواجهها مكتب الشؤون الدينية في تنفيذ العروس والعريس في تشكيل عائلة سكيينة مكتب الشؤون الدينية منجكنديك

هذا البحث هو البحث النوعي باستخدام النهج المعياري، والنهج الاجتماعي القانوني، والنهج التوجيهي. أدوات جمع البيانات المستخدمة هي الملاحظة والمقابلات والوثائق. يتم تحليل بيانات البحث باستخدام تقليل البيانات وعرض البيانات واستخلاص النتائج.

تتضمن نتائج البحث ما يلي: 1. تتألف عملية تنفيذ العروس والعريس مكتب الشؤون الدينية منجكنديك (:) دورات العروس والعريس وهما مرسوم وزير الدينية (KMA) 477 (2004، ب) إجراءات تنفيذ والعريس

: (1) تحديد الأهداف أو سلسلة من الأنشطة. (2) تنفيذ والعريس. (3) فعالية دورات العروس والعريس. 2. أهمية دورات العروس والعريس في تكوين أسرة ي مكتب الشؤون الدينية منجكنديك ، وهي: (أ) فهم واجبات كل شريك، (ب) فهم التعاليم الإسلامية حول تكوين أسر سكيينة 3. التي يواجهها مكتب الشؤون الدينية في تنفيذ دورات العروس والعريس في تشكيل سكيينة في مكتب الشؤون الدينية منجكنديك ، وهي: عوامل

ين، ومستويات التعليم الع ، وقلة فهم المجتمع حول العروس والعريس ، وكذلك المرافق والبنية التحتية. الحلول التي يتم تنفيذها هي: عقد التنشئة الاجتماعية حول أهمية دورات العروس والعريس وتقديم التوجيهات ، وتحسين المرافق والبنية التحتية.

، يجب على الحكومة تخصيص المزيد من الأموال الكافية حتى يتسنى تنفيذ دورات العروس والعريس على النحو الأمثل. يجب على منظم دور والعريس توفير تواصل اجتماعي مكثف للجمهور حول أهمية أخذ دورات العروس والعريس حتى يفهم الناس المزيد حول الفوائد التي يتم الحصول عليها بعد متابعة العروس والعريس. بالنظر إلى أهمية دورات العروس والعريس الذي يتعين القيام به ين ي دورات العروس والعريس

BAB I PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan adalah ikatan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bunyi Undang-undang Perkawinan ini secara gamblang menyebutkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal yang didasarkan pada ajaran agama. Adapun perinciannya dikandung pasal-pasal lain berikut penjelasan Undang-Undang tersebut dan peraturan pelaksanaannya.

Perkawinan juga tak selamanya berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan yakni terciptanya kebahagiaan, rasa tentram, dan damai. Adakalanya rumah tangga diguncang konflik suami istri baik yang datang dari dalam maupun yang datang dari luar keluarga yang disebabkan oleh banyak faktor. Adakalanya konflik dalam rumah tangga dapat diselesaikan dengan baik oleh kedua belah pihak, namun adakalanya konflik dalam rumah tangga tidak dapat diatasi oleh kedua belah pihak baik suami maupun istri, bahkan konflik tersebut berlarut-larut dan menjadi perselisihan yang tidak dapat dibendung lagi dan berujung pada perceraian.¹

Dalam penjelasan Undang-undang Perkawinan di antaranya disebutkan bahwa membentuk keluarga yang bahagia itu erat hubungannya dengan

¹Yayan Sopyan, *Islam Negara*, (Jakarta Selatan: Wahana Semesta Intermedia, 2012), h. 173.

keturunan, yang juga merupakan tujuan perkawinan, di mana pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua. Selanjutnya menyikapi adanya pengaduan perselisihan dalam keluarga dan pengaduan kehendak cerai dari pasangan suami istri, maka KUA Kecamatan Mengkendek telah menyediakan pembinaan melalui kursus calon pengantin (suscatin).

Kursus calon pengantin adalah satu upaya untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga/keluarga sehingga dapat membentuk keluarga yang sakinah. Dalam observasi awal oleh Syamsidar mengungkapkan bahwa manfaat kursus calon pengantin (suscatin) dirasakan langsung oleh pasangan suami istri baik pra maupun pasca nikah, melalui penasehatan ini akan menguatkan komitmen pernikahan sehingga menjadi bahan renungan pasangan suami istri ketika terjadi permasalahan dalam keluarga.²

Karenanya, pernikahan hendaklah mendapat dukungan penuh baik dari wali calon pengantin maupun dari negara sebagai pengayom masyarakat. Allah swt berfirman dalam Q.S. An-Nur/24: 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan

²Syamsidar L, Kepala Kelompok Kerja Penyuluh KUA Mengkendek Tana Toraja, *Wawancara*, tanggal 21 September 2018.

hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.³

Ayat ini adalah perintah kepada negara dan wali untuk memudahkan pernikahan, baik dengan bantuan material maupun dengan mempermudah persyaratan pernikahan dalam suatu wilayah, dan jangan sampai negara dan wali mempersulit pernikahan, karena perbuatan demikian menempatkannya pada posisi yang menentang sunnah. Rasulullah saw. menyatakan dalam sabdanya sebagai berikut :

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ مَيْمُونٍ عَنِ الْقَاسِمِ
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّكَاحُ سُنَّتِي فَمَنْ
لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya:

Ahmad bin Al Azhar telah menceritakan kepada kami berkata, telah menceritakan kepada kami [Adam] berkata, telah menceritakan kepada kami [Isa bin Maimun] dari [Al Qasim] dari ['Aisyah] ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Menikah adalah sunnahku, barangsiapa tidak mengamalkan sunnahku berarti bukan dari golonganku"⁴

Kata *istatho'a* pada hadits di atas berarti mampu, yaitu kemampuan yang sudah disandang oleh ke dua calon mempelai di semua bidang di antaranya mental spritual, ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Untuk membekali calon pengantin

³Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah*, 2002, h. 494.

⁴Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Alqazwiniy, *Sunan Ibnu Majah: Kitab Nikah*, (Juz 1; Semarang: Penerbit Toha Putra), h. 592.

dalam rangka mengarungi bahtera rumah tangga maka pemerintah menggulirkan program kursus calon pengantin (suscatin) melalui Kementerian Agama dengan menjadikan Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan sebagai ujung tombak pelaksanaan pembinaan tersebut.⁵ Kebijakan kursus calon pengantin (suscatin) atau yang dikenal juga dengan pendidikan pra nikah ini terinspirasi dari perintah Allah swt untuk saling menasehati secara umum. Allah swt berfirman dalam Q.S. A - ariy t/51: 55.

وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman.⁶

Selain terinspirasi dari Al-Qur'an, kebijakan penasehatan pra nikah atau kursus calon pengantin (suscatin) juga merupakan penerjemahan dari nilai-nilai khutbah yang bermuatan nasehat yang disampaikan pada even-even yang berkaitan dengan pernikahan. Di antaranya khutbah saat khitbah (meminang), dan sebelum ijab. Kemudian untuk menjamin keberlangsungan penasehatan pra nikah atau kursus calon penganti (suscatin) maka kebijakan tersebut dibakukan dalam Peraturan Direktur Jenderal (Dirjen) Bimbingan Masyarakat Islam tentang Kursus calon pengantin Nomor DJ.II/491 tahun 2009 tanggal 10 Desember 2009 yang kewenangan penyelenggaraannya diserahkan kepada Badan Penasehatan, Pembinaan , dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang berada di KUA kecamatan.

⁵Abdullah Hasyim, *Keluarga Sejahtera dan Kesehatan Reproduksi Dalam Pandangan Islam*, (Jakarta: BKKBN, 2008), h. 14.

⁶Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 756.

KUA (Kantor Urusan Agama) merupakan bagian institusi pemerintah yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang urusan agama Islam. KUA memiliki badan resmi yang dibentuk hasil kerja sama dengan masyarakat antara lain: Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), Penyuluhan Pengalaman Ajaran Agama Islam (P2I), dan Badan Kesejahteraan Masjid (BKM).

Kursus calon pengantin dilaksanakan oleh pasangan yang hendak melaksanakan pernikahan, karena banyak hal yang harus dipersiapkan calon pengantin dalam sebelum melakukan pernikahan termasuk persiapan fisiologis dan psikologis mereka, agar pasangan calon pengantin lebih memahami dunia pernikahan dan membekali mereka pengetahuan untuk membentuk *keluarga sakinah*, hal ini yang menjadi tujuan KUA Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja mengadakan suscatin pada tiap-tiap pasangan calon pengantin di wilayah Kecamatan Mengkendek lebih mempersiapkan diri mereka dalam menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dalam membina rumah tangga mereka, sehingga dapat menghindari perselisihan dalam keluarga, dan kekerasan dalam rumah tangga demi terwujudnya keluarga yang sakinah

Di antara bentuk penasehatan yang lazim digunakan adalah sebagai berikut; 1). Dialog khusus untuk klien yang minta nasehat seorang diri atau satu pasang calon pengantin, 2). Dialog umum yang disampaikan dengan metode ceramah dan tanya jawab serta jika perlu dengan latihan misalnya latihan praktek pengucapan ijab dan qabul, pengucapan dua kalimah syahadat 3).

Kunjungan rumah dalam bentuk wawancara khusus kepada klien yang kasusnya khusus dan perlu diamati oleh penasehat atau pembimbing lebih lanjut. 4). Penasehatan atau pembimbingan melalui pier grup/kelompok yaitu penasehatan yang melibatkan teman sebaya dengan mendengarkan pengalamannya dan 5). Penasehatan melalui media cetak dan media eletronik.⁷

Ideal pelaksanaannya, Kursus calon pengantin (suscatin) diselenggarakan dengan durasi 24 jam pelajaran yang meliputi; 1). Tatacara dan prosedur perkawinan selama 2 jam; 2). Pengetahuan agama selama 5 jam; 3). Peraturan perundangan di bidang perkawinan dan keluarga selama 4 jam; 4). Hak dan kewajiban suami istri selama 5 jam; 5). kesehatan reproduksi selama 3 jam; 6). Manajemen keluarga selama 3 jam; dan 7). Psikologi perkawinan dan keluarga selama 2 jam.

Adapun realita pelaksanaan Kursus calon pengantin di KUA baru sebatas tatacara dan prosedur pernikahan yang disampaikan langsung oleh setiap Petugas Pencatat Nikah (PPN) meliputi pengetahuan agama, hak dan kewajiban suami istri dan manajemen keluarga memanfaatkan waktu tunggu 10 hari dari pernikahan.

Meskipun dengan fasilitas yang serba minim dan belum maksimal, kegiatan kursus calon pengantin (suscatin) di KUA Kecamatan Mengkendek tetap terlaksana dan telah memberikan pengaruh yang positif dalam upaya membentuk keluarga sakinah dan menekan angka perceraian di wilayah kerja KUA Kecamatan Mengkendek yang dibuktikan dengan rendahnya persentase pengaduan kehendak cerai di KUA Kecamatan Mengkendek dan rendahnya

⁷Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, *Modul Pendidikan Agama Dalam Keluarga*, (Jakarta: Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2002), h. 95.

persentase perkara masuk ke Pengadilan Agama Makale, akan tetapi dengan perbaikan fasilitas dan pelaksanaan yang maksimal pengaruh positif akan lebih tampak dan terasa.

Untuk mengembalikan fungsi BP4 dalam mengawal kelestarian perkawinan, menekan angka perceraian dan menghindari kesimpang-siuran dokumentasi perceraian maka sudah semestinya diterbitkan peraturan yang mengatur kewajiban pasangan suami istri yang hendak bercerai untuk memperoleh penasehatan terlebih dahulu di BP4 yang berada di KUA Kecamatan dan perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama hendaklah melalui Rekomendasi dari BP4 yang ada di KUA Kecamatan, dan selanjutnya putusan perceraian yang diputus oleh Pengadilan Agama hendaklah ditembuskan kepada BP4 yang berada di KUA Kecamatan sebagai dokumentasi dan upaya mengawal keputusan tersebut hingga sampai kepada yang berperkara.

Adapun minimnya minat pasangan calon pengantin datang ke KUA Kecamatan Mengkendek mengikuti kursus calon pengantin (suscatin) dipengaruhi oleh belum adanya peraturan yang mewajibkan calon pengantin mengikuti kegiatan tersebut sehingga terkadang calon pengantin mengabaikannya. Untuk menyikapi situasi ini pemerintah hendaklah mengeluarkan peraturan tentang kursus calon pengantin (suscatin) sebagai syarat dilaksanakannya pernikahan.

Selanjutnya menyikapi minimnya sumber daya manusia (SDM) di KUA Kecamatan, khususnya KUA Kecamatan Mengkendek dan beragamnya materi Kursus calon pengantin (suscatin), maka idealnya dilakukan penambahan penghulu. Di samping itu bisa disiasati dengan kerjasama lintas kementerian dan

lembaga yang ada misalnya antara Kementerian Agama, kementerian kesehatan, BKKBN, MUI dan Pengadilan Agama dan ditopang dengan pendanaan yang mencukupi yang dianggarkan melalui DIPA Kementerian Agama untuk program BP4, dan secara khusus kegiatan kursus calon pengantin. Dengan demikian kegiatan kursus calon pengantin (suscatin) yang diadakan bukan sekedar menggugurkan kewajiban pelaksanaan program semata, tapi benar-benar dilaksanakan dengan optimal, efektif, efisien dan profesional.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian yang lebih lanjut tentang *Urgensi Kursus Calon Pengantin (Suscatin) Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi di KUA Kecamatan Mengkendek Tana Toraja)*.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dikemukakan maka fokus penulisan dalam penelitian ini adalah:

- a. Proses pelaksanaan suscatin di KUA Mengkendek Tana Toraja.
- b. Urgensi kursus suscatin dalam pembentukan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Mengkendek Tana Toraja.
- c. Hambatan dan solusi bagi KUA pada pelaksanaan suscatin dalam pembentukan keluarga sakinah di KUA Mengkendek Tana Toraja.

2. Deskripsi fokus.

Adapun deskripsi fokus dalam penelitian ini dapat dilihat pada bagan berikut:

Deskripsi Fokus

No	Fokus	Deskripsi fokus
1	Proses pelaksanaan suscatin di KUA Mengkendek Tana Toraja	a. Dasar dan tujuan suscatin b. Tata cara pelaksanaan suscatin c. Efektifitas suscatin.
2	Urgensi kursus suscatin dalam pembentukan keluarga sakinah di Kua Mengkendek Tana Toraja	a. Memahami tugas masing-masing pasangan b. Memahami ajaran Islam tentang pembentukan keluarga sakinah
3	Hambatan dan solusi bagi KUA pada pelaksanaan suscatin dalam pembentukan keluarga sakinah di Kua Mengkendek Tana Toraja	Hambatan a. Faktor kesibukan b. Jenjang pendidikan c. Kurangnya pemahaman masyarakat d. waktu yang terbatas solusi a. Mengadakan sosialisasi b. memberikan bimbingan konseling c. Peningkatan sarana dan prasarana.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional variabel adalah suatu definisi yang diberikan pada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan kegiatan ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut.

Definisi operasional adalah semacam petunjuk kepada kita tentang bagaimana caranya mengukur suatu variabel juga merupakan informasi ilmiah yang sangat membantu peneliti lain yang ingin melakukan penelitian dengan variabel yang sama.

Penelitian ini berjudul urgensi kursus calon pengantin (Suscatin) dalam pembentukan keluarga sakinah (Studi di Kua Mengkendek Tana Toraja)

Sebelum peneliti melanjutkan uraian sesuai dengan target yang ingin dicapai, maka terlebih dahulu peneliti menguraikan dari makna kata-kata kunci yang dianggap penting dalam judul tesis ini, hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kesimpang siuran atau salah pengertian dalam memaknai judul tesis ini.

Beberapa kata kunci tersebut antara lain:

1. Kursus calon pengantin

Kursus Calon Pengantin merupakan salah satu upaya pembekalan dalam meningkatkan pemahaman kepada para calon pengantin tentang makna pernikahan dan kehidupan berumah tangga.

2. Keluarga sakinah

Keluarga sakinah adalah keluarga unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anaknya hidup secara harmonis, diliputi rasa kasih sayang, terpenuhi hak materi maupun spiritual dan di dalamnya ketenangan, kedamaian serta mengamalkan ajaran agama sekaligus merealisasikan akhlak mulia.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Untuk mengarahkan pelaksanaan penelitian ini dan mengungkapkan fokus penelitian dan deskripsi fokus yang diajukan, perlu dirumuskan beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian. Adapun tujuan penelitian yang dimaksud yaitu:

- a. Untuk mengetahui tentang proses pelaksanaan suscatin di KUA Mengkendek Tana Toraja.
- b. Untuk mengidentifikasi urgensi pelaksanaan (SUSCATIN) kursus calon pengantin dalam pembentukan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Mengkendek Tana Toraja.
- c. Untuk menganalisis hambatan dan solusi bagi Kantor Urusan Agama (KUA) pada pelaksanaan (SUSCATIN) Kursus Calon Pengantin dalam pembentukan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja.

2. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

a. Manfaat teoritis

Manfaat teoretis dalam penelitian ini yaitu :

- 1) Secara teori penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru tentang kursus calon pengantin (Suscatin)
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memperkaya khasanah keilmuan dan memberikan pengembangan ilmu hukum khususnya di bidang hukum perkawinan dan keluarga.

b. Manfaat praktis

Adapun manfaat praktis yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat, penegak hukum dan pembuat hukum dalam mengkaji masalah yang berkaitan tentang urgensi kursus calon pengantin (suscatin) sebagai upaya pembentukan keluarga sakinah.
- 2) Diharapkan penelitian ini dapat membantu dan menyadarkan para calon pengantin bahwa di dalam sebuah pernikahan terdapat banyak hal yang perlu dipertimbangkan sehingga tujuan dari pernikahan untuk mencapai keluarga sakinah dapat terwujud serta terhindar dari perceraian dalam kehidupan rumah tangga.

3) Hasil penelitian ini menambah referensi data di perpustakaan pasca sarjana IAIN Palopo.



BAB II KAJIAN TEORETIS

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu penting untuk mengetahui letak persamaan maupun perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Selain itu penelitian terdahulu juga berguna dalam perbandingan atau landasan dasar adanya penelitian selanjutnya.

Adapun penelitian terdahulu yang membahas tentang kursus calon pengantin bukanlah hal yang baru dalam dunia penelitian. Berikut peneliti memaparkan beberapa penelitian terdahulu untuk melihat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.

Siti Dewi Maisyaroh dengan judul "*Pandangan Pasangan Suami Istri Tentang Efektifitas Kursus Calon Pengantin dalam Upaya Menangani Problem Rumah Tangga*".¹ Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada pendapat mantan peserta suscatin dalam menghadapi problematika yang dihadapi dalam rumah tangganya. Selanjutnya dalam penelitian ini akan lebih menekankan pada subjek pasangan suami istri yang telah mengikuti program kursus calon pengantin, sehingga dalam memperoleh informasi peneliti hanya mendapat informasi terbatas pada pelaku yang pernah ikut kursus calon pengantin.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kursus calon pengantin sangat penting bagi bekal pernikahan di mana setiap peserta mengetahui hak dan

¹Siti Dewi Maisyaroh, *Pandangan Pasangan Suami Istri Tentang Efektifitas Kursus Calon Pengantin Dalam Upaya Menangani Problem Rumah Tangga*, (Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim, 2011).

kewajiban suami istri sehingga dapat menghadapi permasalahan dengan bijak dalam mengarungi kehidupan rumah tangganya.

Umi Kusniah dengan judul "*Implementasi Kursus Calon Pengantin di KUA Klojen Malang*".² Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Implementasi kursus calon pengantin di KUA Klojen, 2) Efektifitas kursus calon pengantin menurut pendapat pihak KUA Klojen Malang dan peserta kursus calon pengantin. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Metode pengumpulan data primer yaitu dengan data hasil wawancara pihak KUA dan peserta kursus calon pengantin di KUA Klojen Malang.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa : 1) Implementasi kursus calon pengantin di KUA Klojen Malang masih belum sesuai dengan ketentuan dan garis besar regulasi yang mengatur tentang program kursus calon pengantin karena adanya beberapa kendala dalam pelaksanaan di lapangan, di antaranya dana yang kurang memadai, tidak ada jadwal yang sistematis, dan keterbatasan sarana dan prasarana. 2) Efektifitas pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Klojen Malang dilihat dari komponen-komponen pelaksanaan kursus calon pengantin seperti materi kursus, narasumber, waktu, metode, dan sarana prasarana masih belum dilaksanakan dengan maksimal, sehingga masih belum berjalan efektif. Dengan demikian haruslah ada pembenahan disetiap komponen yang telah diketahui kekurangannya di setiap masing-masing sektor agar program berjalan efektif.

²Umi Kusniah, *Implementasi Kursus Calon Pengantin di KUA Klojen Malang*, (Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2006).

Selanjutnya Muhammad Yalis Shokhib dengan judul "*Penelitian Sanksi Hukum terhadap Talak di Luar Pengadilan Agama*".³ Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (filed research). Penelitian ini bersifat deskriptif, dan sumber data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan akademisi hukum positif dan akademisi hukum Islam di kota Malang. Fokus dalam penelitian ini mencakup tiga hal yaitu kedudukan sanksi dalam masalah talak di luar pengadilan agama menurut hukum Islam, pandangan akademisi hukum positif dan akademisi hukum Islam di kota Malang tentang sanksi talak di luar pengadilan agama. Peneliti melihat kesenjangan antara akademisi hukum positif dan hukum Islam dalam hal pemberian sanksi bagi pelaku talak di luar sidang pengadilan agama. Akademisi hukum positif yang cenderung prosedural dalam memandang perundang-undangan Negara dan akademisi hukum Islam yang konsisten dalam memegang norma-norma yang diajarkan agama.

Dalam penelitian ini peneliti menemukan hasil penelitian bahwa pemberian sanksi hukum terhadap talak di luar pengadilan agama berkedudukan sebagai penguat Undang-Undang dan nash dalam al-Qur'an. Hal ini sebagai pencegah agar tidak terjadi banyaknya perceraian yang esensinya dibenci Allah. Peneliti memilih sanksi hukum adalah pilihan tepat untuk diberikan kepada pelaku talak di luar pengadilan agama, berupa sanksi hukum larangan untuk melakukan pernikahan baru. Selain itu sanksi denda yang mampu menimbulkan efek jera bagi pelaku talak di luar pengadilan agama, sehingga seseorang akan melakukan talak dihadapan sidang pengadilan agama, dan juga taat terhadap administrasi yang telah diatur oleh pemerintah.

³Muhammad Yalis Shokhib, *Penelitian Sanksi Hukum terhadap Talak di Luar Pengadilan Agama*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2013).

Beberapa penelitian terdahulu mempunyai persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu terkait dengan kursus calon pengantin. Namun di sisi lain terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Di mana Siti Dewi Maisyaroh dengan judul "*Pandangan Pasangan Suami Istri Tentang Efektifitas Kursus Calon Pengantin dalam Upaya Menangani Problem Rumah Tangga*". Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada pendapat mantan peserta suscatin dalam menghadapi problematika yang dihadapi dalam rumah tangganya. Umi Kusniah dengan judul *Implementasi Kursus Calon Pengantin di KUA Klojen Malang*. Dalam penelitian ini peneliti berfokus pada efektifitas kursus calon pengantin menurut pendapat pihak KUA Klojen Malang dan peserta kursus calon pengantin. Adapun peneliti berfokus pada proses pelaksanaan suscatin di KUA Mengkendek Tana Toraja, urgensi kursus calon pengantin dalam pembentukan keluarga sakinah di KUA Mengkendek Tana Toraja, dan hambatan dan solusi bagi KUA pada pelaksanaan suscatin dalam pembentukan keluarga sakinah di KUA Mengkendek Tana Toraja.

Oleh karena itu, penelitian terdahulu sangat berbeda secara substansial dengan penelitian yang penulis lakukan, baik kontennya, lokasinya, maupun objeknya.

B. Konsep Kursus Calon Pengantin

1. Pengertian Kursus Calon Pengantin

Secara bahasa kursus adalah pelajaran tentang sesuatu pengetahuan atau kepandaian dalam waktu singkat.⁴ Sedangkan calon pengantin adalah seorang

⁴W.J.S Poerwardarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), h. 534.

laki-laki dan seorang perempuan yang akan dan sedang mengajukan permohonan kehendak nikah di Kantor Urusan Agama (KUA). Kursus calon pengantin merupakan salah satu upaya pembekalan dalam meningkatkan pemahaman kepada para calon pengantin tentang makna pernikahan dan kehidupan berumah tangga.

Kursus calon pengantin adalah yang selanjutnya disebut dengan suscatin adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam waktu singkat kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga atau keluarga.⁵

Jadi kursus calon pengantin adalah pemberian bekal pemahaman, pengetahuan dan keterampilan kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga/keluarga serta dapat mengurangi angka perselisihan perceraian dan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam waktu singkat.

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI tentang Kursus Calon Pengantin, telah menjelaskan tentang pengertian kursus calon pengantin yang selanjutnya disebut suscatin adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam waktu singkat kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga atau keluarga.⁶

Program kursus calon pengantin dilaksanakan untuk memberikan bekal kepada calon pengantin tentang pengetahuan berkeluarga dan reproduksi sehat agar calon pengantin memiliki kesiapan pengetahuan, fisik dan mental dalam memasuki jenjang perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah, mawadah wa

⁵Direktorat Jenderal (Dirjen) Bimbingan Masyarakat Islam Tentang Kursus Calon Pengantin, (Jakarta: Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, 2009).h. 2.

⁶Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama tentang Kurus Calon Pengantin Nomor: DJ.II/491 Tahun 2009.

rahmah sehingga angka perceraian dan perselisihan dapat ditekan. Kursus pra nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.⁷

Kursus calon pengantin merupakan salah satu tahap yang mesti ditempuh sebelum proses akad nikah dilaksanakan. Suscatin diselenggarakan oleh Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau lembaga lain yang telah mendapat akreditasi dari kementerian agama. Setelah melakukan kursus, calon pengantin berhak mendapatkan sertifikat sebagai tanda bukti kelulusan.

Mengingat pentingnya kursus calon pengantin guna menanggulangi permasalahan yang sering timbul dalam perkawinan. Oleh karena itu Menteri Agama telah menyampaikan perlunya penguatan lembaga perkawinan melalui revitalisasi pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (Suscatin). Diharapkan dengan dimasukkannya kursus calon pengantin sebagai salah satu syarat prosedur pernikahan maka pasangan calon pengantin sudah memiliki wawasan dan bekal ilmu seputar kehidupan rumah tangga yang pada gilirannya akan mampu secara bertahap untuk mengurangi atau meminimalisir angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia.

2. Tujuan Kursus Calon Pengantin

Perceraian merupakan pintu gerbang masalah mental dan sosial bagi anak-anak, keluarga besar dan lingkungan sosial terdekat. Salah satu penyebab perceraian yaitu dangkalnya pengetahuan dan pemahaman para suami istri tentang

⁷Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Pasal 1

kehidupan rumah tangga, perkawinan hanya dianggap hubungan perdata saja antara orang perorang yang berlainan jenis. Islam mengajarkan jauh lebih dalam, bahwa perkawinan adalah bagian dari sifat penghambaan manusia kepada Sang Pencipta, dengan melaksanakan perkawinan berarti telah melaksanakan ibadah kepada Allah swt. karena dasar tersebutlah sebagai salah satu upaya mewujudkan keluarga sakinah dan menghindari perceraian. Maka pasangan calon suami istri harus membekali diri dengan berbagai pemahaman pengetahuan tentang kehidupan berumah tangga, yang merupakan pembekalan yang baik dan tepat sebelum memasuki pintu perkawinan.⁸

Tujuan bimbingan pada kursus calon pengantin tidak terlepas dari fungsi dasar kursus sebagai sarana untuk meningkatkan pemahaman tentang seluk beluk berkeluarga dalam menghadapi bahtera rumah tangga. Oleh karena itu tujuan utama kursus calon pengantin adalah sebagai berikut:

- a. Peserta suscatin mampu memahami perihal pernikahan dan seluk beluk membina rumah tangga berdasarkan ketentuan syari'at, mengenai dasar pernikahan, tujuan dan hikmah pernikahan, syarat dan rukun nikah, akad nikah dan ijab kabul. Pentingnya calon pengantin mengetahui aturan syari'at tersebut dikarenakan mulai dari prosedur dan tata cara pernikahan sampai dengan aturan membina rumah tangga diatur dalam agama.⁹
- b. Peserta suscatin dapat mengetahui dan memahami hak dan kewajiban antara suami

⁸Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama tentang Kursus Calon Pengantin Nomor: DJ.II/491 Tahun 2009.

⁹Jalil Latif. "Eksistensi Kursus Calon Pengantin (Suscatin) Sebagai Upaya Mengurangi Angka Perceraian di Kabupaten Bone Perspektif Hukum Islam," (*Tesis* UIN Alauddin Makassar, 2013).

istri, dengan pengetahuan dan pemahaman tersebut, nantinya diharapkan pasangan suami istri dapat memenuhi hak dan kewajiban masing-masing.

c. Peserta suscatin dapat memahami dan menjalankan peran masing-masing dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Pasangan suami istri yang baik adalah pasangan yang terampil untuk mengambil peran dalam menjalani aktifitas sehari-hari dalam rumah tangga. Pasangan suami istri yang benar-benar muslim selalu berupaya dengan tulus dan ikhlas untuk bersama-sama menerapkan ajaran agama dan nilai-nilainya yang luhur dalam menjalin hubungan mereka sehari-hari.¹⁰

Salah satu faktor pemicu yang besar terjadinya problematika rumah tangga adalah kurang memahami tugas masing-masing antara suami dan istri, disebabkan salah satu diantaranya atau keduanya tidak menjalankan perannya sebagaimana mestinya.

d. Peserta suscatin mampu memahami aspek pentingnya menjaga keharmonisan dengan menghindari tindak dalam kekerasan rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik maupun psikis dan penelantaran rumah tangga. Oleh karena itu bagi setiap anggota keluarga harus mampu menjaga keharmonisan di dalam rumah tangga.

e. Peserta suscatin menjadi lebih siap dan lebih matang dalam persiapan menghadapi kehadiran anak-anak dalam rumah tangga. Kehadiran anak merupakan dambaan oleh pasangan suami istri, namun anak adalah amanah yang harus dijaga dengan baik agar tidak terjerumus kepada hal negatif, sehingga mengasuh dan mendidik anak-anak merupakan tugas dan kewajiban bagi orang

¹⁰Sobri Mersi Al-Faqy, *Solusi Problematika Rumah Tangga Modern*, (Cet. I; Bekasi: Sukses Publishing, 2010), h. 53.

tua didalam keluarga.¹¹ Untuk itu pemberian bekal diawal pernikahan merupakan modal dasar yang dapat dijadikan pedoman dalam mendidik anak-anaknya kelak.

Dengan demikian, tujuan dilaksanakannya kursus calon pengantin yaitu untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah serta mengurangi angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga.

3. Penyelenggaraan kursus calon pengantin

Dalam penyelenggaraan kursus calon pengantin,ada beberapa hal yang diatur dalam peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/491 tahun 2009 tentang kursus calon pengantin.

a. Materi

Materi pada peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam untuk kursus calon pengantin adalah materi yang disampaikan kepada calon pengantin yang meliputi :

- 1) Tatacara dan prosedur perkawinan
- 2) Pengetahuan agama
- 3) Peraturan perundangan di bidang perkawinan dan keluarga
- 4) Hak dan kewajiban suami istri
- 5) Kesehatan reproduksi
- 6) Managemen keluarga
- 7) Psikologi perkawinan dan keluarga

b. Narasumber/pengajar

¹¹Cahyadi Takariawan, *Pernak-Pernik Rumah Tangga Islam Tatanan dan Peranannya dalam Kehidupan Masyarakat* (Cet, VII; Solo: Elira Edicitra Intermedia, 2011), h. 271.

- 1) Konsultan Keluarga
- 2) Tokoh agama
- 3) Psikolog
- 4) Profesional di bidangnya¹²

c. Waktu

Materi kursus calon pengantin sekurang-kurangnya 24 jam pelajaran.

- 1) Tatacara dan prosedur perkawinan 2 jam
- 2) Pengetahuan agama 5 jam
- 3) Peraturan perundangan di bidang perkawinan dan keluarga 4 jam.
- 4) Hak dan kewajiban suami istri: 5 jam
- 5) Kesehatan reproduksi: 3 jam
- 6) Manajemen keluarga: 3 jam
- 7) Psikologi perkawinan dan keluarga 2 jam.

d. Metode

Materi khusus pranikah terdiri atas kelompok dasar, kelompok inti dan kelompok penunjang. Materi ini dapat diberikan dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, studi kasus (simulasi) dan penugasan yang pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.

e. Sarana pembelajaran

Sarana penyelenggara kursus pranikah meliputi sarana belajar mengajar. Silabus, modul dan bahan ajar lainnya yang dibutuhkan untuk pembelajaran.

¹²Bab III tentang Materi dan Narasumber Pasal (3) Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin.

Silabus dan modul disiapkan oleh kementerian agama untuk dijadikan acuan oleh penyelenggara kursus.

Para peserta kursus calon pengantin diberikan sertifikat sebagai tanda bukti kelulusan yang dipakai untuk persyaratan pendaftaran perkawinan. Sertifikat dikeluarkan oleh badan atau lembaga penyelenggara setelah diregister oleh Kementerian Agama.¹³

4. Dasar hukum KUA mewajibkan suscatin

Kualitas sebuah perkawinan sangat ditentukan oleh kesiapan dan kematangan kedua calon pasangan nikah dalam menyongsong kehidupan rumah tangga. Perkawinan sebagai peristiwa sakral dalam perjalanan hidup dua individu. Banyak sekali harapan untuk kelanggengan suatu pernikahan namun di tengah perjalanan kandas yang berujung dengan perceraian karena kurangnya kesiapan kedua belah pihak suami-istri dalam mengarungi rumah tangga. Agar harapan membentuk keluarga bahagia dapat terwujud, maka diperlukan pengenalan terlebih dahulu tentang kehidupan baru yang akan dialaminya nanti. Sepasang calon suami istri diberi informasi singkat tentang kemungkinan yang akan terjadi dalam rumah tangga, sehingga pada saatnya nanti dapat mengantisipasi dengan baik sehingga masalah yang timbul kemudian dapat diminimalisir dengan baik. Untuk itu, bagi remaja usia nikah atau catin sangat perlu mengikuti pembekalan singkat (*short course*) dalam bentuk kursus pra nikah dan parenting yang merupakan salah satu upaya penting dan strategis. Kursus pra nikah menjadi sangat penting dan vital sebagai bekal bagi kedua calon pasangan untuk

¹³Bab III tentang Materi dan Narasumber Pasal (3) Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin.

memahami secara substansial tentang seluk beluk kehidupan keluarga dan rumah tangga.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 1 disebutkan : Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk dapat terbina dan terciptanya suatu rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *rohmah*, Islam telah memberi petunjuk tentang hak dan kewajiban sebagai suami istri. Apabila hak dan kewajiban masing-masing sudah terpenuhi, maka dambaan suatu rumah tangga yang *sakinah* akan terwujud.¹⁴ Tetapi dalam mewujudkan keinginan tersebut bukanlah perkara yang mudah, karena ternyata banyak permasalahan yang timbul dan mengganggu bahtera rumah tangga yang pada akhirnya menghambat cita-cita mulia perkawinan itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah preventif, selektif dan antisipatif dari setiap individu yang berkeinginan untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.

Perceraian memang halal namun Allah sangat membencinya. Bahkan Rasulullah pernah menyatakan bahwa istri-istri yang meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan dia tidak akan mencium bau surga.¹⁵ Karena itu pulalah, Pemerintah Indonesia merumuskan perundangan yang mempersulit terjadinya perceraian dan membentuk badan penasehatan perkawinan

¹⁴Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), h. 181.

¹⁵Abd Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, 2003), h. 213

atau lebih dikenal BP4. Pelestarian sebuah pernikahan tidak bisa diupayakan setelah terjadinya masalah dalam rumah tangga. Namun pelestarian sebuah pernikahan haruslah diupayakan sedini mungkin, yaitu sejak sebelum terjadinya pernikahan. Melalui Keputusan Menteri Agama (KMA) No.477 Tahun 2004, pemerintah mengamanatkan agar sebelum pernikahan dilangsungkan, setiap calon pengantin harus diberikan wawasan terlebih dahulu tentang arti sebuah rumah tangga melalui kursus calon pengantin (suscatin).

Dengan keluarnya Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/PW.01/1997/2009 membuat gerak langkah suscatin semakin jelas. Lahirnya peraturan-peraturan tentang kursus calon pengantin tersebut, merupakan bentuk kepedulian nyata pemerintah terhadap tingginya angka perceraian dan kasus KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) di Indonesia. Mayoritas perceraian di Indonesia terjadi dalam usia perkawinan kurang dari 5 tahun, ini mengindikasikan di lapangan bahwa masih sangat banyak pasangan pengantin muda yang tidak sepenuhnya tahu dan mengetahui tentang apa yang harus dilakukan dalam sebuah pernikahan. Pengetahuan mereka tentang dasar-dasar pernikahan masih sangat kurang, sehingga pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama mengeluarkan peraturan untuk mengadakan kursus calon pengantin. Dengan mengikuti suscatin pasangan calon pengantin yang mau melenggang ke jenjang pernikahan akan dibekali materi dasar pengetahuan dan keterampilan seputar kehidupan berumah tangga. Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai penyelenggara memasukkan kursus calon pengantin (suscatin) sebagai salah satu syarat prosedur pendaftaran pernikahan.

Diharapkan dengan dimasukkannya suscatin sebagai salah satu syarat prosedur pernikahan maka pasangan calon pengantin sudah memiliki wawasan dan bekal ilmu seputar kehidupan rumah tangga yang pada gilirannya akan mampu secara bertahap untuk mengurangi atau meminimalisir angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia. Adapun dasar hukum yang menjadi dasar pelaksanaan kursus calon pengantin adalah:

- a. GBHN Tahun 1999.
- b. Sasaran Repelita VI.
- c. UU Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- d. UU Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
- e. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Keluarga Sakinah.¹⁶
- f. Keputusan Menteri Agama (KMA) No.477 tahun 2004 tentang pemberian wawasan tentang perkawinan dan rumah tangga kepada calon pengantin melalui kursus calon pengantin.
- g. Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (SE Dirjen Bimas Islam) Nomor. DJ.II/PW.01/1997/2009 tentang kursus calon Pengantin.¹⁷

Apabila seorang membicarakan masalah berfungsinya hukum dalam masyarakat, maka biasanya pikiran diarahkan pada kenyataan apakah hukum tersebut benar-benar berlaku atau tidak, yang dalam bahasa hukum disebut dengan *Law Enforcemant*. Pada dasarnya suatu sistem hukum adalah suatu struktur

¹⁶Kanwil Depag Provinsi Jawa Tengah, *Pembinaan Keluarga Sakinah dan Gerakan Sadar Zakat*, Semarang; 2000), h. 2.

¹⁷BP4, *Majalah Perkawinan dan Keluarga*, No. 452/xxxv111/2010, (Jakarta, 2010), h. 4.

formal, yaitu struktur formal dari kaidah-kaidah hukum yang berlaku dan asas-asas yang mendasarinya, sehingga meliputi struktur formal maupun substansinya. Dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara efektif, hukum harus dilihat sebagai sub sistem dari sistem yang besar yaitu masyarakat dan lingkungannya.

Agar hukum benar-benar dapat mempengaruhi perilaku warga masyarakat, maka hukum harus disebarkan seluas mungkin sehingga melembaga dalam masyarakat. Adanya alat-alat komunikasi tertentu, merupakan salah satu syarat bagi penyebaran serta pelebagaan hukum. Komunikasi hukum tersebut, dapat dilakukan secara formil yaitu suatu tata cara yang terorganisasi dengan resmi. Akan tetapi disamping itu, maka ada juga tata cara informal yang tidak resmi sifatnya. Inilah yang merupakan salah satu batas di dalam penggunaan hukum sebagai sarana perubahan dan pengaturan perilaku. Kini semuanya termasuk apa yang dinamakan *difussi*, yaitu penyebaran dari unsur-unsur kebudayaan tertentu di dalam masyarakat yang bersangkutan.

5. Penyelenggara Kursus Calon Pengantin

Sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Dirjen Masyarakat Islam Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah: bahwa penyelenggara kursus pra nikah adalah Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau lembaga/organisasi keagamaan Islam lainnya sebagai penyelenggara kursus pra nikah yang telah mendapat akreditasi dari Kementerian Agama. Dengan ketentuan ini maka penyelenggaraan kursus pra nikah dapat dilaksanakan oleh badan/lembaga di luar instansi pemerintah dalam hal ini KUA kecamatan, tetapi pelaksanaannya dilakukan oleh badan/lembaga/organisasi

keagamaan Islam yang telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pemerintah dalam hal ini adalah kementerian agama berfungsi sebagai regulator, pembina, dan pengawas. Penyelenggaraan kursus pra nikah sebagaimana diatur dalam pedoman memberi kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dalam pembinaan dan pembangunan keluarga serta mengurangi angka perceraian dan kekerasan dalam keluarga.

Kementerian Agama sebagai regulator dan pengawas bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan pembinaan kepada badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah agar pembekalan dapat terarah, tepat sasaran dan berhasil sesuai dengan yang diharapkan, selain itu pembinaan dan pembangunan keluarga tidak lagi tertumpuk pada tanggungjawab pemerintah secara sepihak tapi menjadi tanggungjawab bersama masyarakat untuk bahu-membahu meningkatkan kualitas keluarga dalam upaya menurunkan angka perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga yang selama ini marak di masyarakat.¹⁸

Dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat, BP4 dapat berfungsi sebagai penyelenggara sebagaimana halnya badan/lembaga swasta lainnya karena BP4 sesuai keputusan Munas Ke XIV tahun 1999 menjadi organisasi yang mandiri, profesional dan mitra kerja Kementerian Agama, sehingga BP4 sama kedudukan dan fungsinya seperti organisasi lainnya, BP4 tidak lagi menjadi lembaga semi resmi pemerintah yang berbasis pada dua kaki yaitu pemerintah dan

¹⁸Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Pasal 2.

masyarakat. Oleh karena itu badan/lembaga penyelenggara kursus termasuk BP4 harus mendapatkan akreditasi dari Kementerian Agama.

C. Konsep tentang Keluarga Sakinah

1. Pengertian keluarga sakinah

Perkawinan merupakan pertemuan dua hati yang saling melengkapi satu sama lain dan dilandasi dengan rasa cinta (*mawaddah*) dan kasih-sayang (*rahmah*), pada dasarnya setiap calon pasangan suami isteri yang akan melangsungkan atau akan membentuk suatu rumah tangga akan selalu bertujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah dan sejahtera serta kekal untuk selamanya.¹⁹

Keluarga sakinah terdiri dari dua suku kata yaitu keluarga dan sakinah. Yang dimaksud keluarga adalah masyarakat terkecil sekurang-kurangnya terdiri dari pasangan suami istri sebagai sumber intinya berikut anak-anak yang lahir dari mereka. Jadi setidaknya keluarga adalah pasangan suami istri. Baik mempunyai anak atau tidak mempunyai anak.²⁰

Keluarga yang dimaksud ialah suami istri yang terbentuk melalui perkawinan. Disini ada titik penekanan melalui perkawinan, kalau tidak melalui perkawinan maka bukan keluarga. Dan hidup bersama seorang pria dengan seorang wanita tidak dinamakan keluarga, jika keduanya tidak diikat oleh perkawinan. Karena itu perkawinan diperlukan untuk membentuk keluarga.²¹

¹⁹Abdul Muhaimin As'ad, *Risalah Nikah Penuntun Perkawinan*, (Surabaya: Bintang Terang, 1993), h. 10.

²⁰Departemen Agama RI, *Membina Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Departemen Agama RI Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2005), h. 4.

²¹ BP4 Provinsi DKI Jakarta, *Membina Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Provinsi DKI Jakarta, 2009), h. 4.

Sebagaimana Allah swt. telah menjelaskan dalam Q.S *Ar-Rum* (30): 21 berikut.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ .

Terjemahan:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.²²

Dalam ayat tersebut terkandung tiga makna yang dituju oleh suatu perkawinan, yaitu:

a. *Litaskunu ilaiha*, artinya supaya tenang.

Makna ketenangan yaitu tidak terjadi perpecahan, pertengkaran, serta ada kedamaian tersirat di dalamnya. Maksudnya supaya perkawinan dapat menyebabkan ketenangan jiwa bagi pelakunya. Boleh jadi masalah datang silih berganti, tetapi bisa diatasi dengan hati dan kepala dingin. Ketentraman hanya bisa muncul jika anggota keluarga itu memiliki persepsi yang sama tentang tujuan berkeluarga. Jika tidak, yang terjadi adalah perselisihan dan pertengkaran. Si suami ingin ke barat, sang istri ingin ke timur, si suami mengira itu baik, sang istri sebaliknya, dan seterusnya. Bagaimana mungkin rumah tangga demikian bisa damai dan tentram.

²²Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah*, 2002, h.572.

b. *Mawaddah*, membina rasa cinta.

Akar kata *mawaddah* adalah *wadada* (membara atau menggebu-gebu) yang berarti meluap tiba-tiba, karena itulah pasangan muda dimana rasa cintanya sangat tinggi yang termuat kandungan cemburu, sedangkan rasa sayangnya masih rendah, banyak terjadi benturan karena tak mampu mengontrol rasa cinta yang terkadang sangat sulit terkontrol.

c. *Rahmah*, yang berarti sayang.

Bagi pasangan muda rasa sayangnya demikian rendah sedangkan rasa cintanya sangat tinggi. Dalam perjalanan hidupnya semakin bertambah usia pasangan, maka kasih-sayangnya semakin naik, sedangkan *mawaddahnya* semakin menurun. Itulah ketika melihat kakek-kakek dan nenek-nenek kelihatan mesra berduaan, itu bukan gejolak wujud cinta (*mawaddah*) yang ada pada mereka tetapi sayang (*rahmah*). Dimana rasa sayang tidak ada kandungan rasa cemburunya.²³

Apabila benar-benar dipahami ayat tersebut kita akan mengakui bahwa apa yang menjadi idam-idaman dari banyak orang zaman sekarang, itu jugalah yang oleh Allah swt. dinyatakan sebagai tujuan suami istri, yakni adanya ketentraman, damai serasi, hidup bersama dalam suasana cinta-mencintai. Islam pun menginginkan bahwa antara suami istri itu terdapat saling percaya, saling menghargai, saling menghormati, saling membantu serta saling menasehati. Ketentraman itu bersemayam di dalam hati. Tinggal bersama bergaul serumah dengan istri yang cocok menyebabkan sang suami itu pikirannya menjadi mantap,

²³Ahmad Mubarak, *Nasehat Perkawinan dan Konsep Hidup Keluarga*, (Jakarta: Jatibangsa, 2006), h. 18

dan bilamana sang istri benar-benar bijaksana, disamping mencintai suaminya, sang suami ini akan menjadi betah di rumah dan kemudian tentram dalam hati.²⁴

Sedangkan *sakinah* dalam kamus Arab berarti; “*al-waqaar, ath-thuma'ninah*, dan *al-mahabbah* (ketenangan hati, ketentraman dan kenyamanan)”.²⁵ Muslich Taman dalam bukunya dijelaskan bahwa “*sakana ilaihi* berarti merasakan ketenangan batin, sedangkan “*sakana indahu* berarti merasakan ketenangan fisik”.²⁶

Sakinah adalah rasa tentram, aman dan damai. Seorang akan merasakan sakinah apabila terpenuhi unsur-unsur hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang. Sebaliknya apabila sebagian atau salah satu yang telah disebutkan tadi tidak terpenuhi, maka orang tersebut akan merasa kecewa, resah dan gelisah. Hajat hidup yang diinginkan dalam kehidupan duniawiyah seseorang meliputi: kesehatan, sandang, pangan, perlindungan hak asasi dan sebagainya.²⁷

Dalam keluarga *sakīnah*, setiap anggotanya merasakan suasana tentram, damai, bahagia, aman, dan sejahtera lahir dan batin. Sejahtera lahir adalah bebas dari kemiskinan harta dan tekanan-tekanan penyakit jasmani. Sedangkan sejahtera

²⁴Departemen Agama RI, *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*, (Jakarta, Departemen Agama, 2001), h. 89.

²⁵Ahmad Warson Munawir, *Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, (Cet. II; Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 646.

²⁶Muslich Taman dan Aniq Farida, *30 Pilar Keluarga Samara: Kado Membentuk Rumah Tangga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*, (Cet. I; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), h. 7.

²⁷Provinsi DKI Jakarta, *Membina Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Provinsi DKI Jakarta, 2010), h. 5.

batin adalah bebas dari kemiskinan iman, serta mampu mengkomunikasikan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.²⁸

Menurut Quraish Shihab kata *sakinah* berarti ketenangan atau antonym kegoncangan, ketenangan disini ialah ketenangan yang dinamis, dalam setiap rumah tangga ada saat dimana terjadi gejolak, namun dapat segera tertanggulangi dan akan melahirkan sakinah. Sakinah bukan hanya yang tampak pada ketenangan lahir, tetapi harus disertai dengan kelapangan dada, budi bahasa yang halus dilahirkan oleh ketenangan batin akibat menyatunya pemahaman dan kesucian hati dan bergabungnya kejelasan pandangan dengan tekad yang kuat. Kehadiran sakinah tidak datang begitu saja, tetapi ada syarat kehadirannya, hati harus disiapkan dengan kesabaran dan ketakwaan.²⁹

Dalam beberapa definisi di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa keluarga sakinah adalah keluarga unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas ayah, ibu dan anak-anaknya hidup secara harmonis, diliputi rasa kasih sayang, terpenuhi hak materi maupun spiritual dan didalamnya ketenangan, kedamaian serta mengamalkan ajaran agama sekaligus merealisasikan akhlak mulia.

2. Unsur-unsur mewujudkan keluarga sakinah

Ada beberapa unsur yang sangat perlu ditempuh guna mewujudkan keluarga sakinah adalah:³⁰

²⁸Zaitunah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004), h. 6.

²⁹M. Quraish Shihab, *Pengantin al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-anakku*, (Jakarta: Lentera, 2007), h. 82.

³⁰Syahmini Zaini, *Membina Rumah Tangga Bahagia*, (Jakarta: Kalamulia, 2004), h. 10.

a. Mewujudkan harmonisasi hubungan suami istri

Hubungan suami istri atas dasar saling membutuhkan, seperti pakaian yang di dipakai, sebagaimana yang diungkapkan dalam Q.S Al- Baqarah (2): 187 berikut:

هِنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ۗ فَلْيُحْسِنُوا إِلَيْهَا كَمَا أَنْتُمْ حَسِنُوا إِلَىٰ أَنفُسِكُمْ ۗ إِنَّهَا تُحْسِنُ إِلَىٰ بُيُوتِكُمْ كَمَا أَنَّكُمْ تَحْسِنُونَ إِلَىٰ بُيُوتِكُمْ ۖ وَلَمَّا خَلَّوْا بَاطِنَ الْأَيْمَانِ سَلَّطُوا عَلَيْكُمْ كِسْفَ السَّمَوَاتِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَوَلَّوْا يَأْتِكُمْ أَسْفَلَ الْأَنْحَادِ ۗ

Terjemahan:

Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka.³¹

Upaya mewujudkan harmonisasi hubungan suami istri dapat dicapai antara lain melalui:

1) Adanya saling pengertian

Di antara suami istri hendaknya saling memahami dan mengerti tentang keadaan masing-masing baik secara fisik maupun mental. Perlu diketahui bahwa suami istri sebagai manusia masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya. Masing-masing sebelumnya tidak saling mengenal, bertemu setelah sama-sama dewasa tidak saja berbeda jenis tetapi masing-masing memiliki perbedaan sikap, tingkah laku dan perbedaan pandangan hidup.³²

2) Saling Menerima Kenyataan

Suami istri hendaknya sadar bahwa jodoh, rezki dan mati dalam kekuasaan Allah, tidak dapat dirumuskan secara matematis, namun kepada kita manusia diperintahkan untuk melakukan ikhtiar. Hasilnya barulah merupakan suatu

³¹Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah*, 2002,h.36.

³²Kanwil Departemen Agama Provinsi Riau, *Pedoman Gerakan Keluarga Sakinah*, (Pekanbaru: Proyek Pembinaan Keluarga Sakinah, 2004), h. 31.

kenyataan yang harus kita terima, termasuk keadaan suami istri kita masing-masing kita terima secara tulus dan ikhlas.

3) Saling Melakukan Penyesuaian Diri

Penyesuaian diri dalam keluarga berarti setiap anggota keluarga berusaha untuk saling mengisi kekurangan yang ada pada diri masing –masing serta mau menerima dan mengakui kelebihan yang ada pada orang lain dalam lingkungan keluarga. Kemanapun penyesuaian diri oleh masing-masing anggota keluarga mempunyai dampak yang positif baik pembinaan keluarga maupun masyarakat dan bangsa.³³

4) Memupuk Rasa Cinta

Setiap pasangan suami istri menginginkan hidup bahagia, kebahagiaan hidup adalah bersifat relatif sesuai dengan cita rasa dan keperluannya. Namun begitu, setiap orang berpendapat sama bahwa kebahagiaan adalah segala sesuatu yang dapat mendatangkan ketentraman, keamanan dan kedamaian serta segala sesuatu yang bersifat pemenuhan keperluan mental spiritual manusia. Untuk dapat mencapai kebahagiaan keluarga hendaknya antara suami istri senantiasa berupaya memupuk rasa cinta dengan rasa saling sayang-menyayangi, kasih-mengasihi, hormat-menghormati serta saling hargai-menghargai dengan penuh keterbukaan.

5) Melaksanakan Asas Musyawarah

Dalam kehidupan berkeluarga sikap musyawarah terutama antara suami dan istri merupakan suatu yang perlu diterapkan. Hal tersebut sesuai dengan prinsip bahwa tidak ada masalah yang tidak dapat dipecahkan selama prinsip

³³Syahmini Zaini, *Membina Rumah Tangga Bahagia*, (Jakarta: Kalamulia, 2004), h. 13.

musyawarah diamalkan. Dalam hal ini dituntut sikap terbuka, lapang dada, jujur, mau menerima dan memberi serta sikap tidak mau menang sendiri dari pihak suami ataupun istri. Sikap suka musyawarah dalam keluarga dapat menumbuhkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab di antara para anggota keluarga dalam menyelesaikan dan memecahkan masalah-masalah yang timbul.

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. *Asy-Syura* (42): 38.

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

Terjemahan:

Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.³⁴

6) Suka Memaafkan

Di antara suami istri harus ada sikap kesediaan untuk saling memaafkan atas kesalahan masing-masing. Hal ini penting karena tidak jarang persoalan yang kecil dan sepele dapat menjadi sebab terganggunya hubungan suami istri yang tidak jarang dapat menjurus kepada perselisihan yang berkepanjangan.

7) Berperan serta untuk kemajuan bersama

Masing-masing suami istri harus berusaha saling membantu pada setiap usaha untuk peningkatan dan kemajuan bersama yang pada gilirannya menjadi kebahagiaan keluarga.

b. Membina hubungan antara anggota keluarga dan lingkungan

³⁴Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 2002, h.699.

Keluarga dalam lingkup yang lebih besar tidak hanya terdiri hanya terdiri dari ayah, ibu dan anak. Akan tetapi menyangkut hubungan persaudaraan yang lebih besar lagi baik hubungan antara anggota keluarga maupun hubungan dengan lingkungan masyarakat. Secara rinci dapat dijelaskan hubungan antara anggota keluarga dan hubungan lingkungan dengan tetangga dan masyarakat sebagai berikut:

1) Hubungan antara anggota keluarga³⁵

Karena hubungan persaudaraan yang lebih luas menjadi ciri dari masyarakat kita. Hubungan antara sesama keluarga besar harus terjalin dengan baik antara keluarga dua belah pihak. Suami harus baik dengan pihak keluarga istri demikian juga istri dengan pihak keluarga suami.

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT surat *An-Nisa* (4): 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ
وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا
اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Terjemahan

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.³⁶

Setiap anggota keluarga, terutama orang tua terhadap anak-anak dituntut untuk senantiasa bersikap baik dan berbuat sesuai dengan garis-garis yang

³⁵Departemen Agama RI, *Membina Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Departemen Agama RI Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2005), h. 13.

³⁶Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah*, 2002, h.99.

ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. At-Tahrim (66): 6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا
أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Terjemahan

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya Malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.³⁷

2) Hubungan dengan tetangga dan masyarakat

Tetangga merupakan orang-orang terdekat yang umumnya merekalah orang-orang yang pertama tahu dan dimintai pertolongannya. Oleh karenanya sangatlah janggal kalau hubungan dengan tetangga tidak dapat perhatian. Dapat kita bayangkan kalau sebuah keluarga yang tidak mau rukun dengan tetangganya kemudian mendapat musibah yang memerlukan pertolongan orang lain, sedangkan tetangganya tidak mau tahu urusannya. Saling kunjung-mengunjungi dan saling mengirimi adalah sebuah perbuatan terpuji lainnya perbuatan tersebut akan menimbulkan kasih-sayang antara yang satu dengan yang lainnya. Begitu penting hubungan baik dengan semua pihak dengan sebuah pihak, karena pada dasarnya manusia itu saling membutuhkan dan kebutuhan-kebutuhan seseorang merupakan tingkatan dan mata rantai yang semakin memanjang. Umpamanya, si A memerlukan rumah, untuk membuat rumah perlu tukang bangunan dan tukang

³⁷Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah*, 2002, h.820.

bangunan memerlukan alat-alat sedangkan alat-alat dibuat oleh pandai besi dan begitu seterusnya. Apabila hubungan dengan beberapa pihak berjalan baik, tentulah kebahagiaan yang menjadi idaman setiap insan akan tercapai.

3. Indikator keluarga sakinah

Indikator keluarga sakinah diklasifikasikan menurut kelompok sebagai berikut:

- a. Keluarga Pra Sakinah, yaitu keluarga-keluarga yang dibentuk bukan melalui ketentuan perkawinan yang sah, tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material (*basic needs*) secara minimal, seperti keimanan, shalat, zakat fitrah, puasa, sandang, pangan, dan kesehatan.
- b. Keluarga Sakinah I, yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material secara maksimal, tetapi masih *taqlid* dan belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya seperti kebutuhan akan pendidikan, bimbingan keagamaan dalam keluarga dan belum mampu mengikuti interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya.
- c. Keluarga Sakinah II, yaitu keluarga-keluarga di samping telah dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga, dan telah mampu mengadakan interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya, tetapi belum mampu menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah, infaq, wakaf, amal jariah, menabung dan sebagainya.
- d. Keluarga Sakinah III, yaitu keluarga-keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, sosial psikologis, dan pengembangan keluarganya, tetapi belum mampu menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.

e. Keluarga Sakinah III Plus, yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, dan akhlaqul karimah secara sempurna, kebutuhan sosial-psikologis dan pengembangannya serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.³⁸

4. Fungsi keluarga dalam rumah tangga

Sebagaimana diketahui bahwa rumah tangga adalah sebagai unit terkecil dari suatu masyarakat dan merupakan tingkat paling bawah dari suatu kehidupan bernegara. Kendatipun rumah tangga sebagai tingkat paling bawah, namun ia menempati posisi kunci yang paling menentukan. Ia diibaratkan dengan pondasi dari suatu bangunan. Apabila rumah tangga itu baik, keadaan masyarakat atau negara akan menjadi baik, sebaliknya apabila rumah tangga rusak (*broken home*), maka rusaklah masyarakat atau negara.

Dengan demikian, sewajarnya kalau dikatakan bahwa rumah tanggalah yang pertama menempati posisi yang menentukan bagi kehidupan suatu masyarakat atau negara sebab syarat utama untuk membangun negara yang kuat adalah dimulai dari rumah tangga yang kuat, begitupula untuk mendapatkan negara yang adil dan makmur berawal dari rumah tangga yang kuat pula. Tanpa membangun keluarga, mustahil akan mencapai pembangunan negara. Mengingat posisi rumah tangga yang begitu penting, maka dalam eksistensinya itu dianggap berfungsi ganda pada masyarakat, yakni disamping sebagai tiang suatu negara, juga merupakan wadah pendidikan yang pertama dan utama.

Sehubungan dengan fungsi rumah tangga, sesuai dengan firman Allah swt.

Dalam Q.S. al-A'r f /7: 189.

³⁸ Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Modul Pembinaan Keluarga Sakinah*. (Jakarta: DEPAG RI, 2001), h. 94

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا
 فَلَمَّا تَغَشَّهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ ۖ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَا اللَّهَ
 رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنُكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ

Terjemahnya:

Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan istrinya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, istri itu mengandung dengan kandungan yang ringan, dan teruslah ia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya (suami istri) bermohon kepada Allah Tuhannya seraya berkata : Sesungguhnya jika engkau member anak yang shaleh, tentulah kami termasuk orang - orang yang bersyukur.³⁹

Berdasarkan ayat tersebut di atas menjelaskan bahwa setiap keluarga dalam rumah tangga mempunyai tiga fungsi pokok yaitu:

- a. Fungsi tempat membahagiakan dan pemeliharaan sumber-sumber daya yang ada dalam keluarga.
- b. Fungsi tempat melahirkan keturunan
- c. Fungsi tempat pendidikan dan pewarisan nilai-nilai.⁴⁰

Dengan demikian dapat dipahami bahwa rumah tangga adalah merupakan suatu lembaga masyarakat yang sangat menentukan serta memberi corak kehidupan yang baik dan damai dalam masyarakat tersebut secara berkepanjangan. Fungsi rumah tangga sebagai lembaga masyarakat dan juga berfungsi sebagai sumber manusiawi, hal ini dapat dipahami dengan adanya peran rumah tangga sebagai wadah untuk melahirkan anak-anak yang menjadi anggota masyarakat, bahkan dapat pula dipahami bahwa anak-anak adalah bersumber dari keluarga, karena itu,

³⁹Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, 2002, h. 235.

⁴⁰Sugeng, *Psikologi umum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 42.

keluarga merupakan produk bagi manusia dan menjadi tempat alih generasi. Mengingat adanya fungsi rumah tangga tersebut di atas, hal ini diharapkan untuk dapat disadari dari terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang dasar 1945, yang merupakan cita-cita bangsa Indonesia menuju Era Tinggal Landas. Sebab apabila terjadi hal sebaliknya, dikhawatirkan akan merongrong persatuan dan kesatuan bangsa menuju kepada pembangunan manusia seutuhnya. Di samping fungsi keluarga dalam rumah tangga sebagai lembaga masyarakat dan sebagai sumber manusiawi, dapat pula dipahami bahwa rumah tangga berfungsi sebagai wadah pembinaan anak, sebab bagaimanapun baiknya bimbingan dan pendidikan anak harus dimulai dari lingkungan keluarga sebab dari sini didikan anak sangat menentukan dalam upaya pendewasaan sikap dan tingkah lakunya. Justru itu, kehadiran seorang anak dilingkungan keluarga harus mendapat perhatian yang serius dari kedua orang tua atau semua keluarga di mana anak tersebut dibesarkan. Sedangkan fungsi rumah tangga yang ketiga adalah pembinaan dan peradaban kebudayaan masyarakat. Dalam hal ini Saparinah Sadli mengemukakan:

Fungsi Keluarga (rumah tangga) adalah menjadi pusat penerusan nilai, agar anggota keluarga dapat mengisi berbagai perannya dengan konflik minimal dan sesuai dengan harapan lingkungannya, agar setiap anggota keluarga dapat mengembangkan dan mengaktualisasikan potensi diri masing-masing.⁴¹

Bertitik tolak dari fungsi rumah tangga yang telah dikemukakan di atas, berikut ini penulis mencoba mengungkapkan lima fungsi keluarga, yang bisa dilihat dari segi pembaharuan, perbaikan dan perubahan manusia akan sangat

⁴¹Saprina Sadli, *Nasehat Perkawinan dan Keluarga*, (No.252 th.XXII Juni 1993), h. 22.

menentukan kehidupan seseorang diwaktu kini maupun pada masa yang akan datang setelah seseorang tersebut melepaskan diri dari ikatan keluarga.

Kelima fungsi keluarga yang disebutkan adalah sebagai berikut :

1) Fungsi keluarga yang dibentuk dengan sistem reproduksi, yaitu dengan mengembangbiakkan manusia atau memberi keturunan. Fungsi ini dipandang sebagai tugas suci agama yang dibebankan kepada manusia.

2) Fungsi pemeliharaan yang harus diselenggarakan demi kesejahteraan keluarga. Perjalanan keluarga selanjutnya mengharuskan ia bertanggungjawab. Misalnya, anak-anak perlu pakaian yang baik, kebersihan, permainan yang sehat, makanan yang bergizi, rekreasi dan sebagainya.

3) Fungsi suatu keluarga berjalan mengharuskan ia menyelenggarakan sosialisasi yakni memberikan arah yang berupa pendidikan, pengisian jiwa yang baik atau bimbingan kejiwaan dan pembentukan pribadi anak yang luhur budi pekerti, tingkah laku, keyakinan dan sikap hidup. Dengan kata lain memberikan jalan kehidupan sebagai manusia seutuhnya dikemudian hari.⁴²

4) Fungsi yang penting untuk dihidupkan dalam keluarga ialah menentukan pilihan, karena hidup ini amat tepat kalau dikatakan, manusia sekedar mengadakan pilihan. *Prefensi* sebagai tindak lanjut dari sosialisasi, maka orang tua hendaknya memberikan yang terbaik dan harus ditempuh dalam kehidupan si anak.⁴³

5) Fungsi penting keluarga adalah menjadi pusat penerusan nilai, karena lingkungan keluargalah yang pertama-tama mempersiapkan anggota untuk dapat

⁴²Mahmuddin Sudin, *Nasehat Perkawinan dan Keluarga*, (No. 239 Mei 1992), h. 32.

⁴³Nasir bin Sulaiman al-Umari, *Sendi-sendi Kebahagiaan Suami Istri*, (Cet. II; Jakarta: Pusaka Al-Kautsar, t.th.), h. 21.

berprilaku sesuai dengan budaya dan harapan masyarakat di mana ia berada sehingga di kemudian hari mampu menciptakan manusia yang cinta damai, anak saleh yang mendoakan ibu bapaknya secara teratur.⁴⁴

Adapun secara terperinci fungsi keluarga menurut sebagian ahli ada beberapa dimensi hidup, seperti Jalaluddin Rahkmat menyebutkan:

- a) Fungsi *ekonomis*: keluarga merupakan satuan sosial yang mandiri, yang di situ anggota-anggotanya keluarga mengkonsumsi barang-barang yang diproduksinya.
- b) Fungsi sosial: keluarga memberikan *prestise* dan status kepada anggota-anggotanya.
- c) Fungsi *edukatif*: keluarga memberikan pendidikan kepada anak-anak dan juga remaja.
- d) Fungsi *protektif*: keluarga melindungi anggota-anggotanya dari ancaman fisik, ekonomis dan psikososial.
- e) Fungsi *rekreatif*: keluarga merupakan pusat rekreasi bagi anggota-anggotanya.
- f) Fungsi *efektif*: keluarga memberikan kasih sayang dan melahirkan keturunan.⁴⁵

Dengan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga sebagai sumber dan tempat datangnya anggota masyarakat dan bangsa, kalau ingin masyarakat itu baik dan stabil, rumah tanggalah yang harus diperbaiki dan distabilkan lebih dahulu.

5. Faktor yang berhubungan dengan pembentukan keluarga sakinah

Membina sebuah keluarga bahagia dalam rumah tangga bukanlah suatu perkara yang mudah. Terdapat banyak faktor yang mendorong pasangan suami

⁴⁴Saprina Sadli, *Nasehat Perkawinan dan Keluarga*, h. 22.

⁴⁵Jalaluddin Rahkmat, *Islam Alternatif*, (Bandung : Mizan, 1993), h. 122.

istri boleh membentuk keluarga bahagia yang diredhai Allah swt. Antara faktor-faktor tersebut ialah faktor suami istri, faktor keilmuan, faktor hubungan ahli kerabat, dan faktor ekonomi.

a. Faktor suami istri

Suami istri merupakan tunjang utama dalam pembentukan sebuah keluarga bahagia. Damainya sebuah institusi perkawinan itu bergantung kepada hubungan dan peranan suami istri untuk membentuk keluarga masing-masing. Ibu bapak atau ketua keluarga perlu memainkan peranan terutamanya saling hormat-menghormati di antara satu sama lain karena anak-anak akan mudah terpengaruh dengan tingkah laku mereka.

Walaupun ketenteraman rumah tangga tanpa krisis dan kesepahaman merupakan materi penyumbang kepada kebahagiaan rumah tangga, tetapi tanggung jawab suami istri seharusnya tidak ditepikan. Suami istri perlu menjalankan tanggungjawab sebagai suami, istri, dan tanggung jawab bersama.

Suami merupakan ketua keluarga yang memainkan peranan paling penting untuk membentuk sebuah keluarga bahagia. Suami yang bahagia ialah suami yang sanggup berkorban dan berusaha untuk kepentingan keluarga dan rumah tangga yaitu memberi makan makanan yang baik untuk anak-anak dan istri, menjaga hak istri, memberi pakaian yang bersesuaian dengan pakaian Islam, mendidik anak-anak dan istri dengan didikan Islam yang benar serta memberi tempat perlindungan.

Istri solehah ialah istri yang tahu menjaga hak suami, harta suami, anak-anak, menjaga maruah diri dan juga maruah suami serta membantu menjalankan urusan keluarga dengan sifat ikhlas, jujur, bertimbang rasa, amanah, dan

bertanggungjawab. Tanggungjawab istri terhadap ahli keluarganya amatlah besar dan ia hendaklah taat terhadap segala perintah suaminya selagi tidak bertentangan dengan larangan Allah.

b. Faktor Keilmuan

Membentuk sebuah keluarga bahagia bukanlah bergantung kepada pengalaman semata-mata. Setiap pasangan hendaklah mempunyai ilmu pengetahuan yang kukuh dalam semua aspek dan bukannya hanya mengutamakan ilmu perkawinan semata-mata. Pasangan perlu memahirkan diri dalam pelbagai bidang ilmu antaranya ilmu ekonomi, materi akhlak, ibadah dan sebagainya. Ilmu pengetahuan mampu menyelesaikan segala masalah yang melanda dalam rumah tangga secara rasionalnya.

Membina sebuah keluarga bahagia dengan asas yang kokoh terutama dengan pengetahuan keagamaan, dapat menjadikan individu berfikir dan bertindak sesuai dengan fitrah insaniah yang diberikan oleh Allah swt. Keluarga Islam harus selalu meningkatkan kualiti pemikiran Islam yang sebenarnya sesuai dengan perubahan zaman.

c. Faktor Ahli Kerabat

Setiap pasangan yang telah menikah perlu menyesuaikan diri dengan keadaan ahli keluarga pasangan masing-masing. Perkara ini sangat penting supaya tidak berlaku salah faham yang boleh mengeruhkan keharmonisan rumahtangga yang baru ingin dibina. Asas yang paling utama ialah mengadakan hubungan yang erat dengan ibu bapak kedua belah pihak.

Selain ibu bapak, seorang anak juga perlu menjaga hubungan kekeluargaan dengan kerabat-kerabat sebelah ibu dan bapak. Seorang anak

berbakti kepada ibu bapaknya jika dia menjaga hubungan yang baik dengan kerabat-kerabat mereka. Islam juga turut menggalakkan supaya diutamakan kaum kerabat terlebih dahulu sekiranya ingin memberikan sedekah kerana melalui cara ini ia akan dapat membantu mengeratkan hubungan kekeluargaan disamping mendapat ganjaran pahala bersedekah.

d. Faktor Ekonomi

Pengurusan ekonomi dalam rumahtangga seharusnya tidak dipandang remeh oleh setiap pasangan. Kedudukan ekonomi yang tidak stabil menyebabkan masalah yang akan timbul dalam rumahtangga. Masalah akan terjadi jika suami tidak dapat materi nafkah yang secukupnya, atau istri terlalu mementingkan aspek material di luar kemampuan suami atau keluarga. Sebaiknya, setiap keluarga harus mengukur kemampuan masing-masing agar jangan sampai aspek ekonomi rumahtangga sebagai sebab bergolaknya keluarga dan penghalang untuk membentuk sebuah keluarga bahagia.

Suami istri sepatutnya bijak dalam menyusun, mengatur, dan merancang keuangan keluarga. Oleh karena itu, pasangan perlu merancang setiap perbelanjaan dan bukannya hanya mengikuti tuntutan nafsu yang ingin memenuhi kehidupan material. Perbelanjaan tanpa perancangan menyebabkan kehidupan senantiasa terasa terhimpit.

6. Pola Pendidikan Orang Tua dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah

Pola pendidikan adalah, semua unsur manusia yang ada didalamnya. Ada tujuh macam dimensi yang perlu ditumbuh kembangkan pada diri anak sejak lahir, yaitu fisik, akal, iman, akhlak, kewajiban, estetika dan sosial. Kesemua dimensi tersebut penting dan perlu dikembangkan secara serasi dan seimbang,

tidak ada suatu dimensi pun yang terabaikan dan tidak ada pula yang paling diunggulkan, dan melupakan yang lainnya.⁴⁶ Setiap dimensi harus ditumbuh kembangkan sesuai dengan tahap pertumbuhan yang dilalui manusia sejak kecil. Hal yang paling dahulu terlihat dan dikenali pada anak ketika baru lahir adalah fisik. Perhatian orang tua tercurah kepada segala sesuatu tentang tubuh bayi yang baru lahir itu.

Agama Islam menganjurkan agar anak segera diazankan dikarenakan azan adalah dimensi agama yang harus segera pula dimasukkan kedalam perkembangan kepribadian si anak. Setelah ketujuh kalimat *thayibah* (lafal adzan) dibisikkan ketelinganya, maka setiap kali merawat anak perlu dimulai dengan "Basmalah" dan diakhiri dengan kalimat "Hamdalah" dari kalimat itulah kalimat *thayibah* tersebut akan menjadi akrab dihati anak, walaupun dia tidak mengerti akan maksudnya.

Wajah ibu yang tampak teduh, sayang dan menyejukkan bagi bayi yang belum berdaya menolong dirinya serta dimensi kejiwaan yang menentramkan hati si anak, ia merasa disayangi dan diperhatikan. Suasana yang demikian sangat membantu perkembangan kesehatan mental anak dikemudian hari juga pertumbuhan jasmaninya. Perkembangan akal anak pun segera terjadi, karena anak lahir telah membawa dalam tubuhnya jaringan yang mulai tumbuh pada umur 6 bulan dalam kandungan, terus berkembang sampai dengan umur kurang lebih 5 tahun. Maka pertumbuhan dimensi akal disertai dengan pertumbuhan dimensi fisik dan dilandasi oleh dimensi iman (agama), yang dari waktu ke waktu dialami, didengar dan dilihat oleh anak.

⁴⁶Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, *Pembinaan Keluarga Pra Sakinah dan Sakinah 1*, (Jakarta: Depag RI, 2001), h. 72.

Cara ibu memperlakukan anak dengan kasih sayang dan kelembutannya memberikan pengalaman yang menunjang pertumbuhan akhlakul karimah pada anak. Dari hal itulah anak akan belajar melalui pengalaman yang diperoleh dari lingkungan keluarga mulai apa yang didengar, dilihat, dirasakan itu semua dimensi yang ada didalam perkembangan kepribadian si anak.

Pola pendidikan tepadu tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan fisik anak seperti makanan dan minuman yang sehat dan sesuai dengan tahap umur anak, kebutuhan psikis juga perlu dijaga dan dipenuhi, karena menyebabkan terganggunya kesehatan mental yang mulai tumbuh juga kebutuhan akan rasa aman pada diri anak perlu dipenuhi. Kebutuhan rasa aman hilang apabila orang tua memperlakukan anak dengan keras (memukul, menyakiti, dan sebagainya), akibatnya anak merasa takut bahkan merasa bahwa dia tidak disayangi, mungkin lebih jauh lagi, merasa dibenci.

Tidak terpenuhi kedua kebutuhan pokok psikis anak yang masih bayi, bahkan sampai umur 5 tahun akan membawa pengaruh yang negatif bagi perkembangan kejiwaannya dan mungkin mengganggu perkembangan sikap keagamaan dan akhlak si anak. Semakin bertambah umur si anak, semakin terasa kebutuhan jiwa yang berikutnya (rasa harga diri, rasa bebas, rasa sukses dan rasa ingin tahu), disamping kedua kebutuhan jiwa terdahulu.

Dalam hal ini, orang tua melakukan pendidikan secara tidak sengaja yang tidak diatur khusus untuk anak, tetapi lewat suasana hubungan yang harmonis antara ibu, bapak serta orang lain dalam keluarga. Pada umur-umur sekitar balita itu anak-anak belajar dan menyerap nilai-nilai dengan meniru orang tuanya atau orang yang menyayanginya dan disayanginya. Pada tahap berikut, umur sekolah

(7-12) tahun, perkembangan kecerdasan anak terjadi cepat. Pemikiran logis mulai pada umur 7 tahun, dan berkembang cepat sampai umur 12 tahun, dimana anak mampu memahami hal yang abstrak. Karena itulah sehingga, Nabi Muhammad saw, menganjurkan agar orang tua menyuruh anaknya menjalankan ibadah shalat pada umur 7 tahun, sebab si anak secara bertahap telah mulia memahami instruksi dan cara berwudhu dan sholat, serta ibadah lainnya”.⁴⁷

Kaitannya dengan perintah anak untuk menjalankan shalat, seperti sabda Rasulullah saw. Sebagai berikut :

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
جَدِّهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرُّوا الصَّبِيَّ بِالصَّلَاةِ إِذَا بَلَغَ
سَبْعَ سِنِينَ وَإِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِينَ فَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا (رواه أبو داود)

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa'd dari Abdul Malik bin Ar-Rabi' bin Sabrah dari Ayahnya dari Kakeknya dia berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Perintahkanlah anak kecil untuk melaksanakan shalat apabila sudah mencapai umur tujuh tahun, dan apabila sudah mencapai umur sepuluh tahun maka pukullah dia apabila tidak melaksanakannya."⁴⁸

Pada tahap remaja awal (13-16) perkembangan kepribadian mengalami kegocangan, akibat perubahan fisik dan perubahan kelenjar yang mana dalam tubuhnya, kelenjar kanak-kanak berakhir, berganti dengan kelenjar yang mengandung hormon seks, yang ditandai dengan mulainya haid bagi yang wanita dan mimpi basah bagi remaja pria. Pengertian orang tua amat dibutuhkan remaja,

⁴⁷Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, *Pembinaan Keluarga Pra Sakinah dan Sakinah 1*, h. 118

⁴⁸Abu Daud Sulaiman bin al-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, (Juz I; Bairut: Darul Kutub Ilmiah, 1996), h. 173.

mereka orang yang mau mendengar keluhan dan perasaannya yang sedang goncang.

Remaja akhir (17-21), walaupun pertumbuhan dan perkembangannya telah mendekati dewasa, namun mereka masih membutuhkan perhatian orang tuanya, bahkan pada masa dewasa dan berkeluarga pendidikan dari orang tua masih diperlukan. Dalam pendidikan masa dewasa dan berkeluarga dijelaskan BP 4 seperti:


- a. Orang tua agar dapat memberlakukan anak sebagai orang anak (anak bukan miniatur orang).
- b. Orang tua hendaknya selalu memberi peluang seluas-luasnya dalam menentukan sikap (tidak menekan tidak memaksa, tapi tetap memberikan pengertian).
- c. Orang tua selalu agar dapat mengajak anaknya yang sudah dewasa sebagai partner-partner (baik pertimbangan, cerita, pekerjaan).
- d. Orang tua tetap memberikan kesempatan dalam mengembangkan diri secara utuh dan positif.
- e. Orang tua agar selalu memberikan kesempatan, kebutuhan yang diperlukan anak secukupnya dan semampunya (baik moril maupun materiil).
- f. Orang tua agar dapat memberikan kesempatan anak untuk menimbang-nimbang, memikirkan, memilah dan memilih serta melakukan mana yang terbaik untuk dirinya.⁴⁹

⁴⁹ DEPAG dan BP 4. *Modul Kursus Calon Pengantin*. (Surabaya: Tp, 2007), h. 36.

g. Orang tua jangan segan-segan mengingatkan dan mengajak anaknya walaupun sudah dewasa dan berkeluarga untuk selalu meningkatkan iman dan taqwanya kepada Allah SWT serta beramal yang sholeh.

D. Kerangka Pikir

Berdasarkan dari uraian sebelumnya, maka berikut peneliti mengemukakan bagan kerangka pikir yang dimaksudkan untuk memudahkan memahami alur penelitian secara sistematis. Adapun bagan kerangka pikir dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut.



BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor sebagaimana dikutip oleh Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹ Sedangkan menurut Tadjoe Ridjal dalam Burhan Bungin, penelitian yang menggunakan kualitatif bertujuan untuk menggali atau membangun suatu proposisi atau menjelaskan di balik realita.²

Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subyek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.

¹Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2009), h. 4.

²Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 124.

Sumber data penelitian kualitatif secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu manusia dan yang bukan manusia. Namun ketika peneliti memilih manusia sebagai subjek harus tetap mewaspadaai bahwa manusia mempunyai pikiran, perasaan, kehendak, dan kepentingan. Meskipun peneliti sudah memilih secara cermat, sudah merasa menyatu dalam kehidupan bersama beberapa lama, tetap harus mewaspadaai bahwa mereka juga bisa berfikir dan mempertimbangkan kepentingan pribadi. Bisa saja mereka berbohong sedikit dan menyembunyikan hal-hal yang dianggap dapat merugikan dirinya, dalam hal ini peneliti harus lebih pandai mengorek informasi menyembunyikan perasaan. Dengan demikian data yang akan diperoleh lebih bisa dipertanggungjawabkan.

Terdapat perbedaan mendasar antara peran landasan teori dalam penelitian kuantitatif dengan penelitian kualitatif. Dalam penelitian kuantitatif, penelitian berangkat dari teori menuju data, dan berakhir pada penerimaan atau penolakan terhadap teori yang digunakan; sedangkan dalam penelitian kualitatif peneliti bertolak dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelas, dan berakhir dengan suatu teori.

Guna untuk mendapatkan data yang otentik dan akurat peneliti melakukan wawancara secara mendalam terhadap Kepala KUA dan pihak-pihak lain yang bersangkutan. Kemudian peneliti mencatat semua hal yang berkaitan dengan objek yang diteliti yaitu urgensi kursus calon pengantin (Suscatin) dalam pembentukan keluarga sakinah (Studi di KUA Mengkendek Tana Toraja).

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah perspektif yang digunakan oleh penulis di dalam memahami fenomena pada objek penelitian. Di dalam penelitian ini, digunakan beberapa pendekatan penelitian. Pendekatan yang dimaksud adalah sebagaimana berikut:

a. Pendekatan normatif

Pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang menjadikan sumber ajaran Islam yakni al-Qur'an dan al-Hadis sebagai rujukan utama dalam mengkaji tentang urgensi kursus calon pengantin (Suscatin) dalam pembentukan keluarga sakinah (Studi di KUA Mengkendek Tana Toraja)

b. Pendekatan sosiologis yuridis

Pendekatan Sosiologis yuridis yaitu pendekatan yang digunakan oleh peneliti dengan melakukan proses pengumpulan data secara sistematis dan intensif untuk memperoleh data tentang fenomena sosial yang terjadi di lapangan yang berkaitan tentang urgensi suscatin dalam pembentukan keluarga sakinah (Studi di KUA Mengkendek Tana Toraja).

c. Pendekatan bimbingan

Pendekatan bimbingan adalah salah satu pendekatan yang mempelajari pemberian bantuan terhadap individu dalam menghindari atau mengatasi kesulitan-kesulitan dalam hidup agar dapat mencapai kesejahteraan dalam hidupnya. Pendekatan bimbingan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah sebuah sudut pandang yang melihat fenomena gerakan bimbingan sebagai sebuah bentuk

pembinaan, dalam memberikan bimbingan penyuluhan terhadap peserta suscatin yang dilaksanakan di KUA Kec. Mengkendek Tana Toraja dalam rangka pembentukan keluarga sakinah di Tana Toraja.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di KUA Kec. Mengkendek Tana Toraja. Di dalamnya terdapat unsur-unsur dari struktur organisasi seperti Kepala KUA, Staf, pegawai, serta sarana dan prasarana yang mendukung demi terlaksananya proses kursus calon pengantin.

Ada dua alasan sehingga penulis memilih KUA Kec. Mengkendek Tana Toraja sebagai lokasi penelitian.

1. Alasan ilmiah

Secara ilmiah, KUA Kec. Mengkendek Tana Toraja masih terdapat persoalan-persoalan seputar perkawinan, khususnya terkait dengan pembentukan keluarga sakinah di dalam masyarakat. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang lebih lanjut tentang urgensi suscatin dalam pembentukan keluarga sakinah Studi di KUA Mengkendek Tana Toraja.

2. Alasan praktis

Secara praktis penulis memilih KUA Kec. Mengkendek Tana Toraja sebagai lokasi penelitian karena KUA Kec. Mengkendek Tana Toraja mempunyai jarak yang lebih dekat dengan tempat peneliti menjalankan tugas. Sehingga dapat menghemat waktu dan biaya, serta dapat memudahkan peneliti untuk mengambil informasi seputar penelitian yang dilakukan.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek penelitian

Subjek penelitian adalah sesuatu yang diteliti baik orang, benda, ataupun lembaga (organisasi). Pada penelitian kualitatif, subjek penelitian disebut dengan istilah informan, yaitu orang memberi informasi tentang data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakannya, atau dapat pula disebut sebagai subjek penelitian atau responden. Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan subjek penelitian. Dalam hal ini peneliti sekaligus merupakan perencana, pelaksana, pengumpul data, analisis, penafsir data, dan pada akhirnya ia menjadi pelopor hasil penelitiannya.

Pada dasarnya kehadiran peneliti memang sangat penting disamping sebagai instrumen juga menjadi faktor penting dalam seluruh kegiatan penelitian ini. Karena kedalaman dan ketajaman dalam menganalisis data tergantung pada peneliti itu sendiri.

Subjek penelitian ini terdiri dari kepala KUA, para Staf, dan masyarakat yang terpilih sebagai subjek penelitian yang ada kaitannya dengan urgensi suscatin dalam pembentukan keluarga sakinah (Studi di KUA Mengkendek Tana Toraja).

2. Objek penelitian

Objek penelitian adalah sifat keadaan dari suatu benda, orang, atau yang menjadi pusat perhatian dan sasaran penelitian. Objek penelitian ini yaitu tentang masalah yang berkaitan dalam penelitian ini yang terdiri dari: proses pelaksanaan suscatin di KUA Mengkendek Tana Toraja. Urgensi kursus suscatin dalam

pembentukan keluarga sakinah di KUA Mengkendek Tana Toraja, dan hambatan dan solusi bagi KUA pada pelaksanaan suscatin dalam pembentukan keluarga sakinah di KUA Mengkendek Tana Toraja.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam kegiatan pengumpulan data ini peneliti menggunakan beberapa cara yaitu:

1. Observasi

Observasi yaitu metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung pada obyek yang menjadi sasaran penelitian yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

Subagyo mengatakan bahwa observasi merupakan kegiatan melakukan pengamatan langsung di lapangan secara sengaja dan sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis yang kemudian dilakukan pencatatan.³ Observasi itu sendiri dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

Observasi langsung adalah mengadakan pengamatan secara langsung (tanpa alat) terhadap gejala-gejala subjek yang diselidiki, baik pengamatan itu dilakukan dalam situasi sebenarnya maupun dilakukan dalam situasi buatan yang khusus diadakan. Sedangkan observasi tidak langsung adalah mengadakan pengamatan terhadap gejala-gejala subjek yang diselidiki. Adapun yang diobservasi adalah

³Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 63.

lingkungan KUA Mengkendek, ruangan pegawai, ruangan staff, ruang kepala KUA, dan suasana proses pemberian suscatin.

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara. Kalau wawancara selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang tetapi juga objek-objek alam yang lain. Observasi merupakan suatu proses yang kompleks yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses dalam pengamatan dan ingatan.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara atau yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara atau yang menjawab pertanyaan. Maksud mengadakan wawancara antara lain untuk mengontruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain kebulatan, merekontruksi kebulatan-kebulatan demikian sebagai yang dialami masa lalu, memproyeksikan kebulatan-kebulatan sebagai yang diharapkan untuk dialami pada masa yang akan datang; memverifikasi, mengubah, dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain.⁴

Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan pada responden. Wawancara dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara atau yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara atau yang menjawab pertanyaan.

⁴Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 187.

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur dan tidak terstruktur dengan menggunakan seperangkat instrumen pelengkap penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis sebagai pedoman dalam melakukan wawancara, ataupun hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan, baik kepada kepala KUA, staff, pegawai KUA, masyarakat, maupun informan lainnya yang dipandang dapat memberikan informasi seputar penelitian yang dilakukan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi dari barang-barang tertulis. Di dalam melakukan dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.⁵

Dari beberapa bentuk instrumen penelitian tersebut dapat digunakan karena pertimbangan praktis bahwa hasilnya dapat dicapai dan dapat lebih valid dan realitas.

E. Instrumen Pengumpulan Data

Salah satu kegiatan dalam perencanaan suatu objek penelitian adalah menentukan instrumen yang dipakai dalam mengumpulkan data sesuai dengan masalah yang hendak dicapai. Menurut Sugiyono instrumen penelitian adalah suatu

⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Praktek*, (Cet. IX; Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 51.

alat yang digunakan baik untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati.⁶

Dalam penelitian kualitatif berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan temuannya.

Instrumen penelitian mempunyai peranan penting dalam menentukan kualitas penelitian. Apabila alat penelitian ini akurat, maka hasilnya akan akurat dan begitupun sebaliknya. Dalam menyusun instrumen penelitian perlu memperhatikan beberapa segi, di antaranya bentuk pertanyaan sebaiknya menggunakan kata-kata yang mudah dimengerti oleh responden sehingga tidak menimbulkan penafsiran ganda yang dapat memengaruhi kevalidan data yang diperlukan.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa instrumen penelitian antara lain:

1. Pedoman Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit. Dalam hal hal ini peneliti mengajukan pertanyaan secara lisan kepada pihak yang ada kaitannya tentang urgensi suscatin dalam pembentukan keluarga sakinah (Studi di KUA Mengkendek Tana Toraja).

⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung; Alfabeta, 2012), h. 148.

2. Lembar observasi

Observasi dalam penelitian adalah mengamati dan mendengar dalam rangka memahami, mencari jawaban, dan mencari bukti terhadap perilaku kejadian-kejadian, keadaan benda, dan simbol-simbol tertentu, selama beberapa waktu tanpa mempengaruhi fenomena yang diobservasi dengan mencatat, merekam, memotret guna penemuan data analisis.⁷

Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Dalam penelitian ini, peneliti mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis tentang indikasi-indikasi yang terjadi yang ada hubungannya dengan urgensi suscatin dalam pembentukan keluarga sakinah (Studi di KUA Mengkendek Tana Toraja).

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu melakukan pengumpulan data atas dokumen atau berkas yang terkait dengan informasi seputar penelitian. Dalam hal ini peneliti langsung melihat, membaca dokumen atau arsip-arsip yang berhubungan dengan kursus calon pengantin di KUA Kec. Mengkendek dalam pembentukan keluarga sakinah. Di samping itu, metode dokumentasi ini digunakan oleh peneliti untuk mengamati sejarah berdirinya KUA Mengkendek, Struktur Organisasi, Keadaan sarana dan prasarana, dan lain-lain sebagainya.

⁷Imam Suprayogo, *Metode Penelitian Sosial Agama*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), h. 167.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Dalam suatu penelitian, teknik pengolahan dan analisis data adalah suatu tahap yang sangat menentukan terhadap proses dan hasil penelitian yang akan dilaksanakan tersebut. Kesalahan dalam mengolah dan menganalisis data penelitian, akan berakibat langsung terhadap proses dan hasil suatu penelitian.

1. Teknik Pengolahan Data

Di dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan diolah dengan cara:

a. *Editing*

Editing adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (*raw data*) atau data terkumpul itu tidak logis dan meragukan. Tujuan *editing* adalah untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan di lapangan dan bersifat koreksi. Pada kesempatan ini, kekurangan data atau kesalahan data dapat dilengkapi atau diperbaiki baik dengan pengumpulan data ulang ataupun dengan interpolasi (penyisipan).

b. *Coding*

Coding adalah pemberian atau pembuatan kode-kode pada tiap-tiap data yang termasuk dalam kategori yang sama. Kode adalah isyarat yang dibuat dalam bentuk angka-angka atau huruf-huruf yang memberikan petunjuk, atau identitas pada suatu informasi atau data yang akan dianalisis.

c. Tabulasi

Tabulasi adalah membuat tabel-tabel yang berisikan data yang telah diberikan kode sesuai dengan analisis yang dibutuhkan. Tabel yang dibuat sebaiknya mampu meringkas semua data yang akan dianalisis. Pemisahan tabel akan menyulitkan peneliti dalam proses analisis data.⁸

2. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan apa yang penting dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Teknik analisis data yang dipakai dalam penulisan tesis ini adalah analisis yang deskriptif kualitatif. Dalam pengambilan keputusan dari data yang telah tersedia menjadi susunan pembahasan, maka peneliti menggunakan tiga jalur analisis data kualitatif sebagai berikut:

a. Reduksi data

Reduksi mempunyai arti pengurangan, susutan, penurunan atau potongan. Jika dikaitkan dengan data, maka yang dimaksud dengan reduksi adalah pengurangan, susutan, penurunan, atau potongan data tanpa mengurangi esensi makna yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian reduksi data merujuk pada proses menyeleksi, memusatkan, menyederhanakan, memisahkan, dan mengubah

⁸M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Graha Indonesia, 2002), h. 155.

bentuk data yang terdapat pada catatan lapangan.⁹ Oleh karena itu dalam mereduksi data peneliti membuat ringkasan yang berisi uraian hasil penelitian terhadap catatan lapangan, pemokus pada jawaban terhadap masalah yang diteliti. Untuk selanjutnya dikembangkan sistem pengkodean. Semua data yang telah dituangkan dalam catatan lapangan, ringkasan kontak, direduksi untuk mengidentifikasi topik-topik liputan data guna memudahkan dalam penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan yang muncul pada lokasi penelitian yaitu di KUA Mengkendek Tana Toraja, setelah peneliti mengumpulkan data, maka peneliti akan melakukan pemilihan data mana yang cocok dengan fokus penelitian yang akan diteliti melalui penyederhanaan sehingga memudahkan peneliti dalam penyajian data.

b. Penyajian data

Alur penting yang kedua dalam analisis adalah penyajian data. Dengan melihat penyajian data peneliti dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan untuk menganalisis data yang diperoleh. Langkah ini dilakukan dengan menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun secara sistematis untuk selanjutnya penarikan kesimpulan.

Penyajian data dilakukan dengan mendiskripsikan sekumpulan informasi secara teratur dan sistematis dalam memperoleh penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat. Setelah peneliti

⁹Muhammad Yaumi dan Muljono Damopolii, *Action Research: Teori, Model, dan Aplikasi*(Cet. I; Jakarta: Kencana, 2012), h. 138

mereduksi data maka peneliti akan mendiskripsikan hasil penelitian baik dalam observasi, wawancara maupun dokumentasi untuk memudahkan didalam penarikan kesimpulan pada hasil penelitian.

Penyajian data yang sebaik-baiknya berbentuk tabel, gambar, matriks, jaringan kerja dan kajian kegiatan, sehingga memudahkan penulis dalam pengambilan kesimpulan. Peneliti diharapkan dari awal dapat memahami arti dari berbagai hal yang ditemui sejak awal penelitian. Dengan demikian dapat menarik kesimpulan yang terus dikaji dan diperiksa seiring dengan perkembangan penelitian yang dilakukan

c. Penarikan kesimpulan


Langkah terakhir dalam penelitian kualitatif adalah mengambil kesimpulan secara induktif, yaitu berdasarkan informasi atau data yang diperoleh dari berbagai sumber yang bersifat khusus dan individual, diambil kesimpulan yang bersifat umum. Penarikan kesimpulan yaitu setelah data disajikan dan menjabarkan berbagai data yang telah diperoleh, peneliti membuat kesimpulan yang merupakan hasil dari suatu penelitian.¹⁰

Data yang diperoleh dalam penelitian ini diperlukan dengan cara ditelaah dan dipilah, dalam hal ini hanya data penting dan relevan yang dirangkum. Selanjutnya, data diklasifikasi dan diatur urutannya berdasarkan sistematika dan struktur berpikir yang diterapkan dalam mendeskripsikan data tersebut secara naratif. Setelah data dideskripsikan, lalu dianalisis, diedit, dan disimpulkan. Untuk menguji validitas data,

¹⁰Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Al-Fabeta, 2005), h. 95.

penulis mencocokkan atau membandingkan data dari berbagai sumber, baik sumber lisan (hasil wawancara), tulisan (pustaka), maupun data hasil observasi

Upaya mendapatkan kepastian akan keabsahan dari data yang telah diperoleh, dengan memperhatikan kejelasan dari setiap sumber data yang ada. Dengan demikian maka peneliti dapat menarik kesimpulan berdasarkan data dari keseluruhan proses yang telah dilaksanakan. Setelah peneliti menyajikan data dengan mendeskripsikan hasil dari penelitian maka peneliti akan menarik suatu kesimpulan dari hasil penelitian yang ditemukan di lapangan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Sejarah singkat KUA Mengkendek

Secara historis, KUA adalah unit kerja Kementerian Agama yang memiliki rentang usia cukup panjang. Menurut seorang ahli di bidang ke-Islaman Karel Steenbrink, bahwa KUA Kecamatan secara kelembagaan telah ada sebelum Departemen Agama itu sendiri ada. Pada masa kolonial, unit kerja dengan tugas dan fungsi yang sejenis dengan KUA kecamatan, telah diatur dan diurus di bawah lembaga Kantor Voor Inslanche Zaken (Kantor Urusan Pribumi) yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda. Pendirian unit kerja ini tak lain adalah untuk mengkoordinir tuntutan pelayanan masalah-masalah keperdataan yang menyangkut umat Islam yang merupakan produk pribumi. Kelembagaan ini kemudian dilanjutkan oleh pemerintah Jepang melalui lembaga sejenis dengan sebutan Shumbu. ¹

KUA Kecamatan Mengkendek merupakan salah satu dari 19 KUA Kecamatan di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja. KUA Kecamatan Mengkendek dibangun di atas tanah wakaf dari Bapak H.M. Andi Lolo yang luasnya 832 M2. yang diperuntukkan untuk gedung KUA

¹ [https://Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Barat: "Napak Tilas Sejarah Kantor Urusan Agama"](https://KantorWilayahKementerianAgamaJawaBarat%27NapakTilasSejarahKantorUrusanAgama) <https://jabar.kemenag.go.id/sejarah.html> (27 Agustus 2019).

Kecamatan Mengkendek, dan dibuat Akta Ikrar Wakaf pada tanggal 28-07-2008 M dengan nomor akta 02/w.3/APAIW/2008 Tahun 2008.²

Kantor urusan agama merupakan satuan unit terkecil dari birokrasi kementerian agama yang berada di tingkat kecamatan, sebagai ujung tombak Kementerian Agama RI. KUA mengembang tugas dan fungsi untuk melaksanakan sebgai tugas kepala kantor kementerian agama kota/ kabupaten dibidang urusan agama Islam dan membantu pembangunan pemerintah dibidang keagamaan pada tingkat kecamatan.

Fungsi yang dijalankan KUA meliputi fungsi administratif, pelayanan, pembinaan, dan penerangan / penyuluhan. KUA juga bekerjasama dengan penghulu dan penyuluh fungsional. Di samping itu KUA memiliki badan semi resmi yang dibentuk sebagai hasil kerjasama aparat dengan masyarakat Islam. Badan tersebut adalah Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP.4).

Sejak awal keberadaannya pada tahun 1963 sampai sekarang, Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengkendek yang dibangun sejak tahun 1981 dan diresmikan tahun 1982 telah dipimpin oleh 10 Pejabat. Seiring dengan dinamika kebutuhan kantor, kepemimpinan pada KUA Kecamatan Mengkendek telah mengalami beberapa pergantian kepala sebagai berikut:

- 1) B. Minanga (alm) (Tahun 1963 s/d 1965)
- 2) Abd. Saat Sattu (alm) (Tahun 1965 s/d 1973)
- 3) Sainuddin Had (alm) (Tahun 1973 s/d 1975)

² Profil KUA Kec.Mengkendek."Lomba KUA Teladan Tingkat Kab.Tana Toraja Tahun 2018",h.5

- | | |
|--|---|
| 4) B. Minanga (alm) | (Tahun 1975 s/d 1978) |
| 5) Muhallim (alm) | (Tahun 1978 s/d 1980) |
| 6) Drs. Syamsuddin Paisal | (Tahun 1980 s/d 1992) |
| 7) P. Tangdi Bali, BA. (alm) | (Tahun 1992 s/d 1999) |
| 8) Drs, Arifuddin. | (Tahun 1999 s/d 2003) |
| 9) Drs. Baco' Tayang. | (Tahun 2003 s/d 2007) |
| 10) Drs. Syamsuddin Paisal. | (Tahun 2007 s/d 2009) |
| 11) Drs. H.M. Jufri (Plh. KUA Mengkendek /
Kasi Urais dan Haji | -
(Tahun 2009 s/d 2010) |
| 12) Drs. Dahir B. Tahir | (Tahun 2010 s/d 2017) |
| 13) Drs.M.Yasim | (Tahun 2017 s/d sekarang). ³ |
- b. Visi, Misi, dan Tujuan
- 1) Visi
- Terwujudnya Masyarakat Yang Beriman, Bertaqwa, Hidup Rukun dan Damai melalui Pelayanan Prima.
- 2) Misi
- a) Mendorong terwujudnya peningkatan kualitas Pendidikan Agama
 - b) Mendorong terwujudnya Pemberdayaan Lembaga Keagamaan
 - c) Mendorong terwujudnya kualitas Penyuluh Agama
 - d) Meningkatkan kualitas pelayanan nikah dan rujuk
 - e) Meningkatkan kualitas pelayanan bimbingan dan pembinaan Keluarga Sakinah
 - f) Meningkatkan kualitas pelayanan dan pembinaan perwakafan

³ Dokumentasi KUA Mengkendek, 20 Mei 2019.

- g) Meningkatkan kualitas pelayanan dan pembinaan Ibadah Sosial
- h) Meningkatkan kualitas pelayanan dan pembinaan Kemitraan Ummat Islam
- i) Meningkatkan kualitas pelayanan dan bimbingan Manasik Haji.

3) Tujuan

- a) Memberikan gambaran umum bagi para pelaksana kantor urusan agama Kecamatan Mengkendek tentang kondisi riil KUA Kecamatan Mengkendek.
- b) Dapat mengetahui standar dari pola dan volume kerja yang telah dilaksanakan oleh para pelaksana kantor urusan agama Kecamatan Mengkendek, sekaligus menjadi bahan evaluasi dan komparasi terhadap kemajuan yang telah dicapai oleh KUA lain yang ada di Prov. Sulawesi-Selatan.
- c) Memberikan daya penilaian subjektif dari masing-masing personal pelaksana KUA Kecamatan Mengkendek sehingga akan mendorong timbulnya kreatifitas dalam menciptakan terobosan baru untuk meningkatkan kualitas kinerja sekaligus pula dapat memposisikan dirinya dalam perbaikan, peningkatan dan penyempurnaan hasil kerja sesuai dengan tugas yang diembannya.
- d) Memberikan rumusan global tentang apa yang telah dilaksanakan KUA Kecamatan Mengkendek dan apa yang akan direncanakan ke depan.

c. Tugas dan Fungsi

1) Tugas

Melaksanakan sebagian tugas kantor kementerian agama kabupaten/ kota dibidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan.

2) Fungsi

- a) Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi
- b) Menyelenggarakan surat menyurat (Kearsipan) serta pengurusan rumah tangga KUA.
- c) Melaksanakan Pengembangan Keluarga Sakinah, Kepenghuluan, Ibadah Sosial, Pangan Halal, Kemitraan, Zakat- Wakaf, Ibadah Haji dan Kesejahteraan Keluarga sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- d) Mengatur pola kerja penghulu dan pembantu PPN yang berada di wilayah kerja kecamatan.

d. Keadaan pegawai

Pegawai Kantor Urusan Agama Mengkendek Tana Toraja terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) atau honorer yang diberi tugas untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi kementerian agama di bidang keagamaan.

Pegawai KUA merupakan garda terdepan untuk menyukseskan program kementerian agama, sehingga para pegawai KUA dituntut untuk bekerja maksimal yang didasari pada niat yang ikhlas sebagai bentuk pengabdian kepada bangsa dan negara. Dengan demikian, komposisi pegawai KUA seyogyanya harus sinergis antara kualitas dan kuantitas. Berikut ini kami paparkan potensi pegawai yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja.

Tabel 4.1
Keadaan pegawai KUA Mengkendek Tana Toraja Tahun 2019

No	Nama	Jabatan	Pendidikan	Status
1	Drs. M. Yasim	Kepala KUA	S.1	PNS
2	St.Johra Ansar, S.Ag	Penyuluh Agama	S.1	PNS
3	Muh. Payuk, S.Ag	Staff KUA	S.1	PNS
4	Ramasia, A.Ma	Staff KUA	D.2	PNS
5	Nurjannah, S.Pd.I	Penyuluh	S.1	NON PNS
6	Marlina Anshar, S.Hi	Penyuluh	S.1	NON PNS
7	Kristina Tandirerung,S.Pd.I	Penyuluh	S.1	NON PNS
8	Andi Ipa, S.Pd.I	Penyuluh	S.1	NON PNS
9	Mutmainnah, S.Pd.I	Penyuluh	S.1	NON PNS
10	Normawati Mattiara, S.Ag	Penyuluh	S.1	NON PNS
11	Samsuddin Nasir, A.Ma	Penyuluh	D.2	NON PNS
12	Tande	Penyuluh	SMA	NON PNS
13	Lin Muhtar Zainal Abidin	Penyuluh	SMA	NON PNS
14	Hariati Sumandali	Penyuluh	SMA	NON PNS

e. Capaian Pelayanan dan Bimbingan Kehidupan Beragama

- 1) Nikah Rujuk
 - a) Memberikan Bimbingan Perkawinan dan Penyuluhan tentang Undang-undang Perkawinan kepada masyarakat melalui Kursus Calon Pengantin (SUSCATIN).
 - b) Tertib Administrasi pencatatan Nikah Rujuk.
 - c) Melayani pencatatan Nikah dan Rujuk dengan tepat, cepat, tuntas, dan transparan (pelayanan prima).
 - d) Memberikan Bimbingan dan Pembinaan kepada Pembantu PPN/ Penghulu dalam hal Nikah Rujuk.

- e) Memberikan Penaseatan kepada pengantin lama dan calon pengantin sebelum dan sesudah Akad Nikah.
- f) Mengadakan pembinaan calon pengantin secara terpadu dan individual.
- g) Memberikan penasehatan dan bimbingan bagi pasangan yang mengalami krisis Rumah Tangga sebelum ke BP-4 Kabupaten.

2) Pelayanan Kemasjidan, Zakat dan Wakaf

Hal-hal yang telah dicapai dalam bidang pelayanan Kemasjidan, Zakat dan Wakaf, antara lain :

- a) Melakukan pendataan rumah ibadah;
- b) Bekerjasama dengan PERSAMIL untuk menyusun Khatib Jum'at di setiap mesjid, dan Khatib Idul Fitri dan Idul Adha;
- c) Melakukan safari Jum'at;
- d) Melakukan pendataan imam masjid dan pegawai syara';
- e) Melakukan penerimaan dan pendistribusian zakat, infaq dan shadaqah;
- f) Bekerja sama dengan BAZCAM dan UPZ melakukan identifikasi dan pendataan bagi warga yang berhak menerima zakat;
- g) Membuat laporan hasil penerimaan dan pendistribusian ZIS;
- h) Melakukan pendataan tanah wakaf;
- i) Menerbitkan AIW/APAIW;
- j) Mengusulkan tanah wakaf yang belum bersertifikat untuk segera disertifikasi;

3) Bimbingan Manasik Haji

Bimbingan manasik haji dilaksanakan setiap tahun bekerja sama dengan KBIH yang pelaksanaannya disesuaikan dengan juklak dari bagian Urusan Haji

dan Umrah pada Kementerian Agama baik dari tingkat Pusat, Provinsi maupun yang ada di tingkat Kabupaten atau kecamatan.

- a) Melakukan Sosialisasi tentang Tatacara dan Prosedur Pendaftaran Haji;
- b) Melakukan konseling manasik haji di KUA secara perorangan;
- c) Melakukan bimbingan manasik haji bagi mereka yang akan menunaikan haji pada tahun berjalan;
- d) Melakukan pendataan Calon Jamaah Haji Kec. Mengkendek Tana Toraja

4) Bimbingan Keluarga Sakinah

Hal-hal yang telah dicapai dalam bidang pelayanan Bimbingan Keluarga Sakinah, antara lain :

- a) Memberikan penasehatan kepada calon pengantin, baik sebelum maupun sesudah pernikahan;
- b) Melakukan identifikasi dan pendataan kelompok keluarga pra sakinah, sakinah 1, sakinah 2, sakinah 3, dan sakinah 3 plus;
- c) Memberikan penyuluhan keluarga sakinah melalui pengajian majelis taklim;
- d) Memberikan nasehat melalui konseling keluarga, khususnya bagi mereka yang berselisih sebelum diberikan pengantar ke Pengadilan Agama.

4) Pemberdayaan Lembaga Keagamaan

- a) Bekerjasama dengan PHBI untuk memperingati Hari-Hari Besar Islam;
- b) Bekerjasama dengan LPTQ untuk melaksanakan pembinaan qari' dan qari'ah;
- c) Bekerjasama dengan PERSAMIL untuk menyusun jadwal khatib dan penceramah ramadhan;

- d) Bekerjasama dengan BAZCAM untuk mengkoordinir penerimaan dan pendistribusian zakat, infaq dan shadaqah;
- e) Bekerjasama dengan BKMT dan PERMATA untuk menyusun jadwal pengajian;
- f) Bekerjasama dengan FKUB untuk menjaga toleransi antar umat beragama.

2. Proses pelaksanaan suscatin di KUA Mengkendek Tana Toraja

a. Dasar dan tujuan suscatin

1) Dasar hukum KUA Mengkendek dalam pelaksanaan Suscatin

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 1 disebutkan: Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk dapat terbina dan terciptanya suatu rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, Islam telah memberi petunjuk tentang hak dan kewajiban sebagai suami istri. Apabila hak dan kewajiban masing-masing sudah terpenuhi, maka dambaan suatu rumah tangga yang *sakinah* akan terwujud.

Setiap keluarga menginginkan keluarga yang bahagia, tetapi dalam mewujudkan keinginan tersebut bukanlah perkara yang mudah, karena ternyata banyak permasalahan yang timbul dan mengganggu bahtera rumah tangga yang pada akhirnya menghambat cita-cita mulia perkawinan itu sendiri. Oleh karena itu diperlukan langkah-langkah preventif, selektif dan antisipatif dari setiap individu yang berkeinginan untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*.

Pemerintah Indonesia merumuskan perundangan yang mempersulit terjadinya perceraian dan membentuk badan penasehatan perkawinan atau lebih dikenal BP4. Pelestarian sebuah pernikahan tidak bisa diupayakan setelah terjadinya masalah dalam rumah tangga. Namun pelestarian sebuah pernikahan haruslah diupayakan sedini mungkin, yaitu sejak sebelum terjadinya pernikahan yang dapat dilakukan melalui kegiatan suscatin yang telah memiliki dasar untuk diterapkan di masyarakat. Mengenai dasar hukum KUA Mengkendek dalam pelaksanaan suscatin dapat dilihat dalam hasil wawancara berikut.

Yang mejadi Dasar hukum KUA Mengkendek dalam pelaksanaan suscatin yaitu kita berpedoman kepada Keputusan Menteri Agama (KMA) No.477 Tahun 2004, pemerintah mengamanatkan agar sebelum pernikahan dilangsungkan, setiap calon pengantin harus diberikan wawasan terlebih dahulu tentang arti sebuah rumah tangga melalui kursus calon pengantin (suscatin).⁴

Diharapkan dengan dimasukkannya suscatin sebagai salah satu syarat prosedur pernikahan maka pasangan calon pengantin sudah memiliki wawasan dan bekal ilmu seputar kehidupan rumah tangga yang pada gilirannya akan mampu secara bertahap untuk mengurangi atau meminimalisir angka perceraian dan kekerasan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga.

Selanjutnya dengan keluarnya Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/PW.01/1997/2009 membuat gerak langkah suscatin semakin jelas. Lahirnya peraturan-peraturan tentang kursus calon pengantin tersebut, merupakan bentuk kepedulian nyata pemerintah terhadap tingginya angka perceraian dan kasus KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) di Indonesia. Mayoritas perceraian di

⁴M. Yasim, Kepala KUA Mengkendek Tana Toraja, *Wawancara*, Mengkendek, 20 Mei 2019.

Indonesia terjadi dalam usia perkawinan kurang dari 5 tahun, ini mengindikasikan dilapangan bahwa masih sangat banyak pasangan pengantin muda yang tidak sepenuhnya tahu dan mengetahui tentang apa yang harus dilakukan dalam sebuah pernikahan. Pengetahuan mereka tentang dasar-dasar pernikahan masih sangat kurang, sehingga Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama mengeluarkan peraturan untuk mengadakan kursus calon pengantin. Dengan mengikuti suscatin pasangan calon pengantin yang mau melenggang ke jenjang pernikahan akan dibekali materi dasar pengetahuan dan keterampilan seputar kehidupan berumah tangga. Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai penyelenggara memasukkan kursus calon pengantin (suscatin) sebagai salah satu syarat prosedur pendaftaran pernikahan.

b. Tata cara pelaksanaan suscatin

1) Menetapkan tujuan atau serangkaian kegiatan

Tahapan awal dari proses pelaksanaan suscatin di KUA Mengkendek Tana Toraja diawali dengan menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan. KUA Mengkendek Tana Toraja dalam menetapkan tujuan Suscatin dilakukan bersama-sama dengan petugas KUA Mengkendek Tana Toraja termasuk BP.4 (Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan).

Tujuan Suscatin yang ditetapkan oleh Dirjen Bimas Islam sebagai berikut; Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah dan rahmah* serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga khususnya di Kecamatan Mengkendek Tana Toraja.⁵

⁵Muh. Payuk, Staff KUA Mengkendek Tana Toraja, *Wawancara*, Mengkendek, 22 Mei 2019.

Tujuan yang telah ditetapkan Dirjen Bimas Islam di atas dilaksanakan oleh KUA Mengkendek Tana Toraja dengan meningkatkan pemahaman Suscatin, membaca undang-undang (UU) perkawinan, mempelajari fiqh munakahat, dan ada juga yang mengikuti pembinaan dari kementerian agama.

Peningkatan pemahaman yang dilakukan petugas KUA Mengkendek Tana Toraja, dilakukan secara sendiri-sendiri oleh petugas suscatin, petugas suscatin membaca buku-buku yang tersedia di perpustakaan KUA Mengkendek Tana Toraja dan mempelajari fiqh munakahat secara sendiri-sendiri. Sedangkan untuk yang mengikuti pembinaan dari Kemenag RI, hanya beberapa orang saja yang ditunjuk langsung oleh kementerian agama.⁶

2) Pelaksanaan Suscatin

Pelaksanaan suscatin dilakukan dalam waktu kurang lebih 2 jam. Untuk mengimplementasikan kursus calon pengantin tersebut, para pembimbing rata-rata mengawali proses kursus calon pengantin dengan menguji kemampuan baca al-Qur'an serta kepasihan mengucapkan dua kalimat syahadat bagi pasangan calon pengantin. Selanjutnya menyampaikan tujuan bimbingan yang kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi tentang bagaimana membina rumah tangga kelak sesuai dengan ajaran Islam.

Pembimbingan tersebut khususnya pada tataran penyampaian materi yang telah ditentukan oleh pelaksana kursus calon pengantin dipadukan dengan materi pendukung yang dipandang memiliki keterkaitan dan pengaruh yang cukup signifikan dalam mencapai tujuan-tujuan kursus uji kompetensi baca al-Qur'an

⁶Observasi di KUA Mengkendek pada tanggal 20 Mei 2019.

dan dua kalimah syahadat tersebut dilakukan dengan maksud mengukur tingkat pemahaman agama calon pengantin.

Sebelum calon pengantin di bimbing dalam kursus calon pengantin terlebih dahulu dilakukan tes kompetensi mengaji dan pengucapan dua kalimat syahadat hal tersebut sangat penting dilakukan mengingat tingkat pengetahuan agama bagi pasangan calon pengantin sangat tepat jika dijadikan acuan dalam memberikan bimbingan, dimana bagi calon pengantin yang kompetensi baca al-Qur'annya cukup bagus menjadi indikator terhadap pengetahuan agamanya, dibandingkan bagi calon pengantin yang kurang mampu membaca al-Qur'an terlebih bagi yang tidak bisa sama sekali. Sehingga bagi calon pengantin yang dianggap kurang pengetahuan agamanya diberikan pembinaan yang lebih intensif.

Uji kompetensi baca al-Qur'an yang dilakukan sebelum melakukan bimbingan tersebut pada dasarnya cukup beralasan, karena sebagai seorang muslim wajib hukumnya mampu membaca al-Qur'an, sebagaimana wajibnya mendirikan shalat. Menanggapi hal tersebut beberapa orang peserta kursus calon pengantin mengaku kewalahan dalam mengikuti kursus calon pengantin. Setelah diadakan interview, ternyata mereka tidak mampu membaca al-Qur'an dengan baik.

Mengenai kemampuan baca al-Qur'an bagi calon pengantin yang akan mengikuti kursus calon pengantin sangat beragam di antaranya ada yang lancar, sebagian kurang lancar tapi di kategorikan mampu dan sebagian besar kurang mampu sementara selebihnya memang tidak mampu. Mengenai peserta yang tidak

mampu baca al-Qur'an dibenarkan oleh Ramasia dalam wawancaranya berikut ini.

Bagi calon pengantin yang akan dikursus sebelumnya diuji kompetensi baca al-Qur'an, setelah diuji didapati sebagian besar di antara mereka kurang mampu dan bahkan ada yang didapati sama sekali tidak bisa baca al-Qur'an.⁷

Dalam pelaksanaan suscatin di KUA Mengkendek Tana Toraja meliputi beberapa aspek sebagai berikut.

a) Materi Kursus Calon Pengantin

Pada dasarnya silabus untuk materi kursus calon pengantin sudah ditetapkan secara rinci seiring dikeluarkannya peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama tentang pelaksanaan kursus calon pengantin, dalam silabus pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah dibagi dalam tiga kelompok materi kursus yaitu :

(1) Kelompok dasar meliputi kebijakan kementerian agama tentang pembinaan keluarga sakinah, kebijakan Dirjen Bimas Islam tentang pelaksanaan kursus pranikah, Perundang-undangan tentang perkawinan dan pembinaan keluarga, hukum munakahat serta prosedur pernikahan.

(2) Kelompok inti meliputi pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga, merawat cinta kasih dalam keluarga, manajemen dalam keluarga, serta psikologi perkawinan dan keluarga.

⁷Ramasia, Staff KUA Mengkendek Tana Toraja, *Wawancara*, Mengkendek, 22 Mei 2019.

(3) Kelompok penunjang meliputi pendekatan andrologi, penyusunan SAP dan *micro teaching*, *Pre test* dan *post test*, serta penugasan atau rencana aksi.⁸

Pengelompokan tersebut, untuk mencapai tujuan pelaksanaan kursus calon pengantin tersebut maka ditetapkan beberapa materi pokok serta uraian materi yang semestinya disampaikan dalam pelaksanaan kursus calon pengantin. Materi tersebut di antaranya tata cara dan prosedur perkawinan, pengetahuan agama (Fikih Munakahat), peraturan perundang-undangan perkawinan dan kompilasi hukum Islam, undang-undang KDRT, undang-undang perlindungan anak, hak dan kewajiban suami istri, fungsi dan kesehatan reproduksi, manajemen keluarga dan psikologi perkawinan dan keluarga.

Materi tata cara dan prosedur perkawinan dan pengetahuan agama dalam kursus calon pengantin sangat penting disampaikan, mengingat konsep tentang tata cara pernikahan dalam Islam diatur dengan jelas dalam al-Qur'an dan sunnah. Aturan-aturan yang dikehendaki dalam al-Qur'an dan hadis harus dipatuhi oleh pasangan pengantin. Hal inilah yang menyebabkan sangat penting disampaikan kepada calon pengantin. Demikian pula halnya pengetahuan agama khususnya fikih munakahat sangat penting disampaikan kepada calon pengantin, terutama yang terkait dengan hukum dan tata cara bersuci dari hadas, persoalan cerai dan rujuk serta tata cara bergaul suami istri menurut Islam. Terkhusus tata cara bersuci dari hadas dan tata cara shalat.

Demikian halnya pemberian materi peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan dan keluarga serta undang-undang KDRT dipandang perlu

⁸M. Yasim, Kepala KUA Mengkendek Tana Toraja, *Wawancara*, Mengkendek, 20 Mei 2019.

untuk disampaikan dalam kursus calon pengantin, mengingat negara ini telah mengatur pelaksanaan perkawinan dalam aturan perundang-undangan, sehingga pelaksanaan perkawinan yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan dianggap tidak sah, seperti perkawinan di bawah tangan. Di samping itu undang-undang KDRT sangat penting pula disampaikan dalam kursus calon pengantin.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan sebuah gejala yang telah menjangkiti masyarakat. Sebagian besar korban KDRT adalah kaum perempuan (istri) dan pelakunya adalah suami, walaupun ada juga korban justru sebaliknya. Ironisnya kasus KDRT sering ditutup-tutupi oleh para korban karena terpaut dengan struktur budaya, agama dan sistem hukum yang belum dipahami. Padahal perlindungan oleh negara dan masyarakat bertujuan untuk memberi rasa aman terhadap korban serta menindak pelakunya, hal inilah yang membuat undang-undang KDRT perlu disosialisasikan terutama kepada calon pengantin.

Dalam pelaksanaan Kursus Calon Pengantin masyarakat selalu diingatkan selaku calon pengantin agar nantinya dalam membina rumah tangga hendaknya menghindari kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk apapun baik fisik maupun psikis. Karena jika terjadi KDRT sementara korban kekerasan merasa keberatan dapat melaporkan kepada pihak berwajib.⁹

Akad perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang sangat penting dan mengandung akibat hukum tertentu menurut yang ditetapkan oleh hukum perkawinan. Hak dan kewajiban suami istri merupakan persoalan hukum, hak dan kewajiban suami istri timbul seiring dengan dilangsungkannya perkawinan. Oleh karena itu Islam telah mengatur hal tersebut.

⁹Hasna Shaleh,, Anggota Masyarakat Mengkendek Tana Toraja, *Wawancara*, Mengkendek, 27 Mei 2019.

Materi kesehatan reproduksi juga perlu disampaikan dalam pelaksanaan kursus calon pengantin, karena setiap orang berhak untuk dapat memperoleh kehidupan seksual yang aman dan memuaskan serta mempunyai kapasitas untuk memproduksi, namun hak tersebut mesti didapatkan dengan jalan yang halal. Begitu pula kebebasan untuk memutuskan kapan atau seberapa banyak melakukannya, akan tetapi tidak sedikit di antara pasangan suami istri yang bermasalah dalam reproduksi sehingga memicu ketidakharmonisan dalam rumah tangga.

Ketika melakukan bimbingan dalam kursus calon pengantin pemateri menekankan kepada peserta kursus calon pengantin agar dalam melakukan hubungan suami istri harus melakukan dengan adab dan tata cara menurut syariat, bahkan disampaikan kepada peserta kursus calon pengantin perihal ilmu yang diajarkan oleh orang tua secara turun temurun selama tidak bertentangan dengan syariat jika diperlukan.¹⁰

Hasil wawancara di atas memberikan gambaran bahwa materi yang diberikan kepada calon pengantin merupakan materi yang sangat penting untuk dipahami dalam menjalankan kehidupan dalam rumah tangga demi terwujudnya keluarga yang sakinah.

b) Metode Kursus Calon Pengantin

Metodologi kursus merupakan pengetahuan tentang bagaimana mengaplikasikan proses pembimbingan secara benar, efisien dan efektif. Metodologi merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan sebuah kegiatan pembelajaran. Meskipun calon pengantin memiliki kualitas dan motivasi yang

¹⁰Kristina Tandirerung, Penyuluh KUA Mengkendek Tana Toraja, *Wawancara*, Mengkendek, 22 Mei 2019.

tinggi, tetapi apabila tidak didukung oleh metodologi yang mantap, maka hasil proses kursus pra nikah tersebut tidak akan mencapai hasil maksimal.

Metode-metode yang dapat diaplikasikan dalam kursus pra nikah adalah metode ceramah, diskusi, tanya jawab dan penugasan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan. Metode- metode tersebut dianggap metode yang cocok diterapkan, mengingat beragamnya materi yang mesti disampaikan dalam kursus calon pengantin sehingga memungkinkan untuk dilaksanakan dengan berbagai metode agar sasaran dan tujuan kursus calon pengantin dapat tercapai sesuai harapan.

Berdasarkan pengamatan, implementasi kursus calon pengantin pada Kantor Urusan Agama Mengkendek Tana Toraja, pembimbing lebih banyak menerapkan metode ceramah dibandingkan metode yang lain. Metode ceramah dianggap metode yang efektif dalam setiap pelaksanaan kursus calon pengantin, mengingat pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Mengkendek Tana Toraja jauh dari target waktu yang ditetapkan dalam peraturan Dirjen Bimas Islam, yaitu sekurang-kurangnya 16 jam pelajaran. Sementara realisasinya hanya dilaksanakan dalam waktu kurang lebih 2 jam saja, sehingga metode ceramah inilah yang dianggap representatif untuk menyampaikan beberapa materi dalam kursus calon pengantin.¹¹

Hal tersebut di atas dibenarkan oleh St. Johrah Anshar dalam wawancara berikut ini :

¹¹Observasi di KUA Mengkendek pada tanggal 18 Juni 2019.

Dalam menyampaikan materi pada pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Mengkendek Tana Toraja ini, saya sampaikan dengan metode ceramah di hadapan peserta dengan sesekali bertanya kepada peserta atau sebaliknya memberi kesempatan kepada peserta untuk bertanya hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan yang belum dipahami oleh para calon pengantin.¹²

Walaupun pada dasarnya mayoritas pembimbing banyak menggunakan metode ceramah, namun pembimbing tetap menyisakan waktu untuk tanya jawab, tetapi tidak semua waktu yang diberikan dimanfaatkan oleh peserta untuk bertanya, calon pengantin yang mengikuti kursus lebih banyak di antara mereka hanya menyimak ceramah tapi tidak aktif untuk mengajukan pertanyaan, hal tersebut kemungkinan dikarenakan tingkat pemahaman dan pengetahuan calon pengantin.

Hal senada diungkapkan oleh Nurjannah bahwa calon pengantin yang mengikuti kursus calon pengantin sepertinya berat untuk mengajukan pertanyaan, sehingga untuk menghidupkan suasana kursus calon pengantin justru pembimbing yang banyak bertanya kepada peserta.¹³ Hal tersebut dilakukan, di samping untuk mengukur tingkat pemahaman peserta, juga ingin mengetahui apa sebenarnya yang paling dibutuhkan untuk diprioritaskan dalam materi kursus. Contoh kongkritnya ketika peserta ditanya apakah mengetahui tata cara mandi wajib, maka ketika peserta menjawab tidak paham maka pembimbing menganggap bahwa materi fikih yang menjadi prioritas untuk disampaikan.

Biasanya kursus calon pengantin dilakukan setelah pasangan pengantin memperoleh masukan dari penghulu kemudian dikumpulkan di balai nikah

¹²St.Johra Anshar, Penyuluh Agama KUA Mengkendek Tana Toraja, *Wawancara*, Mengkendek, 20 Mei 2019.

¹³Nurjannah, Penyuluh KUA Mengkendek Tana Toraja, *Wawancara*, Mengkendek, 22 Mei 2019.

kemudian dilaksanakan kursus calon pengantin. Adapun metodenya yaitu menggunakan metode ceramah dan tanya jawab untuk durasi waktu yang berkisar dua jam.¹⁴

Terlepas dari keterbatasan metode yang diterapkan dalam pelaksanaan kursus calon pengantin pada kantor urusan agama, namun peneliti melihat bahwa harapan pembimbing dalam penyampaian materi kursus calon pengantin tetap mengacu kepada pencapaian tujuan pembimbingan. Namun di sisi lain, keberhasilan kursus calon pengantin dapat diukur sejauhmana kemauan peserta kursus atau calon pengantin dapat menjadikan kursus calon pengantin itu sebagai modal dasar dan pengalaman berharga dalam menghadapi pembentukan rumah tangga sakinah.

c) Narasumber Kegiatan Kursus Calon Pengantin

Penasehatan perkawinan baik pra nikah maupun pasca pernikahan adalah bagian dari peran dan fungsi dari BP4. KUA sebagai bagian dari BP4 tentunya juga harus memainkan peran ini. *Leading sector* pelaksanaan kursus calon pengantin pra nikah, adalah Kantor Urusan Agama di masing-masing kecamatan. Adapun nara sumber yang dilibatkan bisa saja dari pihak luar KUA. Berdasarkan edaran dari Dirjen Bimas Islam, nara sumber kursus calon pengantin berasal dari internal BP4 dan atau lembaga lain yang terakreditasi untuk memberikan bimbingan dan konseling pernikahan.¹⁵

¹⁴Samsul Mantik, Tokoh Agama Masyarakat Mengkendek Tana Toraja, *Wawancara*, Mengkendek, 27 Mei 2019.

¹⁵H. Thamrin Lodo, Kasi Bimas Islam Tana Toraja, *Wawancara*, Mengkendek, 22 Mei 2019.

Dalam realisasinya dengan alasan ketersediaan anggaran yang terbatas nara sumber kursus calon pengantin di KUA Mengkendek Tana Toraja berasal dari penghulu, penyuluh, Kepala KUA dan sebagian melibatkan anggota BP4.

d) Keterlibatan peserta kursus

Pada dasarnya, keterlibatan peserta kursus selalu berbanding lurus dengan peranan nara sumber atau pembimbing sehingga ada asumsi bahwa sikap terlalu monopoli seorang pembimbing dalam kegiatan kursus calon pengantin akan membuat peserta yang mereka hadapi cenderung menjadi lebih pasif untuk berkomunikasi dengan pembimbing. Oleh karena itu, seorang pembimbing dituntut untuk tidak memonopoli aktivitas kursus calon pengantin dengan pola satu arah termasuk dengan penggunaan metode ceramah semata.

Hal yang senada disampaikan oleh Dahir B. Tahir dalam hasil wawancara berikut ini.

Mengenai keterlibatan peserta kursus calon pengantin, menurut pendapat saya sebaiknya calon pengantin yang mengikuti kursus calon pengantin lebih banyak berinteraksi dengan pembimbing, untuk mengemukakan sesuatu yang tidak dipahami atau menyampaikan kekurangan sekalipun. Namun kenyataannya tidak semua peserta kursus calon pengantin memanfaatkan kesempatan tersebut, sehingga sebagai peserta hanya pasif mendengarkan.¹⁶

Kesuksesan pelaksanaan kursus pra nikah yang dilaksanakan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tidak terlepas dari keterlibatan peserta kursus. Di sisi yang lain keterlibatan calon pengantin mengikuti kursus pra nikah didorong oleh motivasi yang berbeda-beda.

¹⁶Dahir B. Tahir, Ketua Pokjahulu Mengkendek Tana Toraja, *Wawancara*, Mengkendek, 23 Mei 2019.

Kesungguhan dan keseriusan calon pengantin mengikuti kursus calon pengantin tergantung motivasinya, demikian pula sebaliknya ketidaksungguhan calon pengantin juga ditentukan motivasinya. Pasangan calon pengantin yang mengikuti kursus pada kantor urusan agama kecamatan banyak di antaranya yang kurang paham apa sebenarnya maksud pelaksanaan kursus calon pengantin tersebut, mereka datang karena memenuhi panggilan yang disampaikan oleh pegawai pencatat nikah (PPN).

c. Efektifitas suscatin.

Kaitannya dengan efektifitas suscatin yang meskipun pelaksanaannya sangat singkat tetapi dapat memberikan dampak yang cukup signifikan dalam memacu motivasi calon pengantin untuk belajar pada pengalaman yang diungkapkan oleh pembimbing tentang seluk beluk membina rumah tangga. Sehingga ada beberapa tujuan atau lebih tepatnya dikatakan sebagai harapan dari calon pengantin terhadap pelaksanaan kursus calon pengantin itu sebagai wadah untuk menambah pengalaman dan kemampuan untuk membangun rumah tangga yang Islami.

Kegiatan suscatin yang diselenggarakan oleh pihak KUA Mengkendek Tana Toraja sangat efektif dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya calon pengantin tentang kehidupan dalam rumah tangga termasuk hak dan kewajiban suami istri, sehingga dapat mewujudkan keluarga yang sakinah.¹⁷

Melalui kursus calon pengantin diharapkan meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah serta upaya mengurangi angka

¹⁷Ratika Abd. Rahman, Tokoh Masyarakat Mengkendek Tana Toraja, *Wawancara*, Mengkendek, 27 Mei 2019.

perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga. Hubungan pasangan menikah pada umumnya akan mengalami gesekan karena adanya perbedaan karakter suami istri. Berbekal pemahaman yang kuat mengenai rumah tangga dan seluk beluknya dari bimbingan kursus calon pengantin, gesekan maupun perbedaan yang terjadi dalam pernikahan ini akan dihadapi dengan baik.

Efektifitas kursus calon pengantin yang dilaksanakan sampai sekarang itu merupakan salah satu dari program yang sangat bagus untuk dijalankan begitu juga dari materi-materi yang diberikan sangat banyak, dan merupakan suatu kebutuhan masyarakat untuk menuju keluarga yang bahagia. Kedua, dari segi peraturan yang ada yakni peraturan dari Kementerian Agama, melalui peraturan Direktur Jenderal (Dirjen) Bimbingan Masyarakat Islam tentang kursus calon pengantin Nomor DJ 11/542 Tahun 2013, dan dilanjutkan lagi dengan peraturan baru dalam penekanannya mengenai permasalahan teknis bimbingan perkawinan calon pengantin yang menyangkut pendanaan saat melakukan bimbingan dan peraturannya yakni Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 373 Tahun 2017 yang lahir pada tanggal 25 September 2017. Tujuan dikeluarkannya KMA tersebut adalah menanamkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, akhlaqul karimah, kesadaran berbangsa dan bernegara dalam setiap keluarga muslim.

Di samping itu efektifitas dari pelaksanaan suscatin yaitu sekaligus pemerintah juga membuat gerak langkah suscatin semakin jelas. Lahirnya peraturan-peraturan tentang kursus calon pengantin tersebut, merupakan bentuk kepedulian nyata pemerintah terhadap tingginya angka perceraian dan kasus

KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) di Indonesia. Hal ini mengindikasikan dilapangan bahwa masih sangat banyak pasangan pengantin muda yang tidak sepenuhnya tahu dan memahami tentang apa yang harus dilakukan dalam sebuah pernikahan. Pengetahuan mereka tentang dasar-dasar pernikahan masih sangat kurang, sehingga pemerintah dalam hal ini kementerian agama mengeluarkan peraturan untuk mengadakan kursus calon pengantin. Sehingga efektifitas kursus calon pengantin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

3. Urgensi Kursus Suscatin dalam Pembentukan Keluarga Sakinah di KUA Mengkendek Tana Toraja

Munculnya semua aturan dan kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah kementerian agama itu semua sebagai wujud peduli akan segala situasi dan kondisi yang terjadi dimasyarakat khususnya dalam pembentukan keluarga sakinah sehingga jauh dari perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga. Untuk itu peraturan tersebut salah satu wujud dukungan pemerintah terhadap perkembangan masyarakat dalam mewujudkan keluarga bahagia. Oleh sebab itu sebagai lembaga tombak dasar dari kementerian agama yaitu kantor urusan agama dapat menjalankan segala apa yang dimandatkan salah satunya melalui program kursus calon pengantin.

Kebijakan KUA Mengkendek Tana Toraja tentang suscatin yang dijadikan sebagai salah satu syarat prosedur pernikahan berharap pasangan calon pengantin sudah memiliki wawasan dan bekal ilmu seputar kehidupan rumah tangga yang pada gilirannya akan mampu secara bertahap untuk mengurangi atau meminimalisir angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga menuju

keluarga yang sakinah. Berdasarkan data di lapangan urgensi kursus suscatin dalam pembentukan keluarga sakinah di KUA Mengkendek Tana Toraja dapat dilihat dalam pembahasan berikut.

a. Memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing pasangan

Suscatin sangat bermanfaat dalam pembentukan keluarga sakinah, karena sebelum melangsungkan pernikahan maka sudah mendapat pencerahan dan dibekali mengenai tujuan pernikahan, hak dan kewajiban suami istri. Dengan adanya suscatin pasangan calon pengantin mampu memahami tentang arti sebuah pernikahan.

Menikah bukan hanya masalah mampu mencari uang, walaupun ini juga penting, tapi bukan salah satu yang terpenting. Suami bekerja keras membanting tulang memeras keringat untuk mencari rezeki yang halal tetapi ternyata tidak mampu menjadi pemimpin bagi keluarganya. Istri mempunyai kewajiban taat kepada suaminya, mendidik anak dan menjaga kehormatannya. Ketaatan yang dituntut bagi seorang istri bukannya tanpa alasan. Suami sebagai pimpinan, bertanggung jawab langsung menghidupi keluarga, melindungi keluarga dan menjaga keselamatan mereka lahir-batin, dunia-akhirat. Ketaatan seorang istri kepada suami dalam rangka taat kepada Allah dan Rasul-Nya adalah jalan menuju surga di dunia dan akhirat. Istri boleh membangkang kepada suaminya jika perintah suaminya bertentangan dengan hukum syara', misalnya disuruh berjudi, dilarang berjilbab, dan lain-lain.

Mengenai urgensi kursus suscatin dalam pembentukan keluarga sakinah, dapat dilihat dalam hasil wawancara berikut.

Kursus calon pengantin adalah program untuk memberikan bekal kepada calon pengantin sebelum membentuk keluarga sakinah. Kursus calon pengantin sangat dibutuhkan bagi calon pengantin mengingat tidak semua calon pasangan pengantin mengetahui tentang perkawinan, termasuk di dalamnya mengenai hak-hak dan kewajiban suami-istri dalam rumah tangga, bagaimana dalam menyelesaikan problem yang ada dalam rumah tangga dan sebagainya.¹⁸

Hasil wawancara di atas dipahami bahwa suscatin dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang tugas-tugas suami istri. Dalam kehidupan masyarakat banyak orang yang tidak mengerti seperti apakah nikah itu, apa kewajiban istri, apa kewajiban suami, dan apa dampak perubahan status menjadi suami ataupun istri. Di samping itu, kursus ini bertujuan memberi pemahaman kepada mereka agar tahu cara menghadapi tantangan dalam berkeluarga dan dengan demikian pasangan suami istri tidak mudah melakukan perceraian.

Jika suami istri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing maka akan timbul ketentraman dan ketenangan hati dengan terwujudnya rumah tangga yang harmonis dan tentram. Maka dengan demikian terwujudlah tujuan dari keluarga itu sendiri dan sesuai dengan prinsip keluarga yaitu *sakinah, mawaddah, warrahmah*.

Hal yang senada juga di sampaikan oleh Salmiah dalam hasil wawancara berikut ini.

Menurut saya kursus calon pengantin itu sangat perlu karena dalam kursus calon pengantin nantinya akan diberikan materi-materi sebagai bekal dalam mengarungi kehidupan dalam rumah tangga, karena belum tentu calon pengantin mengetahui tentang bagaimana membentuk keluarga sakinah, dan bagaimana ketika menghadapi problem dalam rumah tangga dan sebagainya

¹⁸Ismail Arafah, Tokoh Agama Masyarakat Mengkendek Tana Toraja, *Wawancara*, Mengkendek, 27 Mei 2019.

sehingga ketika terjadi konflik dalam rumah tangga tidak selalu berujung pada perceraian.¹⁹

Sesuai dengan hasil wawancara dengan penyuluh agama Islam bahwa suscatin ini sangat penting. Kebanyakan yang mengadakan suscatin belum mengetahui seputar pernikahan dan materi yang berkaitan dengan itu. Jadi, dengan adanya suscatin ini maka pengetahuan mereka tentang pembentukan keluarga sakinah semakin bertambah. Jika pengetahuan mereka bertambah kemudian mereka mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari setelah menikah, maka harapan untuk mewujudkan keluarga sakinah dapat terwujud.

Demikian juga dengan pendapat Sudirman yang mengatakan bahwa suscatin telah memberikan pengaruh kepada calon pengantin khususnya mengenai ilmu agama dan materi terkait. Meskipun demikian terkadang masih banyak yang telah menikah datang kembali untuk bertanya materi terkait yang belum mereka pahami.

Saya sangat setuju dengan dilaksanakannya suscatin. Meskipun pada awalnya secara pribadi saya kurang memahami apa itu kursus calon pengantin makanya dengan dianjurkannya suscatin maka peserta dapat memahami banyak sedikitnya ilmu agama seputar kehidupan dalam rumah tangga, termasuk tugas dan tanggung jawab masing-masing pasangan. Meskipun waktu yang tersedia juga sangat terbatas.²⁰

Hasil wawancara di atas mengungkapkan tentang pentingnya dalam mengikuti suscatin, karena dengan mengikuti suscatin maka sedikit akan mengurai kecemasan bagi calon pengantin yang nantinya akan dia hadapi ketika sudah berumah tangga nantinya. Namun sayangnya singkatnya waktu yang di

¹⁹Salmiah, Masyarakat Mengkendek Tana Toraja, *Wawancara*, Mengkendek, 27 Mei 2019.

²⁰Sudirman, Tokoh Agama Masyarakat Mengkendek Tana Toraja, *Wawancara*, Mengkendek, 27 Mei 2019.

jalankan tidak memaksimalkan dalam penyampaian materi dan pemahaman para peserta.

Sesuai hasil wawancara tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Urgensi Kursus Suscatin dalam Pembentukan Keluarga Sakinah di KUA Mengkendek Tana Toraja adalah peserta suscatin dapat memahami tugasnya masing-masing dalam kehidupan berumah tangga, di mana dalam pelaksanaan suscatin pembimbing memberikan bekal tentang pengetahuan pernikahan dan keluarga sehingga calon pengantin memiliki kesiapan pengetahuan, fisik dan mental dalam memasuki jenjang pernikahan untuk membentuk keluarga sakinah serta adanya antusias calon pengantin yang datang mengikuti serta datang kembali setelah menikah jika ada hal yang tak dipahami membuktikan bahwa suscatin sangat diperlukan dan diharapkan dengan bertambahnya pengetahuan mereka tentang pernikahan dan materi terkait, mereka dapat mengamalkannya dan bisa mewujudkan keluarga sakinah.

b. Memahami ajaran Islam tentang pembentukan keluarga sakinah

Agama Islam telah memberikan petunjuk yang lengkap dan rinci terhadap persoalan pernikahan. Mulai dari anjuran menikah, cara memilih pasangan yang ideal, melakukan khitbah (peminangan), bagaimana mendidik anak, serta memberikan jalan keluar jika terjadi kemelut dalam rumah tangga, sampai dalam proses nafaqah (memberi nafkah) dan harta waris, semua diatur oleh Islam secara rinci.

Pernikahan merupakan awal dari kehidupan berkeluarga sebagai upaya membangun keluarga sakinah, pernikahan harus dilandasi dengan aturan agama

yang benar dan sesuai dengan budaya setempat. Keluarga sakinah dapat dibangun jika setiap unsur keluarga, terutama suami dan istri memahami tujuan pernikahan dan mengerjakan hak dan kewajiban masing-masing.

Kursus calon pengantin sangat penting bagi calon mempelai, sehingga saya pribadi sangat sepekat apabila kursus calon pengantin sebagai syarat perkawinan setelah melihat kemampuan tentang keagamaan dari calon pasangan pengantin. Pengalaman saya dalam memberikan penyuluhan adakalanya calon pasangan pengantin sama sekali tidak mengetahui tentang agama Islam, mulai dari cara mandi wajib, larangan kumpul disaat istri sedang haid dan sebagainya.²¹

Hal ini didukung berdasarkan hasil wawancara dengan Normawati Mattiara yang menyatakan bahwa kursus calon pengantin merupakan petunjuk atau pedoman bagi calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan.²²

Semua calon pengantin diwajibkan mengikuti kursus calon pengantin yang meliputi materi pernikahan antara lain tata cara dan prosedur pernikahan, pengetahuan agama, peraturan perundangan di bidang pernikahan dan keluarga, hak dan kewajiban suami istri, kesehatan reproduksi, manajemen keluarga, dan psikologi pernikahan dan keluarga.

Menurut penyuluh agama Islam, kursus calon pengantin dapat memperkenalkan calon pengantin tentang kehidupan keluarga dan segala permasalahan yang mungkin dihadapi. Olehnya itu, suscatin wajib bagi setiap KUA untuk menyelenggarakannya, begitu pula wajib bagi setiap calon pengantin untuk mengikutinya, dan merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan buku nikah.

²¹Marlina Anshar, Penyuluh KUA Mengkendek Tana Toraja, *Wawancara*, Mengkendek, 22 Mei 2019.

²²Normawati Mattiara, Penyuluh KUA Mengkendek Tana Toraja, *Wawancara*, Mengkendek, 22 Mei 2019.

4. Hambatan dan solusi bagi KUA pada pelaksanaan suscatin dalam pembentukan keluarga sakinah di KUA Mengkendek Tana Toraja

a. Hambatan

Pelaksanaan suscatin dalam pembentukan keluarga sakinah di KUA Mengkendek Tana Toraja sebahagian besar telah berjalan sesuai dengan rencana, namun di samping itu terdapat kendala yang menghambat usaha seseorang yang segera diselesaikan untuk mencapai tujuan yang benar-benar maksimal. Begitupun dengan pelaksanaan suscatin dalam pembentukan keluarga sakinah di KUA Mengkendek Tana Toraja ini. Beberapa faktor penghambat tersebut yaitu :

1) Faktor kesibukan calon pengantin.

Calon pengantin biasanya tidak bisa mengikuti suscatin karena berbenturan dengan jadwal kerja mereka, serta mereka tidak mendapatkan cuti dari tempat mereka bekerja. Calon pengantin sering menganggap bahwa suscatin adalah kegiatan yang tidak penting sehingga mereka lebih mementingkan pekerjaan daripada kegiatan suscatin. Dalam rangka mengubah sikap seperti ini maka pihak KUA memberikan pemahaman kepada calon pengantin bahwa calon pengantin yang tidak mengikuti suscatin maka berkasnya tidak akan di proses sebelum mengikuti suscatin.

Kendala yang dihadapi oleh KUA Mengkendek Tana Toraja dalam pelaksanaan suscatin tersebut yaitu faktor kesibukan calon pengantin lantaran waktu untuk pelaksanaan suscatin itu diselenggarakan pada hari kerja. Hal ini membuat calon pengantin kesulitan menghadirinya karena terkait izin dari tempat kerjanya.²³

²³Hasna Shaleh, Anggota Masyarakat Mengkendek Tana Toraja, *Wawancara*, Mengkendek, 27 Mei 2019.

Pelaksanaan suscatin yang bertepatan dengan jam dan hari kerja membuat sebahagian pasangan merasa sulit untuk datang ke KUA untuk mengikuti suscatin. Sebahagian pasangan merasa berat untuk meminta izin dari tempat kerjanya, sehingga pasangan mencari waktu yang tepat untuk bisa datang ke kantor.

2) Jenjang pendidikan yang lebih tinggi

Jenjang pendidikan yang tinggi, menyebabkan calon pengantin berperilaku lebih mengetahui apa yang disampaikan oleh pemateri sehingga mereka mengabaikan kegiatan suscatin. Pihak KUA mengupayakan seseorang yang berkaitan dengan hal tersebut memiliki kesadaran untuk mengikuti suscatin dengan melakukan sosialisasi di masyarakat.

Salah satu faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan suscatin di Tana Toraja ini yaitu sebahagian masyarakat telah memiliki jenjang pendidikan yang lebih tinggi serta telah memiliki pemahaman tentang agama Islam yang memadai sehingga sebahagian masyarakat mengabaikan kegiatan suscatin ini.²⁴

3) Kurangnya pemahaman masyarakat tentang suscatin

Ketakutan calon pengantin, adanya isu yang beredar ke telinga para calon pengantin bahwa suscatin terdapat ujian membaca Al-quran dan apabila tidak bisa membaca Al-quran maka pernikahan dibatalkan. Sikap seperti ini membuat calon pengantin enggan untuk datang mengikuti kegiatan suscatin. Agar pemahaman seperti ini tidak terjadi lagi, maka pihak KUA memberikan sosialisasi melalui majelis taklim, imam kelurahan dan masyarakat bahwa materi suscatin adalah

²⁴Nurhaedah, Pengurus majelis Taklim Mengkendek Tana Toraja, *Wawancara*, Mengkendek, 23 Mei 2019.

suatu yang tidak sulit dan bukan untuk membatalkan pernikahan apabila calon pengantin tidak bisa membaca Al-quran.

Upaya pembinaan keluarga sakinah terdapat kendala-kendala yang dialami oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengkendek Tana Toraja, oleh karena itu sosialisasi yang dilaksanakan harus lebih di tingkatkan sehingga tidak terjadi kendala-kendala pada pelaksanaan suscatin. Selain itu pihak KUA harus menegaskan tentang sangsi yang diberikan kepada calon pengantin bahwa berkas buku nikahnya tidak akan diproses sebelum mengikuti suscatin, agar dapat menghilangkan atau meminimalisir kendala dalam pelaksanaan suscatin. Keberhasilan dari program suscatin ini adalah adanya kesadaran dari pasangan akan hak dan tanggung jawab sebagai suami dan istri

4) Waktu yang terbatas

Peranan waktu yang dialokasikan dalam pelaksanaan suscatin sangatlah mempengaruhi tingkat pemahaman serta keefektipan program tersebut. Semakin lama waktu yang disediakan maka tingkat tersampainya materi program dan kreatifitas penyampaian juga sangat tinggi. Hal ini akan sangat berbeda jika waktu yang disediakan terbatas dengan materi yang banyak dan harus disampaikan, maka dapat dipastikan tidak akan optimal dan tingkat pemahaman materi oleh para peserta calon pengantin juga rendah.

Dengan pengalokasian waktu yang sangat terbatas, menurut kepala KUA, menjadikan kursus calon pengantin yang dilaksanakan kurang maksimal dan tidak komprehensif. Selain itu juga harus antri dengan peserta lain sehingga suasana kursus kurang kondusif.

Salah satu kendala yang dihadapi oleh KUA Mengkendek Tana Toraja dalam pelaksanaan suscatin yaitu keterbatasan waktu yang tersedia dalam pelaksanaan suscatin. Di mana waktu yang digunakan sekitar 2 jam. Tentunya waktu ini belum cukup untuk mengetahui semua hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan berumah tangga, belum lagi materi lainnya.²⁵

Waktu yang disediakan untuk menjalankan kursus calon pengantin di KUA Mengkendek berkisar kurang lebih dua jam pada setiap pasangan yang melaksanakan kursus calon pengantin. Selama berjalannya kursus pun hanya cukup untuk narasumber memberikan ceramah atau petuah mengenai pernikahan atau gambaran umum tentang pernikahan. Hal ini sangat tidak efektif mengingat materi-materi yang harus disampaikan sekurang-kurangnya 24 jam pelajaran yang meliputi: 1) Tatacara dan prosedur perkawinan 2 jam. 2) Pengetahuan agama 5 jam. 3) Peraturan perundangan di bidang perkawinan dan keluarga 4 jam. 4) Hak dan kewajiban suami istri: 5 jam 5) Kesehatan reproduksi: 3 jam. 6) Manajemen keluarga: 3 jam. 7) Psikologi perkawinan dan keluarga 2 jam.

Pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA dilihat dari waktu yang dialokasikan belum sesuai dengan ketentuan garis besar tentang kursus calon pengantin sehingga belum terlaksana dengan efektif.

Jadi dapat disimpulkan bahwa durasi waktu suscatin perlu ditingkatkan (dioptimalkan), karena durasi kursus pra nikah yang selama ini dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) masih kurang. Di samping itu suscatin merupakan langkah yang baik untuk membentuk keluarga sakinah dan menurunkan tingkat perceraian di masyarakat.

²⁵Kristina Tandirerung, Penyuluh KUA Mengkendek Tana Toraja, *Wawancara*, Mengkendek, 22 Mei 2019.

5) Sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana yang ada di KUA tentu memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan suscatin di kantor. Contoh kecil mengenai kondisi ruangan tempat pelaksanaan suscatin. Suasana tempat pembelajaran atau kursus calon pengantin sedikit banyak akan mempengaruhi jalannya kursus calon pengantin yang dilaksanakan. Hal ini sebagaimana hasil wawancara berikut.

Pelaksanaan suscatin di KUA Mengkendek Tana Toraja dilaksanakan di ruangan yang sederhana yang menyediakan dua kursi untuk peserta kursus dengan meja menjadi satu dengan narasumber dan ruangan yang bergabung dengan kantor KUA, sehingga sering ada staff yang lalu lalang untuk sekedar menyerahkan berkas ataupun meminta tanda tangan kepada kepala KUA. Tentu hal ini sangat mengganggu jalannya kursus calon pengantin yang sedang dilaksanakan.²⁶

Hal yang senada juga disampaikan oleh Samsuddin Nasir mengenai keadaan sarana dan prasarana berikut ini.

Dalam penyampaian materi peserta kursus hanya terfokus pada apa yang dibicarakan nara sumber tanpa adanya alat bantu visual seperti LCD proyektor yang tentunya akan membantu memperjelas penyampaian agar tidak monoton dan peserta kursus juga akan lebih memahami materi yang disampaikan oleh nara sumber.²⁷

Beberapa hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa pelaksanaan program yang cenderung memiliki sarana dan prasarana yang seadanya pasti akan berbeda dengan program yang dilaksanakan dengan sarana dan prasarana yang lengkap dan memadai.

b. Solusi

²⁶Nurjannah, Penyuluh KUA Mengkendek Tana Toraja, *Wawancara*, Mengkendek, 22 Mei 2019.

²⁷Samsuddin Nasir, Penyuluh KUA Mengkendek Tana Toraja, *Wawancara*, Mengkendek, 22 Mei 2019.

Pernikahan merupakan awal dari kehidupan berkeluarga sebagai upaya membangun keluarga sakinah, pernikahan harus dilandasi dengan aturan agama yang benar dan sesuai dengan budaya setempat. Keluarga sakinah dapat dibangun jika setiap unsur keluarga, terutama suami dan istri memahami tujuan pernikahan dan mengerjakan hak dan kewajiban masing-masing. Persoalannya, jika setiap unsur dalam keluarga terutama suami dan istri tidak memahami dan melaksanakan semua itu dengan baik maka jadilah keluarga mereka sebagai keluarga yang bermasalah dan akhirnya tidak dapat mempertahankan pernikahan. Maka dari itu perlu diadakan penyuluhan tentang kehidupan pernikahan yang dalam hal ini disebut kursus calon pengantin.

1) Mengadakan sosialisasi tentang pentingnya suscatin

KUA Mengkendek Tana Toraja merupakan unit pelaksana dari Kementerian Agama yang ditempatkan pada tingkat kecamatan yang diharapkan mampu membantu kementerian agama dalam tugasnya menciptakan keluarga sejahtera yang Islami. Seperti yang diketahui bahwasanya KUA mempunyai banyak macam tugas yang masuk dalam program kerja mereka yaitu memberikan peranan dan kontribusi yang baik di masyarakat guna tercapainya tujuan pernikahan. Di antara program kerja KUA adalah berupaya memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang pernikahan yang dalam memberikan penyuluhannya diharapkan masyarakat mengetahui manfaat adanya Undang-Undang tersebut dan mau melaksanakannya serta mengupayakan agar tidak ada lagi ketidakpahaman masyarakat tentang peraturan pernikahan.

KUA Mengkendek Tana Toraja mensosialisasikan tentang adanya suscatin kepada masyarakat secara terus menerus, melalui masjid yang ada di tempat tersebut.

Pengadaan sosialisasi tentang suscatin kepada masyarakat biasanya disampaikan melalui ceramah di masjid-masjid dan disampaikan kepada imam masjid. Sosialisasi ini dilaksanakan oleh KUA dalam hal ini Kepala KUA dan para penyuluh fungsional dan penyuluh honorer.²⁸

Hal yang senada juga disampaikan dalam wawancara berikut ini.

Solusi bagi KUA pada pelaksanaan suscatin dalam pembentukan keluarga sakinah di KUA Mengkendek Tana Toraja yaitu dengan melakukan sosialisai tentang pentingnya suscatin dan pembentukan keluarga sakinah. Adapun penyelenggaraannya bisa melalui masyarakat yang telah paham dan melaksanakan suscatin itu sendiri. Selain itu perwakilan dari KUA setempat juga bisa melakukan kunjungan rumah kepada calon pengantin guna memberikan pengarahan dalam membentuk keluarga sakinah.²⁹

2) Memberikan bimbingan konseling kepada masyarakat

Dalam menjalani kehidupan berkeluarga tidak selamanya tenang tentu ada terjadi perselisihan, permasalahan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dalam menyelesaikan permasalahan perselisihan yang terjadi dalam keluarga maka diperlukan konselor, KUA Mengkendek Tana Toraja telah menyediakan tempat di kantor KUA untuk berkonsultasi, ini diharapkan agar masyarakat dapat datang ke KUA untuk melakukan bimbingan dalam mencari solusi terhadap permasalahan yang terjadi dalam keluarganya.

Konseling keluarga diberikan kepada individu yang tengah mengalami masalah di dalam berkeluarga, sebab dalam sebuah perkawinan atau dalam sebuah keluarga tidak akan selalu membawa kebahagiaan, apabila kebahagiaan dalam

²⁸Muh. Payuk, Staff KUA Mengkendek Tana Toraja, *Wawancara*, Mengkendek, 22 Mei 2019.

²⁹St.Johra Anshar, Penyuluh Agama KUA Mengkendek Tana Toraja, *Wawancara*, Mengkendek, 20 Mei 2019.

keluarga berangsur-angsur pudar maka konflikpun akan bermunculan. Agar konflik tidak bertambah lama dan semakin besar suami istri sebaiknya mendapatkan pengetahuan tentang berumah tangga yang baik dari berbagai pihak, baik dari pihak keluarga, orang yang dianggap baik dalam menyelesaikan permasalahan keluarga itu ataupun mendatangi lembaga konsultasi.

KUA Mengkendek Tana Toraja telah melayani konseling keluarga untuk membantu dan melayani keluarga yang sedang ditimpa oleh ketidak harmonisan di dalam rumah tangga tersebut dalam memecahkan konflik keluarga yang dihadapinya.

Dalam melayani masyarakat untuk menyelesaikan konflik keluarga, KUA memberikan pelayanan untuk berkonsultasi dengan dua cara yaitu dengan mendatangi langsung kantor urusan agama (KUA) atau dengan cara bertanya ketika pihak KUA turun ke desa. Setiap kali masyarakat yang melakukan konsultasi, KUA tersebut melayani dengan layanan cuma-cuma atau gratis, dan bagi masyarakat yang ingin berkonsultasi akan selalu diminta biodata, seperti nama , alamat seta keterangan permasalahan yang sedang dihadapi.

Pelaksanaan konseling keluarga yang dilakukan oleh KUA Mengkendek Tana Toraja amat penting diketahui, karena tanpa konseling keluarga yang sistematis dan terstruktur maka tujuan konseling tidak akan tercapai. Adapun sistematika konseling keluarga yang dilakukannya adalah:

a) Konseling melalui datang langsung ke kantor KUA Mengkendek Tana Toraja

Pada awalnya salah satu anggota keluarga terutama suami/istri mendatangi kantor KUA kemudian mengisi formulir yang berisikan biodata lengkap dari

pelapor, setelah itu baru pelapor mulai melakukan konsultasi dengan pegawai kantor bagian administrasi. Pelapor menjelaskan mengenai masalah keluarganya, biasanya pelapor berkonsultasi berkisar masalah suami, istri dan anak, umpamanya suami yang selalu pulang malam-malam, pemarah, berjudi, sering main tampar, membawa wanita lain ke rumah dll, atau istri yang tidak patuh sama suami, selalu keluar rumah tanpa izin, selalu keluyuran, tidak mengurus rumah, dll.

Termasuk masalah anak-anak mereka yang sering bolos sekolah, merokok, malas belajar, suka minta uang lebih banyak dari biasa dan sering berbohong. Setelah jelas masalahnya, kemudian pihak KUA bertanya kepada pelapor apa pengaruhnya terhadap keutuhan rumah tangga, ya jelas kalau sifat buruk itu terjadi pada suami/istri maka bisa berakibat fatal yaitu terjadinya perceraian yang akan berdampak pada anak-anaknya kelak, namun apabila sifat buruk itu terjadi pada anak-anaknya maka otomatis pengaruhnya amat buruk terhadap adik-adiknya, selanjutnya orang tuanya kurang sehat melihat kelakuan anak-anaknya.³⁰

b) Melaksanakan konseling

Setelah penjelasan si pelapor disampaikan kepada pihak KUA, maka ada beberapa hal yang biasanya dilakukan oleh KUA dalam menangani kasus seperti ini.

Pertama: Apabila yang melaporkan itu adalah suami yang mengeluhkan tingkah laku istrinya maka pihak KUA memberikan pemahaman-pemahaman tentang agama dan berkeluarga serta memberikan bagaimana tips-tips supaya sang

³⁰H. Khalik, Tokoh Agama Masyarakat Mengkendek Tana Toraja, *Wawancara*, Mengkendek, 27 Mei 2019.

istri tidak lagi melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk yang bisa berakibat terhadap keutuhan rumah tangga atau pihak KUA memberikan pandangan kepada suami kenapa istri bersikap seperti itu mungkin si suami harus introspeksi diri dulu berkemungkinan si istri melakukan itu karena suaminya tidak mengerti apa sebenarnya yang diinginkan oleh sang istri.

Kedua: Apabila yang melapor itu adalah istri yang mengeluhkan tingkah laku suaminya maka pihak KUA juga memberikan bimbingan dan memberikan pemahaman-pemahaman tentang agama dan berkeluarga serta memberikan bagaimana pula tips-tips supaya sang suami tidak lagi melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk yang bisa berakibat terhadap keutuhan rumah tangga atau pihak KUA memberikan pandangan kepada istri kenapa suami bersikap seperti itu mungkin si istri harus introspeksi diri dulu berkemungkinan si suami melakukan itu karena istrinya tidak bisa membuat suaminya betah dirumah.

Ketiga: kalau yang melapor itu adalah orang tua yang mengeluhkan sikap anak-anaknya maka pihak KUA memutuskan untuk memberikan konseling individual kepada si anak dan meminta agar orang tua mengantarkan si anak ke kantor KUA pada hari yang telah disepakati. Setelah orang tua mengantarkan anaknya ke kantor KUA maka di sinilah peran KUA dimulai untuk mengetahui bagaimana keadaan si anak sebenarnya, si anak diminta untuk mengutarakan semua perasaan yang dirasakannya, mengapa dia bersikap demikian dan tidak mau menuruti segala perintah orang tua, setelah si anak mengeluarkan semua yang selama ini di tahan-tahan, maka konselor atau pihak KUA memberikan pemahaman tentang agama, bagaimana tanggung jawab seorang anak terhadap

sang pencipta untuk selalu melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala yang dilarangnya dan bagaimana kewajiban anak terhadap orang tuanya serta memberikan pandangan-pandangan, solusi dan berbagai hal yang berguna bagi anak, orang tua dan anggota keluarga lainnya.³¹

3) Peningkatan sarana dan prasarana.

Penyelenggaraan kursus calon pengantin di KUA bukan hanya adanya pemateri dan peserta suscatin, akan tetapi diperlukan pula adanya sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana adalah salah satu komponen pokok dalam proses suscatin di KUA, tanpa sarana dan prasarana proses kursus calon pengantin di KUA sulit akan terlaksana secara maksimal. Dengan demikian keberadaannya bersifat mutlak ada, oleh karena itu, pihak KUA hendaknya berupaya menyiapkan dan melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung terselenggaranya proses suscatin secara efektif dan efisien terutama dalam penyampaian materi kepada peserta suscatin. Sarana dan prasarana yang lengkap juga akan menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat maupun calon pengantin yang akan melakukan suscatin.

Salah satu upaya atau solusi bagi KUA pada pelaksanaan suscatin dalam pembentukan keluarga sakinah di KUA Mengkendek Tana Toraja yaitu pihak KUA berusaha untuk meningkatkan sarana dan prasarana yang ada yang mendukung pelaksanaan suscatin agar dapat berjalan dengan maksimal. Seperti ruangan khusus peserta suscatin, kursi yang nyaman, serta adanya LCD proyektor yang membantu pemateri untuk menjelaskan materi yang disampaikan kepada pasangan calon pengantin.³²

³¹M. Yasim, Kepala KUA Mengkendek Tana Toraja, *Wawancara*, Mengkendek, 20 Mei 2019.

³²Ramasia, Staff KUA Mengkendek Tana Toraja, *Wawancara*, Mengkendek, 22 Mei 2019.

Hasil wawancara di atas dipahami bahwa sarana dan prasarana yang dimaksud adalah segala fasilitas yang digunakan dalam pembelajaran di KUA tersebut dalam usaha mendukung pencapaian tujuan suscatin. Sarana dan prasarana berfungsi untuk membantu kelancaran proses suscatin, khususnya yang berhubungan langsung dengan ruangan dan media yang digunakan dalam menyampaikan materi. Sarana yang lengkap akan menjamin tercapainya tujuan pembelajaran dan kualitas pembelajaran bagi para calon pengantin. Oleh karena itu, pihak kantor hendaknya terus berbenah untuk melengkapi sarana yang dimilikinya.

B. Pembahasan

1. Proses pelaksanaan suscatin di KUA Kec. Mengkendek Tana Toraja
 - a. Dasar dan tujuan suscatin

- 1) Dasar hukum KUA Mengkendek dalam pelaksanaan suscatin

Dasar hukum KUA Kec. Mengkendek dalam pelaksanaan suscatin yaitu kita berpedoman kepada Keputusan Menteri Agama (KMA) No.477 Tahun 2004, pemerintah mengamanatkan agar sebelum pernikahan dilangsungkan, setiap calon pengantin harus diberikan wawasan terlebih dahulu tentang arti sebuah rumah tangga melalui kursus calon pengantin (suscatin). dengan dimasukkannya suscatin sebagai salah satu syarat prosedur pernikahan maka pasangan calon pengantin sudah memiliki wawasan dan bekal ilmu seputar kehidupan rumah tangga yang pada gilirannya akan mampu secara bertahap untuk mengurangi atau meminimalisir angka perceraian dan kekerasan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga.

b. Tata cara pelaksanaan suscatin

1) Menetapkan tujuan atau serangkaian kegiatan

Langkah pertama yang dilakukan dalam pelaksanaan suscatin di KUA Mengkendek Tana Toraja yaitu dengan menetapkan tujuan atau rangkaian kegiatan apa saja yang dilakukan dalam kegiatan suscatin di KUA. Di antara tujuan suscatin yang ditetapkan oleh Dirjen Bimas Islam yaitu dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah dan rahmah* serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga khususnya di Kecamatan Mengkendek Tana Toraja.

2) Pelaksanaan Suscatin

Dalam pelaksanaan suscatin di KUA Mengkendek Tana Toraja meliputi beberapa aspek sebagai berikut.

a) Materi Kursus Calon Pengantin

Pada dasarnya silabus untuk materi kursus calon pengantin sudah ditetapkan secara rinci seiring dikeluarkannya peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama tentang pelaksanaan kursus calon pengantin, dalam silabus pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah dibagi dalam tiga kelompok materi kursus yaitu :

(1) Kelompok dasar meliputi kebijakan Kementerian Agama tentang pembinaan keluarga sakinah, kebijakan Dirjen Bimas Islam tentang pelaksanaan kursus pranikah, Perundang-undangan tentang perkawinan dan pembinaan keluarga, hukum munakahat serta prosedur pernikahan.

(2) Kelompok inti meliputi pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga, merawat cinta kasih dalam keluarga, manajemen dalam keluarga, serta psikologi perkawinan dan keluarga.

(3) Kelompok penunjang meliputi pendekatan andrologi, penyusunan SAP dan micro teaching, Pre test dan post tes, serta penugasan atau rencana aksi.

b) Metode Kursus Calon Pengantin

Metode-metode yang dapat diaplikasikan dalam kursus pra nikah adalah metode ceramah, diskusi, tanya jawab dan penugasan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan. Metode- metode tersebut dianggap metode yang cocok diterapkan, mengingat beragamnya materi yang mesti disampaikan dalam kursus calon pengantin sehingga memungkinkan untuk dilaksanakan dengan berbagai metode agar sasaran dan tujuan kursus calon pengantin dapat tercapai sesuai harapan.

c) Nara sumber Kegiatan Kursus Calon Pengantin

Penasehatan perkawinan baik pra nikah maupun pasca pernikahan adalah bagian dari peran dan fungsi dari BP4. KUA sebagai bagian dari BP4 tentunya juga harus memainkan peran ini. *Leading sector* pelaksanaan kursus calon pengantin pra nikah, adalah kantor urusan agama di masing-masing kecamatan. Adapun nara sumber yang dilibatkan bisa saja dari pihak luar KUA. Berdasarkan edaran dari Dirjen Bimas Islam, nara sumber Kursus Calon Pengantin berasal dari internal BP4 dan atau lembaga lain yang terakreditasi untuk memberikan bimbingan dan konseling pernikahan.

d) Keterlibatan peserta kursus

Kesuksesan pelaksanaan kursus pra nikah yang dilaksanakan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tidak terlepas dari keterlibatan peserta kursus. Di sisi yang lain keterlibatan calon pengantin mengikuti kursus pra nikah didorong oleh motivasi yang berbeda-beda. Oleh karena itu sebagai calon pengantin yang mengikuti kursus calon pengantin lebih banyak berinteraksi dengan pembimbing, untuk mengemukakan sesuatu yang tidak dipahami atau menyampaikan kekurangan sekalipun

3) Efektifitas suscatin yaitu memberikan dampak yang cukup signifikan dalam memacu motivasi calon pengantin untuk belajar pada pengalaman yang diungkapkan oleh pembimbing tentang seluk beluk membina rumah tangga

2. Urgensi kursus suscatin dalam pembentukan keluarga sakinah di KUA Mengkendek Tana Toraja.

Kebijakan KUA Mengkendek Tana Toraja tentang suscatin yang dijadikan sebagai salah satu syarat prosedur pernikahan berharap pasangan calon pengantin sudah memiliki wawasan dan bekal ilmu seputar kehidupan rumah tangga yang pada gilirannya akan mampu secara bertahap untuk mengurangi atau meminimalisir angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga menuju keluarga yang sakinah.

a. Memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing pasangan

Kursus calon pengantin adalah program untuk memberikan bekal kepada calon pengantin sebelum membentuk keluarga sakinah. Kursus calon pengantin sangat dibutuhkan bagi calon pengantin mengingat tidak semua calon pasangan

pengantin mengetahui tentang perkawinan, termasuk di dalamnya mengenai hak-hak dan kewajiban suami-istri dalam rumah tangga, bagaimana dalam menyelesaikan problem yang ada dalam rumah tangga dan sebagainya. Di samping itu dalam kursus calon pengantin diberikan materi-materi sebagai bekal dalam mengarungi kehidupan dalam rumah tangga, karena belum tentu calon pengantin mengetahui tentang bagaimana membentuk keluarga sakinah, dan bagaimana ketika menghadapi problem dalam rumah tangga dan sebagainya sehingga ketika terjadi konflik dalam rumah tangga tidak selalu berujung pada perceraian.

Suami istri secara tulus menjalankan masing-masing tugas dan tanggung jawabnya dengan didasari keyakinan bahwa menjalankan kewajiban itu merupakan perintah Allah swt. yang dalam menjalankannya harus tulus ikhlas. Suami menjaga hak istri dan istri menjaga hak-hak suami. Dari sini muncul saling menghargai, mempercayai, setia, dan keduanya terjalin kerjasama untuk mencapai kebaikan di dunia ini sebanyak-banyaknya melalui ikatan rumah tangga. Suami menunaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai suami karena mengharap ridho Allah. Dengan menjalankan kewajiban inilah suami berharap agar amalnya menjadi berpahala di sisi Allah swt. Sedangkan istri, menunaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai istri seperti melayani suami, mendidik anak-anak, dan lain sebagainya juga berniat semata-mata karena Allah swt. Kewajiban yang dilakukannya itu diyakini sebagai perintah Allah, tidak memandang karena cintanya kepada suami semata, tetapi di balik itu dia niat agar mendapatkan pahala

di sisi Allah melalui pengorbanan dia dengan menjalankan kewajibannya sebagai istri.

Urgensi Kursus Suscatin dalam Pembentukan Keluarga Sakinah di KUA Mengkendek Tana Toraja adalah peserta suscatin dapat memahami tugasnya masing-masing dalam kehidupan berumah tangga, di mana dalam pelaksanaan suscatin penyuluh memberikan bekal tentang pengetahuan pernikahan dan keluarga sehingga calon pengantin memiliki kesiapan pengetahuan, fisik dan mental dalam memasuki jenjang pernikahan untuk membentuk keluarga sakinah.

b. Memahami ajaran Islam tentang pembentukan keluarga sakinah

Urgensi kursus calon pengantin di antaranya memberikan bekal pengetahuan agama kepada masyarakat yang awam di antaranya hak dan kewajiban suami istri. Pernikahan merupakan awal dari kehidupan berkeluarga sebagai upaya membangun keluarga sakinah, pernikahan harus dilandasi dengan aturan agama yang benar dan sesuai dengan budaya setempat. Keluarga sakinah dapat dibangun jika setiap unsur keluarga, terutama suami dan istri memahami tujuan pernikahan dan mengerjakan hak dan kewajiban masing-masing.

3. Hambatan dan solusi bagi KUA pada pelaksanaan suscatin dalam pembentukan keluarga sakinah di KUA Mengkendek Tana Toraja

a. Hambatan

1) Faktor kesibukan calon pengantin.

Faktor kesibukan calon pengantin menjadi salah satu hambatan yang dihadapi oleh KUA Mengkendek tana Toraja dalam pelaksanaan suscatin tersebut. Hal ini disebabkan waktu untuk pelaksanaan suscatin itu diselenggarakan

pada hari kerja sebahagian masyarakat, khususnya masyarakat yang berprofesi sebagai pegawai kantoran. Hal ini membuat calon pengantin kesulitan menghadirinya karena terkait izin dari tempat kerjanya. Pelaksanaan suscatin yang bertepatan dengan jam dan hari kerja membuat sebahagian pasangan merasa sulit untuk datang ke KUA untuk mengikuti suscatin. Sebahagian pasangan merasa berat untuk meminta izin dari tempat kerjanya. Sehingga pasangan mencari waktu yang tepat untuk bisa datang ke kantor.

2) Jenjang pendidikan yang lebih tinggi

Sebahagian masyarakat yang ingin melaksanakan suscatin di KUA telah memiliki jenjang pendidikan yang lebih tinggi, khususnya ilmu agama sehingga telah memiliki ilmu yang berkaitan dengan masalah pernikahan. Hal ini membuat mereka merasa tidak begitu penting untuk mengikuti kegiatan suscatin di kantor urusan agama sehingga menjadi kendala tersendiri bagi pihak KUA agar masyarakat lebih sadar akan pentingnya mengikuti kegiatan suscatin di kantor.

3) Kurangnya pemahaman masyarakat tentang suscatin.

Sebahagian masyarakat mempunyai pemahaman yang kurang terhadap kegiatan suscatin. Di mana sebahagian masyarakat merasa ketakutan untuk mengikuti suscatin disebabkan adanya isu yang beredar ke telinga para calon pengantin bahwa suscatin terdapat ujian membaca Al-quran dan apabila tidak bisa membaca Al-quran maka pernikahan dibatalkan. Sikap seperti ini membuat calon pengantin takut untuk hadir dalam suscatin jadi pihak KUA memberikan sosialisasi melalui majelis taklim, imam kelurahan dan masyarakat bahwa materi

suscatin adalah suatu yang tidak sulit dan bukan untuk membatalkan pernikahan apabila calon pengantin tidak bisa membaca Al-quran.

4) Waktu yang terbatas

Hambatan yang dihadapi oleh KUA Mengkendek Tana Toraja dalam pelaksanaan suscatin yaitu keterbatasan waktu yang tersedia dalam pelaksanaan suscatin. Di mana waktu yang digunakan sekitar 2 jam. Tentunya waktu ini belum cukup untuk mengetahui semua hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan berumah tangga. Peranan waktu yang dialokasikan dalam pelaksanaan suscatin sangatlah mempengaruhi tingkat pemahaman serta keefektifan program tersebut. Semakin lama waktu yang disediakan maka tingkat tersampainya materi program dan kreatifitas penyampaian juga sangat tinggi. Hal ini akan sangat berbeda jika waktu yang disediakan terbatas dengan materi yang banyak dan harus disampaikan.

5) Sarana dan prasarana

Pelaksanaan suscatin di KUA Mengkendek Tana Toraja dilaksanakan di ruangan yang sederhana yang menyediakan dua kursi untuk peserta kursus dengan meja menjadi satu dengan narasumber dan ruangan yang bergabung dengan kantor KUA, sehingga peningkatan sarana dan prasarana senantiasa dilakukan oleh pihak kantor. Pelaksanaan kegiatan suscatin di kantor dengan sarana dan prasarana yang seadanya pasti akan berbeda dengan kegiatan yang dilaksanakan dengan sarana dan prasarana yang lengkap.

b. Solusi

1) Mengadakan sosialisasi tentang pentingnya suscatin


KUA mempunyai banyak macam tugas yang masuk dalam program kerja mereka yaitu memberikan peranan dan kontribusi yang baik di masyarakat guna tercapainya tujuan pernikahan. Di antara program kerja KUA adalah berupaya memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang dalam memberikan penyuluhannya diharapkan masyarakat mengetahui manfaat adanya Undang-Undang tersebut dan mau melaksanakannya serta mengupayakan agar tidak ada lagi ketidakpahaman masyarakat tentang peraturan pernikahan. Pengadaan sosialisasi tentang suscatin kepada masyarakat biasanya disampaikan melalui ceramah di masjid-masjid dan disampaikan kepada imam masjid. Sosialisasi ini dilaksanakan oleh KUA dalam hal ini Kepala KUA dan para penyuluh fungsional dan penyuluh honorer.

2) Memberikan bimbingan konseling kepada masyarakat

Dalam melayani masyarakat untuk menyelesaikan konflik keluarga KUA memberikan pelayanan untuk berkonsultasi dengan dua cara yaitu dengan mendatangi langsung kantor urusan agama (KUA) atau dengan cara bertanya ketika pihak KUA turun ke desa. Setiap kali masyarakat yang melakukan konsultasi KUA tersebut melayani dengan layanan cuma-cuma atau gratis, dan bagi masyarakat yang ingin berkonsultasi akan selalu diminta biodata, seperti nama, alamat serta keterangan permasalahan yang sedang dihadapi. Adapun sistematika konseling keluarga yang dilakukannya yaitu konseling melalui datang langsung ke kantor KUA Mengkendek Tana Toraja

3) Peningkatan sarana dan prasarana.

Solusi bagi KUA pada pelaksanaan suscatin dalam pembentukan keluarga sakinah di KUA Mengkendek Tana Toraja yaitu pihak KUA berusaha untuk meningkatkan sarana dan prasarana yang ada yang mendukung pelaksanaan suscatin agar dapat berjalan dengan maksimal. Seperti ruangan khusus peserta suscatin, kursi yang nyaman, serta adanya LCD proyektor yang membantu pemateri untuk menjelaskan materi yang disampaikan kepada pasangan calon pengantin. Sarana dan prasarana berfungsi untuk membantu kelancaran proses suscatin, khususnya yang berhubungan langsung dengan ruangan dan media yang digunakan dalam menyampaikan materi. Sarana yang lengkap akan menjamin tercapainya tujuan pembelajaran dan kualitas pembelajaran bagi para calon pengantin. Oleh karena itu, pihak kantor hendaknya terus berbenah untuk melengkapi sarana dimilikinya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan tentang Urgensi Kursus Calon Pengantin (Suscatin) dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi di KUA Mengkendek Tana Toraja), maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pelaksanaan suscatin di KUA Mengkendek Tana Toraja terdiri atas a) Dasar dan tujuan suscatin yaitu Keputusan Menteri Agama (KMA) No.477 Tahun 2004, b) Tata cara pelaksanaan suscatin yang mencakup: (1) Menetapkan tujuan atau Serangkaian Kegiatan. (2) Pelaksanaan Suscatin yang terdiri atas: Materi Kursus Calon Pengantin, Metode Kursus Calon Pengantin, Narasumber Kegiatan Kursus Calon Pengantin, dan Keterlibatan peserta kursus. (3) Efektifitas suscatin yaitu memberikan dampak yang cukup signifikan dalam memacu motivasi calon pengantin untuk belajar pada pengalaman yang diungkapkan oleh pembimbing tentang seluk beluk membina rumah tangga.

2. Urgensi kursus suscatin dalam pembentukan keluarga sakinah di KUA Mengkendek Tana Toraja yaitu: a) Memahami tugas masing-masing pasangan, b) Memahami ajaran Islam tentang pembentukan keluarga sakinah,

3. Hambatan bagi KUA pada pelaksanaan suscatin dalam pembentukan keluarga sakinah di KUA Mengkendek Tana Toraja yaitu : a) Faktor kesibukan calon pengantin, jenjang pendidikan yang lebih tinggi, kurangnya pemahaman masyarakat tentang suscatin, waktu yang terbatas, serta sarana dan prasarana. Adapun solusi yang dilakukan yaitu : mengadakan sosialisasi tentang pentingnya suscatin, memberikan bimbingan konseling kepada masyarakat, dan peningkatan sarana dan prasarana suscatin.

B. Saran-saran

Di dalam bab ini penulis ingin menyumbangkan beberapa saran guna lebih meningkatkan proses pelaksanaan suscatin dalam pembentukan keluarga sakinah:

- a. Hendaknya pemerintah menganggarkan dana yang lebih memadai agar pelaksanaan suscatin dapat berjalan dengan maksimal.
- b. Bagi penyelenggara kursus calon pengantin baik itu pegawai KUA maupun lembaga yang mendapat izin untuk melaksanakan kursus calon pengantin agar lebih bekerja keras lagi dalam pelaksanaan kursus calon pengantin sehingga nantinya akan terwujud sesuai dengan tujuan yang diharapkan.
- c. Hendaknya pihak penyelenggara kursus calon pengantin memberikan sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat tentang pentingnya mengikuti kursus calon pengantin sehingga masyarakat lebih memahami tentang manfaat yang didapatkan setelah mengikuti kursus calon pengantin tersebut.

- d. Mengingat pentingnya suscatin untuk dilakukan, maka diharapkan bagi calon pengantin yang memiliki kesibukan agar tetap mengikuti suscatin walaupun harus meninggalkan pekerjaan selama beberapa jam.
- e. Diharapkan bagi calon pengantin yang memiliki jenjang pendidikan yang lebih tinggi agar tidak berperilaku lebih mengetahui apa yang disampaikan oleh pemateri sehingga mereka tidak mengabaikan kegiatan suscatin.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur' n al-Kar m

Abu Daud Sulaiman bin al-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, Juz I; Bairut: Darul Kutub Ilmiah, 1996.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian suatu Praktek*, Cet. IX; Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

As'ad, Abdul Muhaimin, *Risalah Nikah Penuntun Perkawinan*, Surabaya: Bintang Terang, 1993.

Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.

Departemen Agama RI, *Membina Keluarga Sakinah*, Jakarta: Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2005.

Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah*, Depok: Al-Huda, 2002.

Departemen Agama RI, *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*, Jakarta, Departemen Agama, 2001.

Direktorat Jenderal (Dirjen) Bimbingan Masyarakat Islam Tentang Kursus Calon Pengantin, Jakarta: Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, 2009.

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama tentang Kurus Calon Pengantin Nomor: DJ.II/491 Tahun 2009.

DIRJEN Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Modul Pembinaan Keluarga Sakinah*, Jakarta: DEPAG RI, 2001.

DIRJEN Bimbingan Masyarakat Islam, *Pembinaan Keluarga Pra Sakinah dan Sakinah 1*, Jakarta: Depag RI, 2001.

Al-Faqy, Sobri Mersi, *Solusi Problematika Rumah Tangga Modern*, Cet, I; Bekasi: Sukses Publishing, 2010.

Ghazaly, Abd Rahman, *Fikih Munakahat*, Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2003.

Hasan, M. Iqbal, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Galia Indonesi, 2002.

- Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2009.
- Mubarok, Ahmad, *Nasehat Perkawinan dan Konsep Hidup Keluarga*, Jakarta: Jatibangsa, 2006.
- IbnuMajah, Muhammad bin Yazid Alqazwainiy Abu Abdullah, *Sunan Ibnu Majah: Kitab Nikah, Juz 1*; Semarang: Penerbit Toha Putra.
- Munawir, Ahmad Warson, *Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, Cet. II; Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Nasir bin Sulaiman al-Umri, *Sendi-sendi Kebahagiaan Suami Isteri*, Cet. II; Jakarta: Pusaka Al-Kautsar, t.th.
- Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Pasal 2
- Poerwardarminta, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2004.
- Rakhmat, Jalaluddin, *Islam Alternatif*, Bandung : Mizan, 1993.
- Shihab, M. Quraish, *Pengantin al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-anakku*, Jakarta: Lentera, 2007.
- Shokhib, Muhammad Yalis, *Penelitian Sanksi Hukum terhadap Talak di Luar Pengadilan Agama*, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2013.
- Sopyan, Yayan, *Islam Negara*, Jakarta Selatan: Wahana Semesta Intermedia, 2012.
- Subagyo, Joko, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Subhan, Zaitunah, *Membina Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* Bandung: Al-Fabeta, 2005.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung; Alfabeta, 2012.
- Suprayogo, Imam, *Metode Penelitian Sosial Agama*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.
- Syamsidar .L, Kepala Kelompok Kerja Penyuluh KUA Mengkendek Tana Toraja, *Wawancara*, tanggal 21 September 2018.

- Takariawan, Cahyadi, *Pernak-Pernik Rumah Tangga Islam Tatahan dan Peranannya dalam Kehidupan Masyarakat*, Cet, VII; Solo: Elira Edicitra Intermedia, 2011.
- Taman, Muslich dan Aniq Farida, *30 Pilar Keluarga Samara: Kado Membentuk Rumah Tangga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*, Cet. I; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007
- Yaumi, Muhammad dan Muljono Damopolii, *Action Research: Teori, Model, dan Aplikasi*, Cet. I; Jakarta: Kencana, 2012.
- Zaini, Syahmini, *Membina Rumah Tangga Bahagia*, Jakarta: Kalamulia, 2004.
- Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Barat: "Napak Tilas Sejarah Kantor Urusan Agama" <https://jabar.kemenag.go.id/sejarah.html> (7 Januari 2014).
- Sadli, Saprina, *Nasehat Perkawinan dan Keluarga*, No.252 th.XXII Juni.
- Jalil, Latif. Eksistensi Kursus Calon Pengantin (Suscatin) Sebagai Upaya Mengurangi Angka Perceraian di Kabupaten Bone Perspektif Hukum Islam, (*Tesis UIN Alauddin Makassar*, 2013).
- Bab III tentang Materi dan Narasumber Pasal (3) Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- BP4 Provinsi DKI Jakarta, *Membina Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Provinsi DKI Jakarta, 2009.
- Hasyim, Abdullah, *Keluarga Sejahtera dan Kesehatan Reproduksi Dalam Pandangan Islam*, Jakarta: BKKBN, 2008.
- Kanwil Depag Provinsi Jawa Tengah, *Pembinaan Keluarga Sakinah dan Gerakan Sadar Zakat*, Semarang; 2000.
- BP4, *Majalah Perkawinan dan Keluarga*, No. 452/xxxv111/2010, Jakarta, 2010.
- DEPAG dan BP 4. *Modul Kursus Calon Pengantin*, Surabaya: Tp, 2007.
- Provinsi DKI Jakarta, *Membina Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Provinsi DKI Jakarta, 2010.
- Kanwil Departemen Agama Provinsi Riau, *Pedoman Gerakan Keluarga Sakinah*, Pekanbaru: Proyek Pembinaan Keluarga Sakinah, 2004.

Kusniah, Umi, *Implementasi Kursus Calon Pengantin di KUA Klojen Malang*, Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2006.

Maisyaroh, Siti Dewi, *Pandangan Pasangan Suami Istri Tentang Efektifitas Kursus Calon Pengantin Dalam Upaya Menangani Problem Rumah Tangga*, Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim, 2011.





Dokumentasi : Foto wawancara dengan Bapak Muh.Payuk,S.Ag (Staf /Operator KUA Kec.Mengkendek).



Dokumentasi : Setelah melakukan wawancara dengan Staf KUA Kec.Mengkendek.



Foto Dokumentasi : Wawancara dengan Drs.M.Yasim Kepala KUA Kec.Mengkendek.



Setelah selesai wawancara dengan Kepala KUA Kec.Mengkendek



Dokumentasi : Foto Wawancara dengan Penyuluh Fungsional Kec.Mengkendek Sitti Johra Anshar,S.Ag



Dokumentasi : Foto proses pengambilan data/informasi di KUA Kec.Mengkendek.



Dokumentasi : foto setelah wawancara dua pasang peserta kursus calon pengantin (Suscatin) di KUA Kec.Mengkendek.



Dokumentasi : foto wawancara dengan beberapa pejabat dan tokoh agama terkait dengan pelaksanaan Suscatin di KUA.



Dokumentasi : Foto salah satu metode/bentuk pembelajaran dalam kegiatan Suscatin di KUA Mengkendek Tana Toraja.



BIODATA PENULIS



Irwan Arif, lahir di Pangkep 5 Oktober 1974 tepatnya di Kelurahan Pa'bundukang Kec. Pangkajene +_2 km dari jantung kota Pangkajene Kepulauan. Lahir dari kedua orang tua Ayahanda Muhammad Arif Muhkamat dan Ibunda Sitti Mullia Dolo. Merupakan anak ke 2 dari 5 bersaudara.

Pendidikan dasar Penulis di SD Inpres No.11 Pa'bundukang tahun 1981 s.d 1987. Selanjutnya meneruskan ke jenjang sekolah menengah pertama di SMP Muhammadiyah Pangkajene dan tamat pada tahun 1990 dan selanjutnya melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah (MA) Putra Pon-Pes DDI Mangkoso Kab. Barru dan tamat tahun 1994. Kemudian melanjutkan jenjang kuliah S1 di Fakultas Syari'ah STAI DDI Mangkoso Barru dan selesai pada tahun 1999. Kemudian melanjutkan jenjang pendidikan S2 di Pasca Sarjan IAIN Palopo pada tahun 2017 sampai sekarang.

Sebelum fokus kuliah di S2 PPs IAIN Palopo, kesibukan sehari-hari sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kementerian Agama Kab. Tana Toraja. Selain aktifitas itu, penulis juga sebagai imam dalam membina rumah tangga dengan istri tercinta Rosmawati Ahmad,S.Ag,M.Pd.I yang dinikahi sejak Juni tahun 2000 dan sekarang telah dikaruniai anak sebanyak 5 orang putra dan putri.